



TAX SERIES:

DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI



HIMAJAK FIA UB

TAX SERIES:
**DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL
DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN
INDONESIA PASCA PANDEMI**

HIMAPAJAK FIA UB



**TAX SERIES: DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA PASCAPANDEMI**

Tim Penulis:

Nanda Ayu Rosyidah... [et al.]

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-5811-07-9

Cetakan Pertama:

November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “*Tax Series: Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi*” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang *Tax Series: Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi*.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 STRATEGI KOLABORASI HEXA-HELIX SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Landasan Teori.....	7
C. Metodologi Penelitian	9
D. Hasil dan Pembahasan.....	10
E. Kesimpulan	15
BAB 2 KAJIAN LITERASI: KEBIJAKAN <i>ALTERNATIVE</i> MINIMUM TAX SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN BADAN DI INDONESIA	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Landasan Teori.....	24
C. Metodologi Penelitian	27
D. Hasil dan Pembahasan.....	27
E. Kesimpulan	33
BAB 3 URGENSI PEMAJAKAN ATAS KRIPTO UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI DI INDONESIA	39
A. Pendahuluan.....	40
B. Landasan Teori.....	41
C. Metodologi Penelitian	42
D. Hasil dan Pembahasan.....	43
E. Kesimpulan	51
BAB 4 PERLUKAH <i>TAX AMNESTY</i> JILID II?	57
A. Pendahuluan.....	58
B. Landasan Teori.....	61
C. Metodologi Penelitian	62
D. Hasil dan Pembahasan.....	63
E. Kesimpulan dan Saran	69

BAB 5 ADAPTASI TEKNOLOGI KRIPTO DI MASA DEPAN MENJADI KATALISATOR PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA	73
A. Pendahuluan.....	74
B. Landasan Teori.....	76
C. Metodologi Penelitian	79
D. Hasil dan Pembahasan.....	80
E. Kesimpulan	86
BAB 6 KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENGATASI <i>SAVING GLUT OF THE RICH</i> DI INDONESIA	91
A. Pendahuluan.....	92
B. Landasan Teori.....	95
C. Metodologi Penelitian	98
D. Hasil dan Pembahasan.....	99
E. Kesimpulan	105
BAB 7 OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK <i>HIGH NET WORTH INDIVIDUALS</i> MELALUI PENDEKATAN <i>DIFERENSIAL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT</i>	109
A. Pendahuluan.....	110
B. Landasan Teori.....	112
C. Metode Penelitian	113
D. Hasil dan Pembahasan.....	114
E. Kesimpulan	121
BAB 8 <i>CARBON TAX</i> SEBAGAI INSTRUMEN KRUSIAL DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19.....	127
A. Pendahuluan.....	128
B. Landasan Teori	131
C. Metodologi Penelitian	132
D. Hasil dan Pembahasan.....	133
E. Kesimpulan	140

BAB 9 INSENTIF PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DITENGAH COVID 19	145
A. Pendahuluan.....	146
B. Landasan Teori.....	147
C. Metodologi Penelitian	149
D. Hasil dan Pembahasan.....	149
E. Kesimpulan	152
BAB 10 PPH 21 DTP: DILEMA STIMULUS FISKAL DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEMBERI KERJA ATAU DAYA BELI PEKERJA.....	155
A. Pendahuluan.....	156
B. Landasan Teori.....	158
C. Metodologi Penelitian	160
D. Hasil dan Pembahasan.....	161
E. Kesimpulan	169
PROFIL PENULIS.....	173



STRATEGI KOLABORASI HEXA-HELIX SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI

Nanda Ayu Rosyidah
Chatarina Oktaviani Cahyaningtyas
lik Wahyu Putra

Abstrak: Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya memberi dampak pada kesehatan saja tetapi juga kondisi ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah menekan angka persebaran COVID-19 dengan berbagai kebijakan, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun upaya penekanan angka persebaran COVID-19 tersebut menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian dan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan terganggunya perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yaitu strategi kolaborasi hexa-helix sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari artikel

dan jurnal dari proses pencarian pada google search, google scholar, dan *research gate*. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu kolaborasi dan hexa-helix, dengan diperoleh hasil peran enam komponen hexa-helix dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi yang terdiri dari akademisi/pendidikan; bisnis, kewirausahaan, industri, jasa, perdagangan, UMKM; Masyarakat, wajib pajak, LSM; Media massa/komunikasi; Hukum, peraturan/regulasi; dan Pemerintah (pusat/daerah).

Kata kunci: kolaborasi, hexa-helix, ekonomi, dan pascapandemi

A. PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali dan telah banyak menyebabkan kematian. Sudah lebih 200 negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus COVID-19.



Gambar 1.1 Perbandingan kasus Covid-19 antar benua

Sumber : BBC News Indonesia

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran infeksi virus Corona. Serta hampir semua aspek kehidupan dipaksa untuk menyesuaikan situasi, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH) yang ditujukan untuk menurunkan risiko penyebaran virus. Akan tetapi upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat.

Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.

Badan Pusat Statistik mengumumkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II 2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun. Secara *year on year* (YoY) atau dibandingkan kuartal II 2019, ekonomi Indonesia minus 5,32 persen, secara kuartal per kuartal (QtQ) turun 4,19 persen dan secara akumulasi semester I 2020 dibandingkan semester I tahun lalu berkontraksi 1,26 persen.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Bareksa.com)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan kontraksi terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Secara YoY dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan terdalam yakni 30,84 persen. Kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum minus 22,02 persen, serta industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga turun 6,19 persen.

**Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan II-2020 (y-on-y)
(persen)**



Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II-2020 (y-on-y) (persen) Sumber: Badan Pusat Statistik (Bareksa.com)

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020 secara YoY, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi 0,58 persen. Kemudian diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 0,29 persen dan real estat 0,07 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya terkontraksi 6,26 persen. Secara kuartal per kuartal (QtQ), menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan 4,19 persen. Penurunan itu di antaranya disumbang sektor transportasi dan pergudangan yang mencatatkan penurunan terdalam hingga 29,22 persen. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum turun 22,31 persen dan jasa lainnya 15,12 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia pada semester I 2020 terhadap semester I 2019 mengalami kontraksi 1,26 persen. Senada dengan periode kuartalan, secara akumulasi pada

semester I 2020 penurunan terdalam dicatatkan sektor transportasi dan pergudangan yang minus 15,07 persen. Kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum negatif 10,13 persen dan jasa perusahaan minus 3,48 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II 2020 didominasi oleh Pulau Jawa yang menyumbang 58,55 persen namun kinerja ekonominya anjlok sebesar 6,69 persen. Meski begitu, beberapa wilayah seperti Maluku dan Papua berhasil tetap tumbuh 2,36 persen, namun kontribusinya kecil atau kurang dari 3 persen dibandingkan wilayah lainnya.



Gambar 1.4 Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (Bareksa.com)

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang bertujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan diiringi dengan penanganan pemulihan ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 (Covid.go.id). KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis, menyelesaikan permasalahan, melakukan pengawasan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain dengan membentuk satuan tugas di provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, KPCPEN juga dibantu oleh Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis, terkait implementasi kebijakan strategis antara lain menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sektor usaha riil, menetapkan dan

melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terjaganya lapangan pekerjaan, dan kemampuan belanja masyarakat akibat pandemi COVID-19. (PP RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait. (Pasal 10 PP RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang KPCPEN. KPCPEN dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli, akademisi, dan pihak lain. (Pasal 13 PP RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang KPCPEN.

Akan tetapi, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berhasil menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia (Kompas.com, 2021). Beberapa pengamat lainnya juga menilai bahwa fungsi pembentukan KPCPEN masih tidak jelas dikarenakan komposisi keanggotaannya yang tak jauh beda dari kabinet pemerintahan. Direktur Riset *Center of Reform on Economics* Indonesia Peter Abdullah berpendapat bahwa keberadaan KPCPEN bakal membingungkan koordinasi antar-kementerian (nasional.tempo.co, 2021).

Oleh karena itu melalui karya tulis ini, penulis memaparkan solusi untuk melengkapi upaya pemerintah yang dirasa kurang menampilkan hasilnya berdasarkan teori, bukti empiris, dan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Andreas Syah Pahlevi (2017) dalam penelitiannya terkait usulan model hexa helix dengan studi pada potensi, peluang dan tantangan ekonomi kreatif di Kota Malang, serta penelitian dari Z Zakaria, dkk (2019) dalam penelitiannya yang menggunakan konsep hexa helix untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan di wilayah Citatah, kecamatan Padalarang, Jawa Barat. Untuk itulah dalam karya tulis ini diangkat sebuah judul “Strategi Kolaborasi Hexa-Helix sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pascapandemi”.

B. LANDASAN TEORI

1. Kolaborasi

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan dasar konsep yang berkaitan dengan kolaborasi dan hexa helix. Kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi, diskusi, keterlibatan, kolaborasi dalam hubungannya dengan individu, kelompok, atau berbagai pihak lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung menerima akibat dan manfaat. Nilai yang menjadi landasan utama adanya kolaborasi yaitu tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (Haryono, 2012). Kolaborasi merupakan sebuah proses di mana beberapa orang dengan perbedaan kepentingan berbagi pengetahuan dalam pembuatan keputusan untuk meningkatkan kinerja bersama (Yuanita dan Togar, 2009).

Kolaborasi ialah suatu bentuk usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, pengkotakan kerja tidak dianjurkan dalam suatu kolaborasi, namun sebagai satu kesatuan kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan (Hadari Nawawi, 1984). Menurut Fosler dalam Dewi (2012:73) konsep kolaborasi yaitu kerjasama yang bersifat kolaboratif serta melibatkan kerjasama intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan penyelarasan dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas. Kolaborasi juga diidentifikasi sebagai pencetus kemajuan ekonomi berbasis pengetahuan (Leahey, 2016).

Penelitian ini menggunakan definisi kolaborasi dari Fosler (Dewi (2012:73) yang menjelaskan bahwa konsep kolaborasi yaitu kerjasama yang bersifat kolaboratif serta melibatkan kerjasama intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan penyelarasan dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas.

2. Hexa-Helix

Hexa-helix merupakan cabang dari *triple* helix. Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) memperkenalkan model *triple* helix. *Triple* helix merupakan interaksi khusus antara *Academic* (A), *Business* (B), dan *Government* (G). Kolaborasi *triple* helix berkembang menjadi *quadruple* helix, penta helix, hingga hexa helix. Hexa-helix adalah metafora untuk

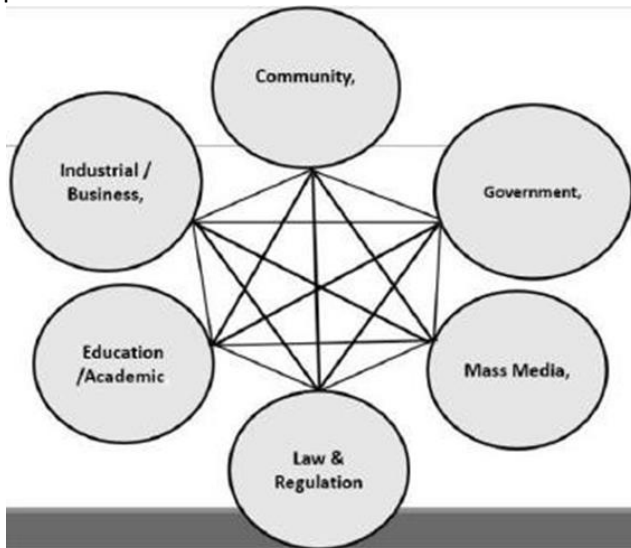
interaksi khusus antara universitas, industri, dan pemerintah dengan ditambahkan komponen lain yang bersangkutan dimana masing-masing mempertahankan identitas independensinya tetapi dapat mengambil kesempatan (peran) dari yang lain. Konsep ini menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan.

Andreas Syah Pahlevi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi Pada Potensi, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Kota Malang)” mengusulkan model hexa-helix yang merupakan hasil meta konsep dari pengamatan kegiatan penilaian Kota Kreatif dengan fungsi kunci dalam pengembangan hexa-helix antara lain pemerintah sebagai fungsi regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; swasta sebagai fungsi implementasi bisnis dan pasar; intelektual sebagai fungsi “*knowledge*” untuk analisis perkembangan dan temuan dalam ekonomi kreatif; komunitas kreatif sebagai penggerak kegiatan kreatif yang dapat bertransformasi menjadi konsep kewirausahaan kreatif; media sebagai fungsi publisitas dan citra positif sekaligus pemasaran produk industri kreatif; dan investor sebagai fungsi penguatan permodalan untuk pengembangan rintisan baru industri kreatif.

Penelitian mengenai hexa-helix juga dilakukan oleh Z Zakaria, dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia)*”. Konsep ini digunakan dalam Starlet Model (Model Stabilisasi dan Desain Lereng Terintegrasi) untuk stabilisasi lereng dan kemudian dimodifikasi menjadi Starlet Perdana Model (dengan penambahan daya dukung tanah untuk pondasi). Konsep hexa-helix dikembangkan dari penta helix dengan menambahkan aspek hukum dan regulasi.

Enam komponen hexa-helix berdasar penelitian Zakaria, dkk (2019) adalah Akademik (atau pendidikan), Bisnis (Industri), Komunitas, Pemerintah, Media Massa, dan Hukum & Regulasi dengan rincian pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; pengusaha baik industri, bisnis, jasa, dan perdagangan; komunitas, terdiri dari orang-orang dari berbagai profesi dan LSM; akademisi atau pendidikan, atau ilmuwan, termasuk dunia pendidikan umum dan

pendidikan tinggi; media massa dan media komunikasi, termasuk alat komunikasi seperti *smartphone*; undang-undang dan peraturan, termasuk peraturan pemerintah daerah.



Gambar 1.5 Enam komponen hexa-helix Sumber: Z,Zakaria, dkk. 2019

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari artikel dan jurnal. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008 dalam Diah Eka 2015). Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data (Burhan Bungin 2014). Artikel yang digunakan adalah artikel dari proses pencarian pada google search, google scholar, dan *research gate*. Sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah artikel dan jurnal dengan kata kunci hexa-helix, kolaborasi hexa-helix, ekonomi pascapandemi, dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi hexa-helix dirancang untuk memahami keenam peran agen yang sedang dijalankan, diuji, dan diverifikasi. Pada masa pascapandemi nantinya, keenam komponen tersebut dapat menyatukan tujuan dan pandangan terkait kondisi dan kendala yang dihadapi masing-masing sektor usai terdampak pandemi COVID-19. Adanya berbagai pandangan yang berbeda terkait kondisi usai terdampak pandemi COVID-19 terutama kondisi perekonomian masing-masing sektor diharapkan dapat membantu meningkatkan efektifitas pemberdayaan potensi-potensi yang mampu membantu memulihkan kondisi perekonomian pada masing-masing komponen serta ketepatan dalam pemberlakuan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan sehingga proses upaya pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut terdapat beberapa peran para agen hexa-helix dibagi menjadi 2 (dua) peran yaitu peran dalam pengelolaan dan pemantauan :



(Gambar 1.6 Enam Komponen Kolaborasi Hexa-Helix sebagai strategi pemulihan ekonomi pascapandemi)

Sumber: olahan penulis

Tabel 1.1 Peran hexa-helix dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi

Komponen	Pengelolaan	Pemantauan
Akademisi, pendidikan	Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten	Melakukan penelitian, menganalisis dan melakukan pembaharuan ilmu pengetahuan terkait ekonomi kreatif, ekonomi digital, dll.
Bisnis, industri, dan UMKM	Menjalin jejaring komunikasi atau relasi, manajemen, dan inovasi ekonomi dengan sesama pelaku bisnis/usaha	Memastikan kebijakan dan peraturan yang diberlakukan pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan kondisi pelaku bisnis/usaha.
Masyarakat, Wajib Pajak, LSM	Terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dan evaluasi peraturan, perundang-undangan dan kebijakan fiskal	Memantau pelaksanaan program-program pemerintah, peraturan, undang-undang dan kebijakan yang telah diberlakukan serta menjamin adanya transparansi pemerintah
Media massa/komunikasi	Menyebarkan informasi dalam bentuk media cetak, elektronik, dan media internet serta sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah	Memantau perubahan kebijakan pemerintah tanpa menimbulkan opini negatif atau konflik antara masyarakat dan pemerintah

Hukum, peraturan/regulasi	Rancangan peraturan/regulasi, undang-undang serta kebijakan fiskal yang sesuai dan tepat sasaran	Memantau penindakan atas pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku
Pemerintah (Pusat dandaerah)	Menyusun peraturan perundang-undangan dan regulasi, serta kebijakan fiskal yang mendukung tumbuhnya sektor bisnis, industri, dan UMKM	<i>Monitoring</i> , mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan/program yang sedang diimplementasikan

Sumber: olahan penulis

Partisipasi dari masing-masing komponen dalam kolaborasi hexa-helix perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan keberhasilan pemulihan ekonomi pascapandemi. Yang pertama adalah dari akademisi/pendidikan yaitu dari pihak perguruan tinggi dalam pengelolaannya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk sesuai *societal need, industrial/business needs*. Sedangkan dalam pemantauannya akademisi/pendidikan melakukan penelitian, menganalisis dan melakukan pembaharuan ilmu pengetahuan terkait ekonomi kreatif, ekonomi digital, dll. Akademisi/pendidikan dapat mengikuti pembaharuan ilmu pengetahuan dan informasi terkait pengimplementasian perkembangan ekonomi seperti ekonomi kreatif, ekonomi digital di berbagai negara baik melalui media massa atau dengan survei secara langsung dengan meneliti ke lapangan untuk dianalisis. Dengan adanya persiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mengikuti perkembangan dunia bisnis/industri maka diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dunia bisnis/industri.

Lalu kedua adalah bisnis yang dalam pengelolaannya menjalin jejaring komunikasi atau relasi, manajemen, dan inovasi ekonomi dengan sesama pelaku bisnis/usaha sehingga dapat pula diupayakan untuk menarik rintisan pelaku bisnis/usaha baru. Para pengusaha atau pelaku bisnis yang mampu mempertahankan kondisi usahanya selama pandemi juga dapat memberikan tambahan *insight* kepada pelaku bisnis lain yang usahanya mengalami kemerosotan agar termotivasi dan mampu untuk membangkitkan bisnis/usahanya kembali. Para pelaku bisnis yang sudah berkompeten/memiliki usaha besar dan sukses dapat memberikan pelatihan, seminar, dan upaya lainnya yang diharapkan mampu menciptakan para pelaku bisnis/pelaku UMKM baru di Indonesia. Sehingga pada saat pandemi telah usai, sektor bisnis/usaha hingga UMKM dapat menjadi ujung tombak perekonomian agar keadaan ekonomi di Indonesia kembali membaik. Lalu dalam pemantauannya para pelaku bisnis/usaha dapat memantau dan memastikan kebijakan dan peraturan yang diberlakukan pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan kondisi pelaku bisnis/usaha serta memastikan para pelaku bisnis/usaha dapat berproses untuk bersama-sama memulihkan produktivitas bisnis/usaha masing-masing serta mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Selanjutnya yang ketiga yaitu masyarakat, wajib pajak, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perannya dalam pengelolaan yaitu terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan dan evaluasi peraturan, perundang-undangan dan kebijakan fiskal. Lalu dalam pemantauannya yaitu masyarakat, wajib pajak, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memantau pelaksanaan program-program pemerintah, peraturan, undang-undang dan kebijakan yang telah diberlakukan serta menjamin adanya transparansi pemerintah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam diskusi bersama sebelum pengambilan keputusan oleh pemerintah, maka diharapkan pemberlakuan kebijakan dapat memperoleh hasil yang optimal. Masyarakat sebagai wajib pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu adanya paksaan yang terkesan memberatkan dari pemerintah. Para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat turut mendukung keberhasilan dari upaya-upaya pemerintah melalui

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenar-benarnya.

Untuk komponen keempat yaitu media massa. Media massa memiliki peran pengelolaan yaitu menyebarluaskan informasi dalam bentuk media cetak, elektronik, dan media internet serta sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Media internet khususnya dalam bidang media sosial/platform sangat berperan aktif dalam memberikan informasi dengan cepat dan akurat. Sedangkan perannya dalam pemantauan yaitu memantau informasi perubahan kebijakan dalam peraturan dengan berusaha untuk disampaikan kepada masyarakat dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa menimbulkan opini negatif atau konflik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan karena seringkali timbul konflik antar masyarakat dan pemerintah yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam penyampaian informasi oleh media.

Komponen kelima yaitu hukum. Perannya dalam pengelolaan yaitu terkait rancangan peraturan/regulasi, undang-undang serta kebijakan fiskal yang sesuai dan tepat sasaran. Lalu untuk peran pemantauannya yaitu dengan dilakukan pemantauan terhadap pelaku pelanggaran hukum dan peraturan serta memantau terkait penindakan atas pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum mengatur serta membatasi aktivitas masyarakat untuk menjamin tatanan kehidupan masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib dan adil. Hukum menjadi pedoman serta digunakan untuk mengetahui batasan bagi berbagai sektor termasuk pelaku ekonomi dalam bertindak. Hukum juga tidak hanya diperuntukkan dan wajib ditaati oleh masyarakat saja akan tetapi pejabat negara juga wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Kebijakan fiskal yang tepat juga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi pascapandemi terutama dengan tujuan mendukung ekonomi dan peningkatan daya saing investasi.

Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu pemerintah (pusat dan daerah). Perannya dalam pengelolaan yaitu menyusun peraturan perundang-undangan dan regulasi, serta kebijakan fiskal yang mendukung tumbuhnya sektor bisnis, industri, dan UMKM dan daya saing investasi. Selanjutnya perannya dalam pemantauan yaitu *Monitoring*, mengawasi,

dan mengevaluasi kebijakan/program yang sedang diimplementasikan dan memastikan implementasi kebijakan/program tersebut tidak menghambat atau merugikan pihak manapun. Sehingga jika terdapat kendala-kendala yang muncul setelah kebijakan/program dilaksanakan, dapat diatasi dan segera ditemukan solusi. Selain itu pemerintah juga dapat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai sektor dalam memulihkan ekonomi pascapandemi ini melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan begitu seimbangannya *jobdesc* antar agen, partisipasi keenam agen dalam kolaborasi hexa-helix dapat mendukung kesuksesan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

E. KESIMPULAN

Hexa-helix yang terdiri dari enam komponen yaitu akademisi/pendidikan; bisnis, industri, dan UMKM; Masyarakat, wajib pajak, LSM; Media massa/komunikasi; Hukum, peraturan/regulasi; dan Pemerintah (pusat/daerah) dibutuhkan untuk menyelaraskan tujuan bersama yaitu memulihkan ekonomi pascapandemi. Adanya berbagai komponen dari latar belakang atau sektor yang beragam dapat menjadi solusi agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat pada masa pascapandemi nanti sehingga kebijakan yang diberlakukan akan sesuai dengan keadaan dan kondisi dari masing-masing sektor tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, serta dapat memberi manfaat yang merata. Kolaborasi enam komponen hexa-helix ini juga memudahkan pemerintah dalam menggali potensi-potensi yang ada dari masing-masing sektor sehingga dapat dioptimalkan guna mewujudkan pemulihan keadaan ekonomi di Indonesia setelah terdampak adanya virus COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, O., Monteiro., M.Thomson. 2012. A Growth Model for the Quadruple Helix Inovation Theory. *Journal of Business Economics and Management*. Vol.13, Issue 4, : 1-31.
- Akbar, C. 2020. TNI dan Polri di Komite Penanganan Covid-19, Ekonom: Tidak Perlu. <https://bisnis.tempo.co/read/1375540/tni-dan-polri-di-komite-penanganan-covid-19-ekonom-tidak-perlu>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021
- Andreas Syah Pahlevi, S. M. 2017. Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. *Seminar Nasional Seni dan Desain: "Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni dan Desain"*, 185-188.
- Bareksa.com. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32 Persen, Nilai PDB Rp3.687 Triliun. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2020-08-05/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-minus-532-persen-nilai-pdb-rp3687-triliun>.
- BBC News Indonesia. 2020. "Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara - bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021
- Bramasta, D. B. 2021. Kasus Covid-19 Kian Menanjak, Kapan Efek PPKM Darurat Akan Terasa?. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/10/091600465/kasus-covid-19-kian-menanjak-kapan-efek-ppkm-darurat-akan-terasa?page=all>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif . Jakarta : Kencana Prenada Media.Covid.go.id

- Dewi, R. T. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo). *UNS-Pascasarjana Prodi. Administrasi Publik-S240809001-2012*.
- Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- dikti/kabar/gotong-rotong-penta-helix-dalam-pemulihan-ekonomi-yang-terdampak-covid-19/. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- H. S., Purba, D. W., & Ramadhani, Y. R. 2020. Pandemi COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 7.
- Haryono, N. 2012. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1*. 47-53.
- INOVASI. *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 "Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia*, 690-705.
- Leahey, E., 2016. From Sole Investigator to Team Scientist: Trends in the Practice and Study of Research Collaboration. *Annu Rev Sociol.* 42:81–100
- Masrul, M., Tasnim, J. S., Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo, A., Febrianty, D.
- Nurita, D. (2021). *KPC-PEN Diusulkan Dibubarkan, KSP: Jokowi Tetap Beri Kepercayaan Penuh*. <https://nasional.tempo.co/read/1484134/kpc-pen-diusulkan-dibubarkan-ksp-jokowi-tetap-beri-kepercayaan-penuh>. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Praswati, A. N. (2017). PERKEMBANGAN MODEL HELIX DALAM PENINGKATAN
- Rachim, Abd., Yopie W., Astuti, Retno S., & Suharyanto. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizren Social Science Journal* 4. No. 1. 20-27.

- Togar M Simatupang, Y. H. 2009. Analisis Kolaborasi Coca-Cola Dan Carrefour Dengan Menggunakan Teori Drama. *Jurnal Manajemen Teknologi Volume 8 Nomor 3*. 241-265 Yayat Hendayana. Gotong Royong Penta-Helix dalam Pemulihan Ekonomi yang Terdampak COVID-19 (online). <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar->
- Z Zakaria et al. 2019. The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 396
- Zed, Mestika. 2003. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia



KAJIAN LITERASI: KEBIJAKAN ALTERNATIVE MINIMUM TAX SEBAGAI UPAYA MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN BADAN DI INDONESIA

Otniel Dika Putra

Rizqi Amalia Shafira

Andini We Tenri Maharani

Abstrak: Potensi wajib pajak badan tidak melaporkan keuntungan pada SPT tahunan PPh Badan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan alasan pandemi yang mempengaruhi penghasilan yang mereka peroleh. Namun, penghindaran pajak mengakibatkan negara kehilangan penerimaannya dalam sektor pajak. Diperlukan alternatif kebijakan untuk menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penulisan *paper* ini yaitu teori agensi, teori manfaat pajak, teori kemampuan membayar, teori *Canon of Economy* dan *Canon of Simplicity*, teori William Dunn, dan teori *Alternative Minimum Tax*. Metode yang digunakan dalam

penulisan *paper* ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal nasional, artikel, buku, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian yang dibuat. Kajian yang diperlukan dalam penerapan kebijakan AMT adalah tingkat keefektifan AMT dalam mengurangi kerugian yang diterima negara dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan badan di Indonesia. Kebijakan AMT di Indonesia yang nantinya diwujudkan dengan kebijakan PPh minimum memerlukan beberapa penyesuaian agar kebijakannya efektif. Pertama, menentukan kriteria subjek pajak yang disasar, kedua melakukan desain perhitungan AMT, dan ketiga memastikan bagi wajib pajak untuk tetap memanfaatkan insentif pajak. Skema kebijakan AMT yang pertama yaitu menggunakan alternatif lain sebagai ukuran untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan. Kedua, kebijakan AMT dapat diterapkan dengan melakukan rekonstruksi penghitungan berdasarkan fasilitas dan biaya pengurang yang biasa digunakan dalam skema penghindaran pajak. Apabila kebijakan AMT diberlakukan di Indonesia diharapkan penghindaran pajak dapat diminimalisasi dan tujuan yang terutama kerugian negara dapat ditekan.

Kata kunci: pandemi; kebijakan; penghindaran; pajak

A. PENDAHULUAN

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 9 Maret 2021 karena penyebarannya meluas dan menjadi masalah yang dihadapi berbagai negara. Perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi. Kondisi perekonomian global pada triwulan IV tahun 2020 mengalami perbaikan meskipun mayoritas masih terkontraksi (Kementerian PPN). Perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura pada triwulan IV mengalami perbaikan daripada triwulan sebelumnya. Sedangkan, Korea Selatan pada triwulan IV mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan III. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok triwulan IV mengalami pertumbuhan dari triwulan IV tahun 2019

(bappenas.go.id). Di Indonesia, perekonomian pada triwulan IV tahun 2020 berkontraksi 2,2% dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (bi.go.id). Realisasi penerimaan negara tahun 2020 sebesar Rp 1.633,6 triliun (96,1% dari target APBN) dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.282,77 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 338,5 triliun, dan hibah Rp 12,29 triliun (Kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp 1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN 2019) dengan rincian penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.545,3 triliun, PNBP Rp 405 triliun dan dana hibah Rp 6,8 triliun (kemenkeu.go.id).

Potensi wajib pajak badan yang tidak melaporkan keuntungan pada SPT Tahunan PPh Badan akibat pandemi juga menjadi perhatian Ditjen Pajak. Potensi tersebut terkait keuntungan perusahaan pada masa pandemi (ssas.co.id). Dengan demikian, data pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 akan mempengaruhi penerimaan PPh Badan. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi permasalahan lain. Adanya kebijakan insentif pajak kepada perusahaan memicu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kebijakan penurunan tarif PPh Badan bertahap dari 25% menjadi 22% kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 20% membuat perusahaan menyiasati penghasilan yang diperoleh sembari menunggu penerapan tarif PPh 20% tahun 2020 (ssas.co.id). Data dari *Tax Justice Network "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19"*, memperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 67,6 triliun akibat penghindaran pajak badan karena perusahaan multinasional memindahkan keuntungan yang diperoleh ke negara *tax heaven* (nasional.kontan.co.id).

Perkembangan globalisasi aspek ekonomi dan transformasi digital menimbulkan transaksi serta kegiatan usaha antarnegara dapat berjalan tanpa memerlukan kehadiran fisik, termasuk kegiatan ekonomi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Peraturan pajak antar negara yang bermacam-macam menimbulkan skema pajak agresif dan aturan pajak internasional yang telah dirancang lebih dari satu abad sudah tidak sesuai. Celah ini juga menimbulkan pengalihan laba sehingga menghilangkan basis pajak (news.ddtc.co.id). OECD memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut melalui dua skema, yaitu Pilar 1

yang berfokus pada nexus dan alokasi laba dan Pilar 2 yang berfokus pada *Global Minimum Tax* (GMT). GMT adalah nilai pajak minimum yang harus dibayarkan perusahaan multinasional domestik yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri dengan tujuan mencegah penghindaran pajak atau pengalihan laba ke negara dengan tarif lebih rendah. Pada konsepnya, GMT memiliki kesamaan dengan *Alternative Minimum Tax* (AMT) yang ditujukan kepada perusahaan untuk membayar pajak sebesar nilai tertinggi dari perhitungan PPh normal atau rezim AMT.

Gagasan penerapan AMT telah dicanangkan sejak tahun 2016 saat adanya fenomena laporan rugi dari wajib pajak badan yang masih tetap beroperasi di Indonesia 5 tahun berturut-turut. Fenomena ini terus berlanjut hingga tahun 2019 yang bertumbuh mencapai 9.496 (Noor, 2021). Selain itu, OECD dan IMF pada tahun 2019 memberikan rekomendasi kepada negara berkembang, termasuk Indonesia untuk menerapkan AMT pada pajak penghasilan sebagai pencegah hilangnya basis pajak dan perlindungan dari praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh wajib pajak badan, bahkan secara internasional karena masih banyak wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif. Hasil kajian penghindaran pajak global bahwa 60-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. Sedangkan di Indonesia tercatat 37-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT wajib pajak. Potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba diproyeksikan senilai USD 100-240 miliar per tahun atau 4-10% penerimaan global (oecd.org), sehingga diperlukan instrumen pencegahan penghindaran pajak global, seperti GAAR dan AMT.

AMT menjamin badan membayar “nilai minimum pajak” kepada negara. Adanya saran OECD ini sejalan dengan rencana pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui pembentukan RUU KUP. Hal ini merupakan respon pemerintah dalam menghadapi tantangan untuk pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan kemandirian bangsa (kemenkeu.go.id). Rencana kebijakan AMT terdapat pada perubahan materi pasal 31 RUU KUP. Sejatinya tujuan dari AMT adalah memperluas basis pemajakan dan menyimpan pendapatan. Coelho dalam DDTC (2021);

Silva (2016); Stack (2016) menjelaskan bahwa penerapan AMT dapat menurunkan perencanaan pajak yang agresif sehingga mendorong keberhasilan dalam peningkatan laporan laba, terutama pada era globalisasi. AMT akan mengurangi intensif wajib pajak badan untuk melaporkan *underreporting* laba untuk tujuan perencanaan pajak. Berikut data mengenai penerapan AMT di seluruh dunia.

Ringkasan Penerapan AMT di Dunia, 2018

Karakteristik Negara	AMT berbasis omzet		AMT berbasis aset		Modified-income Minimum Tax	
	Jumlah negara	Tarif Rata-Rata	Jumlah Negara	Tarif Rata-Rata	Jumlah Negara	Tarif Rata-Rata
High-income countries	1	0,60	4	0,39	6	10,12
Upper-middle-income countries	4	1,78	4	1,14	1	3,00
Lower-middle income countries	15	1,07	2	1,00	2	17,75
Low-income countries	11	1,25	-	-	-	-
Total	31	1,23	10	0,81	9	11,02

Sumber: Aqib Aslam dan Maria Coelho, "A Firm Lower Bound: Characteristics and Impact of Corporate Minimum Taxation", *IMF Working Paper* No. WP/21/161 (Juni, 2021).

Peningkatan perusahaan PMA yang tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir yang berpotensi merugikan hingga Rp 100 triliun menambah alasan pentingnya pemberlakuan AMT . Pada tahun 2004, tercatat ada 1.452 PMA yang melakukan penghindaran pajak dan meningkat pada tahun 2015 yang mencapai 4.000 PMA dengan skema mengalami kerugian (news.ddtc.co.id). Yang menjadi persoalannya, jika suatu perusahaan mengalami kerugian namun perusahaan tersebut bisa melakukan kegiatannya dan berekspansi ke Indonesia.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, penelitian ini mengkaji pentingnya penerapan kebijakan AMT sebagai upaya mengurangi terjadinya penghindaran pajak badan di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan teori analisis kebijakan William Dunn, mulai dari agenda *setting* hingga evaluasi. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan pentingnya penerapan AMT sebagai instrumen untuk

menanggulangi penggerusan penerimaan pajak. Setelah itu, penelitian ini akan memaparkan dampak yang akan ditimbulkan setelah pemberlakuan AMT baik keunggulan maupun kelemahannya, serta saran yang diperlukan. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai pentingnya AMT untuk membangun Indonesia lebih baik dan bangkit dari Pandemi Covid-19 melalui pengamanan basis pajak wajib pajak badan.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Agensi

Dalam Teori Agensi Jensen & Mecking (1976), membahas mengenai kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam pandangan pajak, perbedaan kepentingan terjadi di antara fiskus (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Menurut fiskus, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak perusahaan menginginkan pembayaran pajak dilakukan seminimal mungkin (Hardika, 2007). Manajemen perusahaan melakukan usaha penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dapat memperbesar laba.

2. Teori Manfaat Pajak

Pajak menjadi kontribusi yang disalurkan ke negara dari wajib pajak. Dengan menyetor pajak, wajib pajak akan mendapatkan manfaatnya melalui pemberian perlindungan dan fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Selain itu, untuk wajib pajak badan dapat memperoleh peningkatan kredibilitas perusahaan dalam pengelolaan keuangan; menunjukkan tingkat profesionalitas perusahaan di hadapan negara, klien, dan masyarakat; kemudahan mendapat pinjaman; dan ikut berperan dalam menstabilkan perekonomian negara (konsultanpajaksurabaya.com)

3. Teori Kemampuan Membayar

Teori kemampuan membayar membahas tentang kemampuan pihak untuk membayar jasa pelayanan yang diterima berdasarkan penghasilannya (Rubiani, 2004). Dengan teori ini, pemerintah dalam memungut pajak harus memperhatikan kapasitas setiap wajib pajak

sehingga beban pajak yang ditanggung sesuai dengan kemampuan. Teori ini juga mendasari adanya tarif pajak progresif (atpetsi.or.id), dimana pihak yang memiliki kekayaan yang lebih banyak, maka kewajiban pajaknya akan lebih besar.

4. Teori *Canon of Economy* dan *Canon of Simplicity*

Teori *Canon of Economy* dan *Canon of Simplicity* membahas tentang pertimbangan biaya saat penetapan dan pemungutan pajak. Penerapan teori ini dapat terlihat dari asas *efficiency*, Adam Smith yang memaparkan biaya pemungutan pajak lebih kecil daripada jumlah hasil pemungutan pajak. Hal ini dilakukan agar penetapan dan pemungutan pajak terlaksana secara efektif dan efisien.

5. Teori William N. Dunn (Nugroho, 2017)

Menurut William N. Dunn (2003), terdapat 5 prosedur pokok dalam pembuatan kebijakan.

- 1) Perumusan masalah. Merumuskan masalah tersusun atas empat fase pencarian masalah yang saling tergantung, yaitu fase pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. William Dunn kemudian menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam perumusan masalah, seperti analisis batas, analisis klasifikasi, analisis hirarki, *sybecties*, *brainstorming*, analisis perspektif berganda, analisis asumsi, dan pemetaan argumentasi. Pada prosedur ini, masalah yang dirumuskan memiliki karakteristik sebagai masalah kebijakan, yaitu saling tergantung, subjektif, artifisial, dan dinamis.
- 2) Meramalkan masa depan kebijakan. Prosedur ini dilakukan untuk membuat informasi faktual mengenai situasi sosial di masa depan dengan berdasar informasi yang ada terkait masalah kebijakan. Ramalan ini memiliki tiga bentuk, yaitu proyeksi, prediksi, dan perkiraan.
- 3) Rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan terkait dengan pemilihan antara dua atau lebih alternatif. Model pilihan yang sederhana meliputi definisi masalah yang membutuhkan tindakan, perbandingan konsekuensi untuk pemecahan masalah, dan

rekomendasi alternatif yang paling mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan.

- 4) Pemantauan hasil kebijakan. Adanya konsekuensi kebijakan yang belum diketahui secara menyeluruh, maka dibutuhkan prosedur pemantauan. Pemantauan dapat memberikan informasi mengenai sebab-akibat dari kebijakan publik sehingga dapat menjelaskan hubungan operasi program kebijakan dengan hasilnya. Pemantauan ini memainkan empat fungsi, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan.
- 5) Evaluasi kinerja kebijakan. Terdapat beberapa fungsi evaluasi, seperti memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, tingkat pencapaian kebutuhan, nilai dan kesempatan, dan tingkat tercapainya tujuan.

6. *Alternative Minimum Tax*

Alternative minimum tax (AMT) merupakan salah satu upaya untuk melindungi terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak (atpetsi.or.id). Sebagai bagian dari *presumptive tax*, pertama, AMT menggunakan omzet sebagai basis pajak. Kedua, AMT juga menyasar nilai buku aset usaha sebagai basis pajak. Ketiga, restrukturisasi model perhitungan penghasilan kena pajak atau *Modified-income Minimum Tax*. Di sisi lain, AMT dengan model ini banyak digunakan di negara dengan penghasilan tinggi karena penerapannya yang rumit secara administrasi negara (news.ddtc.co.id).

Penerapan AMT sebagai reformasi perpajakan dalam RUU KUP dapat menutup celah wajib pajak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian dan membayar terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh, hal ini karena AMT memaksa perusahaan untuk tetap membayar pajak meskipun sedang mengalami kerugian yang dianggap tidak wajar. Urgensi penerapan AMT di Indonesia berkaitan dengan wajib pajak PMA di Indonesia yang mengalami kerugian bertahun-tahun, namun tetap dapat beroperasi secara komersial. Banyaknya keuntungan dari AMT membuat beberapa negara menerapkannya di sistem perpajakan mereka, seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, India, hingga Belgia (news.ddtc.co.id).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut (Erickson, 1968) dalam (Albi & Johan, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara naratif sebuah kegiatan yang dilakukan dan dampak dari kegiatan tersebut dalam hal ini penelitian kualitatif berusaha untuk mengamati fenomena yang ada kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif dalam (Albi & Johan, 2018) adalah mendeskripsikan sebuah objek, fenomena, *setting* yang dituangkan dalam bentuk naratif, metode ini menghimpun fakta-fakta yang ada dalam bentuk kata atau gambar tanpa angka kemudian diungkap dengan teori yang ada untuk memberikan dukungan terhadap fakta tersebut. Pengumpulan data menggunakan studi literatur menurut (Zed, 2003: 3) dalam (Wulandari & Nana, 2021) Studi Literatur adalah mengumpulkan sumber-sumber data pustaka, membaca dan mengolah bahan penelitian, data yang dipakai dalam penelitian ini dengan data berupa teks atau angka dari sumber-sumber pustaka bukan dengan pengetahuan yang di dapat dari lapangan atau dalam hal ini merupakan data sekunder, data pustaka yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal nasional, artikel, buku, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian yang dibuat. Telaah tersebut nantinya diwujudkan dengan hasil dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Analisis dilakukan sesuai dengan kemampuan penulis dan dilakukan dengan teknik analisis data berupa deskriptif argumentatif yang mendeskripsikan data yang ada kemudian memberikan argumen yang sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam *paper* ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Rancangan Kebijakan AMT untuk diterapkan di Indonesia

Penghindaran Pajak di Indonesia berdasarkan penelitian (Randyantini & Shieta, 2021) terhadap perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, menghasilkan beberapa kesimpulan yang pertama, Perusahaan dengan *return on assets* tinggi akan

membayar pajak dengan rasio yang kecil dengan kata lain melakukan potensi melakukan penghindaran pajak lebih besar daripada perusahaan dengan *return on assets* yang rendah. Yang Kedua, perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak mendapat kompensasi rugi fiskal. Yang Ketiga, Perusahaan yang menggunakan KAP *big four* membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan KAP *big four* atau dengan kata lain perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* lebih hati-hati untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *big four*. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan di Indonesia masih sangat tinggi dengan memanfaatkan beberapa celah aturan perpajakan yang ada di Indonesia sejalan dengan hal itu menurut Harry Graham Baiter, penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2013) dalam (Randyantini & Shiento, 2021) .

Skema Penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di sebuah negara namun hal ini sangat merugikan negara karena negara tidak menerima pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlah aslinya hal ini tergambar dalam data Kemenkeu yang mengungkapkan kerugian negara akibat penghindaran pajak sekitar 5,7 persen dari target akhir 2020 yaitu sebanyak 68,7 Triliun (Kompas.com), hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat potensi pajak yang hilang akibat penghindaran pajak cukup besar lebih dari itu penghindaran pajak membuat Indonesia mengalami *potential loss tax* dengan angka *tax ratio* yang cukup rendah selama 2020 dilihat dari negara-negara yang ada di dunia berdasarkan data BPS *tax ratio* di Indonesia hanya sekitar 6,95 %. Melihat hal itu dalam sebuah wawancara Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia mengatakan diperlukan alternatif kebijakan untuk menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan di Indonesia ini, beliau mengatakan kebijakan "*Alternative Minimum Tax*" dianggap mampu untuk mengatasi kerugian negara akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan badan di Indonesia. Kebijakan ini dicetuskan akibat banyak Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi terus menerus namun bisa tetap beroperasi hingga mengembangkan perusahaannya (inews.id). Penerapan Kebijakan *Alternative Minimum Tax* atau yang kemudian disingkat “AMT” ini menjadi urgensi penting yang harus diterapkan oleh Indonesia mengingat potensi kerugian negara yang bisa dipangkas dengan kebijakan AMT. Kebijakan AMT ini sudah diusulkan oleh pemerintah Indonesia dalam RUU KUP terbaru namun belum bisa dilaksanakan mengingat diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan AMT. Kajian yang diperlukan dalam penerapan kebijakan AMT adalah tingkat keefektifan AMT dalam mengurangi kerugian yang diterima negara dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan badan di Indonesia. Berdasarkan teori (William Dunn, 2004) ada beberapa analisis yang diperlukan dalam mengkaji sebuah kebijakan diantaranya agenda *setting* yaitu proses strategis dalam realitas kebijakan publik, pemilihan isu publik sejalan dengan teori tersebut dalam (Kumalasari, 2021) disebutkan bahwa kebijakan AMT ini diagendakan dalam perubahan RUU KUP dikarenakan beberapa sebab yaitu peningkatan jumlah Wajib pajak badan yang lapor rugi dalam 1 dekade terakhir, praktik penghindaran pajak masih terjadi, dan instrumen penghindaran pajak Indonesia yang belum komprehensif. Lebih dari itu (Stark, 2016) dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan memang sudah saatnya untuk ada perubahan radikal pada UU PPh yang mana AMT menjadi salah satu agenda perubahannya. Analisa kedua kebijakan AMT berdasarkan teori William Dunn (2004) adalah Formulasi kebijakan yaitu pemecahan masalah berasal dari beragam alternatif yang atau pilihan kebijakan yang telah tersedia. Sejalan dengan hal itu dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan Kebijakan OECD tentang *Global Minimum Tax* beriringan dengan diusulkannya kebijakan AMT ini, hal itu mengindikasikan perubahan RUU KUP ini sudah sejalan dengan himbauan pedoman global tentang pajak. Analisis ketiga berdasarkan teori (William Dunn, 2004) dalam (Nugroho, 2017) menyatakan tentang adopsi kebijakan/legitimasi kebijakan yang tujuannya untuk memberikan otorisasi pada proses landasan pemerintahan, dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan kebijakan AMT ini sudah sesuai dengan *Legislative Act* RUU KUP yang sejalan dengan UU Ciptaker pasal 11 mengenai pajak

penghasilan mengenai pajak penghasilan dan RUU KUP bagian PPh Minimum, namun ada beberapa resiko yang dapat terjadi apabila kebijakan AMT ini dilakukan berdasarkan (Kumalasari, 2021) dijelaskan bahwa kelemahan penerapan AMT ini adalah dapat mengurangi tingkat investasi dari luar ke Indonesia karena adanya tingkat pajak minimum dan insentif pajak menjadi kurang efektif karena kebijakan yang bertabrakan. Selanjutnya analisis kebijakan berdasarkan teori (William Dunn, 2004) dalam (Nugroho, 2017) adalah implementasi kebijakan, kebijakan yang diberlakukan diperlukan untuk mengatur unit administrasi sehingga dapat mengalokasikan keuangan dan *human resources* sehingga patuh terhadap kepatuhan tersebut sejalan dengan hal itu dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan kebijakan AMT ini harus dilengkapi dengan PP dan PMK berdasarkan RUU KUP pasal 31 F ayat 8, lebih dari itu kebijakan mengenai AMT ini merupakan perubahan materi UU PPh namun tetap bersinggungan dengan UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 28 mengenai kredit pajak. Analisis kebijakan terakhir menurut teori (William Dunn, 2004) dalam (Nugroho, 2017) yaitu Penilaian/ Evaluasi kebijakan yang mencakup agenda dan estimasi serta penilaian terhadap kebijakan yang berdasarkan substansi, implementasi dan dampak dari sebuah kebijakan dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan bahwa kebijakan AMT secara substansial sudah terbentuk *general form* dari kebijakan AMT ini, namun kebijakan AMT ini belum diimplementasikan untuk selanjutnya mengetahui keunggulan dan kelemahan kebijakan AMT apabila diterapkan di Indonesia, selanjutnya dalam (Kumalasari, 2021) menyatakan diperlukan peraturan penunjang terkait kebijakan AMT ini supaya kebijakan AMT mudah diimplementasikan dan mengubah kelemahannya menjadi keunggulan jika diterapkan.

Namun apabila berkaca dari penerapannya di negara-negara di dunia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aslam dan Coelho (2021) dalam (ddtc.co.id) yang dilakukan di 50 negara menyatakan bahwa terjadi peningkatan tarif wajib pajak sebesar 1,6 % yang artinya terjadi penurunan perencanaan pajak yang agresif setelah diberlakukannya kebijakan AMT. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan AMT yang dilakukan dapat menekan terjadinya penghindaran pajak negara-negara di dunia. Apabila kebijakan AMT ini dilakukan di Indonesia dapat menjadi langkah

positif mengurangi kerugian negara apabila dilihat dari penerapannya di negara-negara lain.

Penerapan AMT di Indonesia yang nantinya diwujudkan dengan kebijakan PPh minimum dapat diterapkan dengan beberapa acuan rekomendasi, apabila berkaca pada pasal 31 f UU Pph yang berlaku sekarang, kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan ketentuan Wajib pajak badan yang memiliki PPh terutang pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto dikenai PPh minimum, selanjutnya PPh minimum diberlakukan dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. PPh minimum dihitung pada tahun dikenakannya PPh minimum. Kriteria pajak penghasilan minimum adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan baik dari kegiatan usaha maupun di luar usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya terkait. PPh minimum tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final (UU PPh pasal 4 Ayat 2) dan penghasilan dari bukan objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3). Mengenai cara menghitung dapat diubah disesuaikan dengan peraturan pemerintah, Menentukan kriteria WP yang dapat dikenai PPh minimum diantaranya belum memproduksi secara komersil, secara natural mengalami kerugian (dibuktikan dengan pemeriksaan pajak), dan mendapat fasilitas PPh tertentu. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan PPh minimum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. Analisis Penyesuaian Kebijakan AMT untuk Diberlakukan di Indonesia

Kebijakan AMT di Indonesia yang nantinya diwujudkan dengan kebijakan PPh minimum memerlukan beberapa penyesuaian supaya bisa menjadi kebijakan yang efektif menurut (Vissaro, 2021) dalam (DDTC. id), Meskipun Kebijakan AMT merupakan salah satu saran dari IMF untuk mengurangi penghindaran pajak agar kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tetap terjaga perlu dilakukan beberapa penyesuaian, penyesuaian yang dapat dilakukan adalah pertama, menentukan kriteria subjek pajak yang disasar untuk kebijakan ini karena penerapannya akan menimbulkan biaya kepatuhan baru (Burman *et al*, 2013) dalam (Vissaro, 2021). Kriteria tersebut harus jelas utamanya untuk wajib pajak badan. Kedua, Melakukan desain perhitungan AMT, Pemerintah wajib

memutuskan menggunakan pendekatan AMT yang pas bagi wajib pajak di Indonesia. Apabila menggunakan pendekatan alternatif basis pajak atau rekonstruksi pendapatan. pendekatan itu dilakukan dengan mempertimbangkan besaran tarif yang digunakan. Apabila pemerintah menggunakan pendekatan kedua diperlukan analisis mendalam terhadap komponen penyusun pajak dan membuat peraturan yang sesuai dengan keadaan wajib pajak di Indonesia. (Lipman *et al*, 2021) dalam (Vissaro, 2021). Ketiga, Memastikan bagi wajib pajak untuk tetap memanfaatkan insentif pajak. Karena tanpa adanya kejelasan peraturan, setiap insentif pajak yang ditawarkan pemerintah menjadi sia-sia dan sulit mendorong produktivitas ekonomi maupun investasi (Zolt, 2017) dalam (Vissaro, 2021).

Skema kebijakan AMT dapat memangkas kerugian negara bukan dengan mencegah rencana terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan namun dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi hasil dari tindakan yang dilakukan (Moran, 1990) dalam (Vissaro, 2021). Kebijakan AMT dilakukan dalam artian meminimalisasi kerugian pajak yang dilakukan dengan penghindaran pajak tersebut. Dengan adanya AMT menjamin kontribusi dari wajib pajak ke negara. Meskipun sebuah perusahaan badan melakukan skema penghindaran pajak namun perusahaan tersebut tetap berkontribusi terhadap pajak di negara asalnya dengan kebijakan AMT yang dilakukan.

Kebijakan AMT memiliki beberapa skema. Pertama, menggunakan alternatif lain sebagai ukuran untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan dengan syarat alternatif tersebut tidak mudah dimanipulasi dan dimonitor (Slemord dan Yitzhaki, 1996) dalam (Vissaro, 2021). Kedua, Kebijakan AMT dapat diterapkan dengan melakukan rekonstruksi penghitungan berdasarkan fasilitas dan biaya pengurang yang biasa digunakan dalam skema penghindaran pajak (Vissaro, 2021). Pemerintah Harus menimbang skema AMT yang dapat dilakukan di Indonesia dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi di dalamnya terutama faktor kepastian hukum, karena nantinya kebijakan AMT akan dirumuskan dalam UU KUP yang digunakan dalam praktik perpajakan di Indonesia. Lebih dari itu menurut (Rosdiana, 2013) dalam menentukan kebijakan pajak dalam hal ini kebijakan AMT memerlukan biaya perpajakan, yaitu biaya

administratif yang terdiri dari biaya uang langsung, biaya waktu dan biaya psikologi serta biaya aturan yang terdiri dari kepercayaan, legitimasi dan tingkat beban sebuah aturan. Dalam artian sebuah kebijakan pajak perlu memperhatikan berbagai aspek di dalamnya untuk menjadi kebijakan yang efektif.

E. KESIMPULAN

Kebijakan "*Alternative Minimum Tax*" dianggap mampu untuk mengatasi kerugian negara akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan badan di Indonesia. Penerapan Kebijakan AMT ini menjadi urgensi penting yang harus diterapkan oleh Indonesia mengingat potensi kerugian negara yang bisa dipangkas dengan kebijakan AMT. Kebijakan AMT ini sudah diusulkan oleh pemerintah Indonesia dalam RUU KUP terbaru namun belum bisa dilaksanakan mengingat diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan AMT. Apabila kebijakan AMT ini dilakukan di Indonesia dapat menjadi langkah positif mengurangi kerugian negara apabila dilihat dari penerapannya di negara-negara lain.

Pemerintah harus menimbang skema AMT yang dapat dilakukan di Indonesia dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi di dalamnya terutama faktor kepastian hukum, karena nantinya kebijakan AMT akan dirumuskan dalam UU KUP yang digunakan dalam praktik perpajakan di Indonesia. Menurut (Rosdiana, 2013) dalam menentukan kebijakan pajak dalam hal ini kebijakan AMT memerlukan biaya perpajakan, yaitu biaya administratif yang terdiri dari biaya uang langsung, biaya waktu dan biaya psikologi serta biaya aturan yang terdiri dari kepercayaan, legitimasi dan tingkat beban sebuah aturan. Dalam artian sebuah kebijakan pajak perlu memperhatikan berbagai aspek di dalamnya untuk menjadi kebijakan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E. Ghazali, I. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agenasi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 6(3) : 1-12
- Admin. 2020. Apa yang dimaksud dengan pandemi?. <https://covid19.go.id/>. 3 Agustus 2021.
- Admin. 2020. Implementasi Rugi Fiskal Melalui Alternative Minimum Tax. <http://satvika.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Admin. 2020. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Admin. 2020. RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. <https://money.kompas.com/>. 10 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Banyak perusahaan tak cetak laba, penerimaan pajak korporasi 2020 turun drastis. <https://www.ssas.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Ibu Sri Mulyani Jangan Lengah, Awas Praktik Penghindaran Pajak Korporasi!. <https://www.ssas.co.id/>. 6 Agustus 2021.
- Admin. 2021. SPT PPh badan berpotensi banyak yang tidak melaporkan laba, ini kata pengamat pajak. <https://www.ssas.co.id/>. 6 Agustus 2021.
- Admin. 2021. Waspadai Obesitas *Potential Loss*!. <https://artharayaconsult.com/>. 15 Agustus 2021.
- Admin. 2020. Manfaat Membayar Pajak bagi Pengusaha. <https://konsultanpajak-surabaya.com/>. 26 Agustus 2021
- Alvenina Y, Q. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. *Jurnal Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*. 2(2): 87-106.
- Amarani, N. G. C. 2021. Apa itu *Ability to Pay*?. <https://news.ddtc.co.id/>. 25 Agustus 2021
- Atpetsi. 2018. Apa itu Alternative Minimum Tax?. <https://atpetsi.or.id/>. 7 Agustus 2021.
- Amarani, N. G. C. 2021. Apa itu Global Minim Tax?. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.

- Anggraeni, R. 2021. Sri Mulyani Ungkap Banyak Perusahaan Perusahaan Gunakan Skema Penghindaran Pajak. <https://www.inews.id/>. 10 Agustus 2021.
- Bank Indonesia. 2020. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*. (Edisi IV). Jakarta: <https://www.bi.go.id/>
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faizah, S. N., Adhivinna, V.V. 2017. Pengaruh *Return on Assets, Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*. 5(2): 136-145.
- Fathoni, M. I. 2018. Alternative Minimum Tax: Strategi Pencegahan Penghindaran Pajak PMA. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.
- Gunadi. 2014. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hardika. N. S. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3(2) : 103-112
- Kementerian Keuangan. (2021). APBN KITA KINERJA DAN FAKTA 2020. (Edisi Januari 2021). Jakarta: <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kementerian Keuangan. (2021). Reformasi Perpajakan Untuk Tata Perpajakan yang Adil, Sehat, dan Efektif. <https://www.kemenkeu.go.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia. (Edisi Vol. 4, No. 4 Februari 2021). Jakarta: <https://bappenas.go.id/>
- Kristiaji, B. B. 2018. Apa itu Alternatif Minimum Tax?. <https://news.ddtc.co.id/>. 15 Agustus 2021.
- Kumalasari, Kartika Putri. 2021. Pajak Penghasilan Minimum (Penerapan Alternativeminimum Tax di Indonesia), Jakarta: DDTC.
- Kurniati, D. 2021. Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Data Lengkap. <https://news.ddtc.co.id/>. 5 Agustus 2021.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nainggolan, E. U. P. 2020. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> . 6 Agustus 2021.

- Nana, Wulandari, S. 2021. Studi Literatur Penggunaan PBL Berbasis Video untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan Fisika*. 9(1).
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 7 Agustus 2021.
- Randyatini, V, Shieto. 2021. Analisa *Return on Assets*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*. 1(2): 133-147.
- Rochmat, S. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: PT Eresco.
- Safira, A., Suhartini, D. 2021. The Influence of Financial Factors on Tax Avoidance during the Covid-19 Pandemic on Transportation Companies in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 5(2): 171-182.
- Santoso, Y. I. 2020. Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp68,7 triliun. <https://nasional.kontan.co.id/>. 7 Agustus 2021.
- Sapardi, T. 2013. Estimasi *Potential Loss* Penerimaan Pajak dari Kegiatan *Underground Economy* dengan Pendekatan Moneter. *Media Ekonomi*. 21(1): 71-86.
- Sari, G. M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*. 2(2): 491-512.
- Setiawan, J, Anggito, A. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Vissaro, D. 2021. Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax di Berbagai Negara. <https://news.ddtc.co.id/>. 10 Agustus 2021.
- Vissaro, D. 2021. Menimbang Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia. <https://news.ddtc.co.id/>. 10 Agustus 2021.

LAMPIRAN

Berikut merupakan contoh perhitungan pajak dengan PPh minimum apabila diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2022 PT AMT memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 500.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 20.000.000, maka perhitungannya menjadi

PKP	Rp 20.000.000
PPh Terutang	Rp 4.000.000 ($20\% \times 20.000.000$) asumsi penurunan tarif
Penghasilan Bruto	Rp 500.000.000
Pembayaran PPh Minimum	Rp 5.000.000 ($1\% \times \text{Rp } 500.000.000$)
Kesimpulan	PPh Terutang < PPh minimum maka pada tahun pajak 2022 PT AMT dikenai PPh minimum Rp 5.000.000



URGENSI PEMAJAKAN ATAS KRIPTO UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI DI INDONESIA

Rama Semida Nehemia Makatita
Divayani Yemima Ersinalsal
Talitha Surya Zabrina

Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan perkembangan dunia virtual yang mempengaruhi kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perkembangan investasi aset kripto (*cryptocurrency*) di beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan investasi kripto memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan jumlah investor kripto di Indonesia serta jumlah nilai investasi kripto yang dihasilkan setiap tahunnya. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menambah pemasukan negara melalui pemajakan atas transaksi aset kripto. Namun, saat ini masih belum ada peraturan pajak yang mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi penjualan aset

kripto di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi perpajakan yang jelas terkait transaksi aset kripto terutama untuk upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kata kunci: transaksi aset kripto, pajak penghasilan, pandemi covid-19

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membawa berbagai perubahan pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem digital. Hal ini ditandai dengan munculnya *e-commerce* atau perdagangan dengan sistem elektronik dan penggunaan alat pembayaran *nontunai* berupa uang dalam bentuk virtual. Uang tersebut tentunya dijalankan atau dioperasikan dengan suatu sistem pembayaran virtual yang disebut dengan *cryptocurrency*.¹

Secara etimologis, *cryptocurrency* berasal dari 2 kata, *cryptography* yang berarti bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang berarti mata uang. *Cryptocurrency* diciptakan untuk menggantikan mata uang konvensional yang ada saat ini dengan menghilangkan pihak ketiga seperti lembaga perbankan. Dengan demikian, biaya menjadi lebih murah dan memberikan keamanan dengan teknologi *blockchain*, buku besar terdesentralisasi, untuk memastikan mata uang tidak dapat dipalsukan.²

Di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah masih dilarang. Namun, *cryptocurrency* tetap diperbolehkan sebagai suatu komoditas aset digital yang dapat diinvestasikan. Investasi aset kripto cukup diminati oleh generasi muda di Indonesia. Di awal pandemi Covid-19, investasi aset kripto mengalami kenaikan sebesar 2,66%. Sejak awal tahun 2021 hingga Mei 2021 transaksi jual beli aset kripto di Indonesia mencapai Rp 370T. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi aset kripto disebabkan karena

¹ Atiqoh Farhah Maulani, "Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurist-Diction* Vol. 4 (4), 2021, Hlm. 1335.

² Adityo Dwi Wicaksono, "*Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya*" (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>, Diakses pada 6 Agustus 2021).

kripto memiliki karakteristik desentralisasi. Artinya tidak dikuasai pemerintah pusat termasuk bank sentral. Dalam hal ini, nilai dari *cryptocurrency* tidak tergantung dengan gejolak ekonomi dan inflasi di suatu negara.

Besarnya jumlah transaksi kripto yang dilakukan di Indonesia dapat menjadi peluang besar bagi sektor perpajakan untuk memajukan kegiatan investasi aset kripto. Tahun 2024, diprediksi pemajakan atas transaksi kripto dapat menyumbang hingga triliunan rupiah ke kas negara.³ Dengan adanya regulasi perpajakan atas kegiatan investasi kripto diharapkan dapat memulihkan perekonomian Indonesia khususnya di era pasca pandemi Covid-19.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain*,⁴ yaitu sebuah teknologi penyimpanan data digital untuk menyimpan data transaksi para investor kripto. *Blockchain* sendiri menggunakan metode bernama kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer.⁵ Sederhananya, kripto merupakan sistem mata uang virtual yang digunakan untuk bisnis virtual.

³ Yusuf Imam Santoso, "*Pemerintah Wacanakan Pajak Transaksi Aset Kripto, Bagaimana Skemanya?*" (<https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-wacanakan-pajak-transaksi-aset-kripto-bagaimana-skemanya>, diakses pada 14 Agustus 2021).

⁴ Rika Sundari dan Lintang Venusita, "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tanggung Jawab Moral Pengguna Cryptocurrency Terhadap Penghindaran Pajak*", Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi, Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm. 4.

⁵ Alvin Tanidi, "*Dampak Uang Kripto terhadap Siklus Sistem Informasi Akuntansi di Masa Mendatang*", 2019. hlm. 2.

2. Pengertian Investasi

Investasi merupakan pengeluaran uang dengan tujuan dan harapan untuk menerima pengembalian uang di masa depan.⁶ Investasi merupakan komitmen saat ini terhadap sumber daya untuk mencapai keuntungan di kemudian hari.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk apapun dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas modal tersebut di masa depan.

3. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, imbalannya tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.⁸ Pajak juga berperan sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar dari tahun ke tahun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan yang memunculkan berbagai objek menarik dari sudut pandang pengetahuan secara praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi pandangan atau kaidah keilmuan yang sudah ada untuk kemudian memunculkan suatu gagasan baru.⁹ Fokus penelitian meliputi situasi terkini kegiatan investasi aset kripto di Indonesia, rencana pemajakan kripto di Indonesia, kelebihan dan kekurangan rencana pemajakan, dan urgensi pemajakan dengan pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data studi literatur yaitu buku, artikel berita, jurnal ilmiah, serta pustaka lain yang

⁶ Janette Rutterford dan Marcus Davidson, *"An Introduction to Stock Exchange Investment"*, edisi ke-3, 2017, hlm. 2.

⁷ David G. Luenberger, *"Investment Science"*, 1998, hlm. 1.

⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *"Pajak"* (<https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses pada 20 Agustus 2021).

⁹ Mohammad Mulyadi, *"Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian"*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16 No.1 (Januari-Juli 2012), hlm. 78.

relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan terdapat 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁰

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia

a. Kondisi Terkini Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia

Sebagai salah satu pendatang baru di instrumen investasi, jumlah investor aset kripto tidak dapat dianggap remeh. Awal mula perkembangan investasi aset kripto di Indonesia terjadi pada awal tahun 2013. Namun, perkembangan jumlah investor kripto di Indonesia meningkat drastis di tahun 2021 dan mengalahkan jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI mencatat hingga akhir Mei 2021 jumlah investor di pasar modal mencapai 5,37 juta pengguna. Sedangkan jumlah investor aset kripto mencapai 6,5 juta orang dengan jumlah uang yang ditransaksikan lebih dari 370 triliun. Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan pelaku investasi aset kripto terbanyak dan menduduki peringkat ke-7 di dunia.

Country	Number of crypto owners	Percentage of the population	Detailed fact sheet
India	100,740,320	7.30%	view more
USA	27,491,810	8.31%	view more
Russia	17,379,175	11.91%	view more
Nigeria	13,016,341	6.31%	view more
Brazil	10,373,187	4.88%	view more
Pakistan	9,051,827	4.10%	view more
Indonesia	7,285,707	2.66%	view more
Vietnam	5,961,684	6.12%	view more
Ukraine	5,565,881	12.73%	view more
Kenya	4,580,760	8.52%	view more

Gambar 3.1 Data Jumlah Pemilik Mata Uang Kripto di Berbagai Negara
Sumber: *Cryptocurrency Across the World*. (2021). Triple A. <https://triple-a.io/crypto-ownership/>

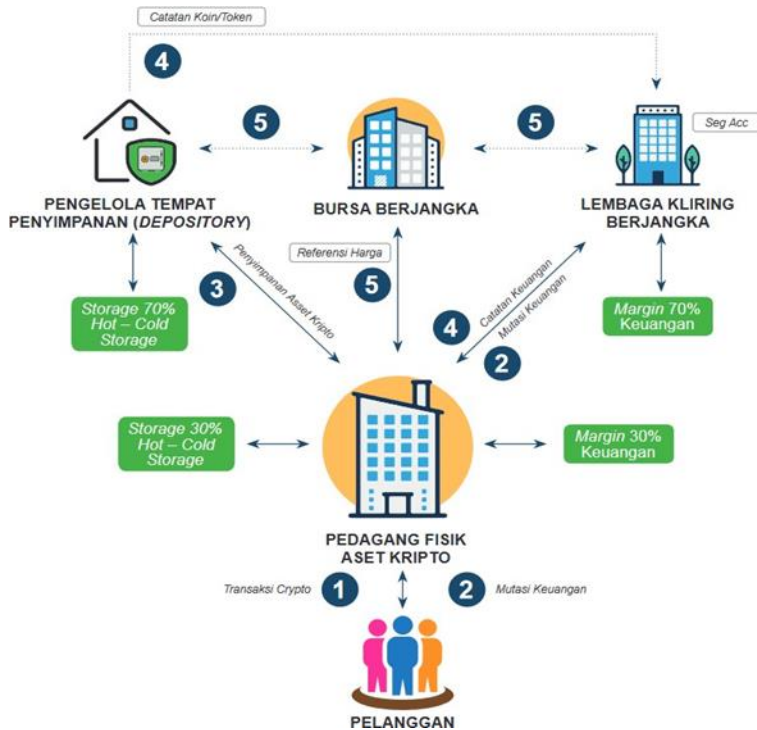
¹⁰ Ridvia Lisa, Maschandra, dan Rusman Iskandar, “Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman”, 2010, hlm. 4-6.

Di tahun 2020, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 4 juta. Sedangkan Mei 2021 jumlah investor aset kripto mencapai 6,5 juta orang. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah investor aset kripto lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun di Indonesia sedang terjadi krisis ekonomi karena pandemi Covid-19. Hal yang membuat investasi aset kripto lebih diminati karena aset kripto memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi sehingga para investor dapat mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Dalam sehari, investor dapat meraup keuntungan mulai dari puluhan persen hingga ratusan persen. Namun, kripto memiliki sifat *high risk high return*, yaitu investor dapat menelan kerugian sebanding dengan potensi keuntungannya.¹¹ Tingginya jumlah transaksi aset kripto merupakan suatu peluang besar bagi Indonesia untuk memajukan investasi aset kripto.

b. Sistematisasi Investasi Aset Kripto di Indonesia

Dalam melakukan investasi aset kripto ini, calon pelanggan perlu membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah calon pelanggan lolos prosedur *Know Your Customer* (KYC) maka statusnya disetujui menjadi Pelanggan sehingga memiliki akun untuk melakukan investasi aset kripto. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto. Transaksi tersebut dapat berupa penukaran (pembelian) aset kripto dengan fiat *money* (IDR) atau sebaliknya, penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.

¹¹ Adityo Dwi Wicaksono, "Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya" (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>, diakses pada 6 Agustus 2021).



Gambar 3.2 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto
Sumber: BAPPEBTI (2020)

Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*exchanger*). Dalam hal ini, dana dipergunakan untuk membeli aset kripto. Sebanyak 70% dana yang diinvestasikan akan disimpan pada Lembaga Kliring Berjangka dan sisanya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di Pengelola Tempat Penyimpanan. Aset kripto yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan dapat berupa *hot wallet* dan *cold wallet*. *Hot wallet* merupakan media penyimpanan aset kripto secara *online* atau menggunakan *software* aplikasi penyimpanan khusus. Dalam mekanisme penyimpanan menggunakan *hot wallet*, pemilik aset kripto dapat memilih

apakah aset kripto disimpan oleh pihak ketiga atau dikelola sendiri.¹² Sedangkan *cold wallet* merupakan media penyimpanan aset kripto yang berupa bentuk penyimpanan secara fisik (CPU, *hard disk*, *flash disk*, dsb) atau dapat dicetak ke dalam bentuk fisik (*hard file*).¹³

Dalam kegiatan perdagangan mata uang kripto, terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka, yang didalamnya terdapat catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka ini mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan. Selanjutnya, data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan akan dilaporkan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

c. Alasan Pemajakan dan Potensi Bagi Pertumbuhan Ekonomi

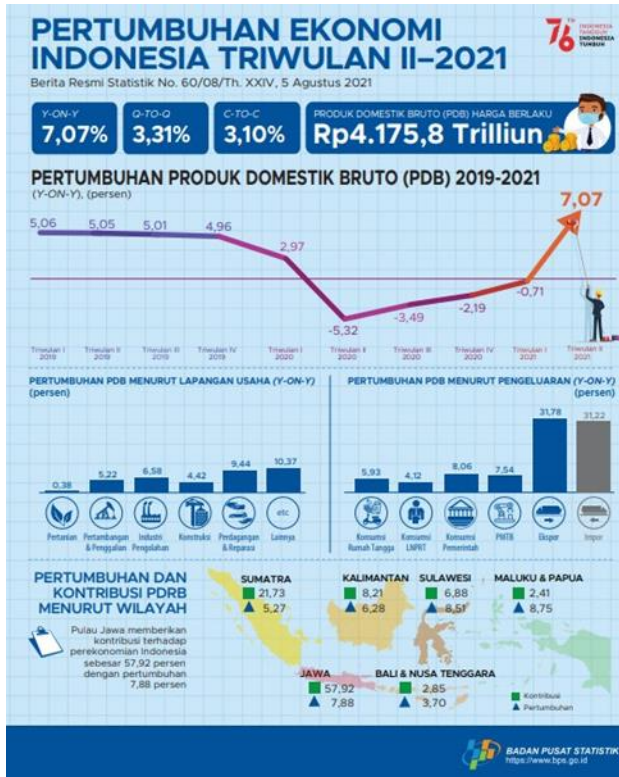
Dasar pemajakan aset kripto di Indonesia didasarkan pada peningkatan jumlah transaksi investasi aset kripto yang terjadi. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) memperkirakan jumlah investor aset kripto bisa tembus 10 juta pada akhir tahun 2021 dan terus bertambah menjadi 26 juta dalam dua hingga empat tahun ke depan.¹⁴ Hal ini membuktikan pemajakan atas aset kripto dianggap potensial untuk memulihkan perekonomian di Indonesia khususnya di era pascapandemi.

Pada saat pandemi, Indonesia masuk ke jurang resesi setelah mengalami penurunan tingkat ekonomi dua kali berturut-turut pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020. Pada kuartal II-2021 pemerintah telah mengumumkan Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Demi menjaga perekonomian di Indonesia agar tetap stabil, upaya pemulihan ekonomi dengan menerapkan pajak terhadap aset kripto cukup menguntungkan.

¹² OECD, "Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues", 2020, Hal. 13-14.

¹³ Ibid.

¹⁴ Agatha Olivia Victoria, "Dirjen Pajak Kaji Rencana Pungut Pajak Uang Kripto" (<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c9e8ae90d3e/dirjen-pajak-kaji-rencana-pungut-pajak-uang-kripto>, diakses pada 10 Agustus 2021).



Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Terdapat potensi pajak yang dapat digali dari transaksi aset kripto. Adanya regulasi pajak yang jelas mengenai pemajakan transaksi aset kripto dapat memberikan perlindungan tambahan bagi para investor. Transaksi yang telah dikenakan pajak merupakan transaksi yang diakui oleh negara. Akan tetapi, peraturan perpajakan atas investasi aset kripto masih belum jelas sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaporkan pajaknya. Apabila transaksi kripto telah terjamin legalitasnya, masyarakat akan lebih percaya untuk menaruh investasinya pada aset kripto. Dengan demikian diharapkan jumlah investor kripto akan terus bertambah dan pengenaan pajaknya dapat meningkatkan pendapatan

negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pemajakan yang tepat atas investasi aset kripto.

2. Bentuk Pemajakan Aset Kripto yang Seharusnya Diterapkan di Indonesia

Pada saat ini, pemajakan yang dikenakan atas aset kripto masih berupa Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Namun, diperlukan regulasi perpajakan atas penghasilan investasi aset kripto. Investasi aset kripto seringkali menambah jumlah penghasilan yang diperoleh investor. Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak penghasilan.

Apabila kripto dianggap sebagai barang atau jasa, maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pemungutan pajak atas aset kripto dapat dilakukan. Namun, aset kripto tidak dapat dikategorikan sebagai barang/jasa karena bisa didapat melalui transaksi di bursa kripto. Aset kripto juga dilarang diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar termasuk melanggar undang-undang. Nilai mata uang kripto yang dapat naik turun kapanpun merupakan faktor penyebab aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, investasi aset kripto dikenakan PPN bukan pilihan yang tepat.

Pengenaan pajak atas aset kripto dengan skema PPh Pasal 21 (*self assessment system*) dianggap menjadi tidak optimal. Beberapa kendala yang akan dialami adalah masalah pencatatan, pelaporan, dan audit.¹⁵ Wajib pajak harus disiplin mencatat setiap transaksi untuk menghitung keuntungan pada harga berapa aset kripto dibeli dan dijual. Hal ini tentu akan menyulitkan sehingga meningkatkan perlakuan penghindaran pajak.

Aset kripto sebagai kelas aset dan diberikan perlakuan serupa dengan saham, obligasi, dan kelas aset lainnya dapat dikategorikan sebagai aset. Dengan demikian pemajakan atas aset kripto dapat dilakukan dengan menggunakan *withholding system*. Pengenaan pajak atas aset kripto dapat dilakukan secara *withholding system* agar penerimaan lebih optimal

¹⁵ Adityo Dwi Wicaksono, "Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya" (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>, diakses pada 6 Agustus 2021)

dengan bursa kripto sebagai pemungut.¹⁶ Bappebti berencana untuk membentuk bursa kripto. Adanya bursa kripto akan menciptakan regulasi pajak yang jelas atas investasi mata uang kripto. Jika bursa kripto sudah terbentuk, maka transaksi aset kripto dapat dikenakan pajak.

Pemajakan atas transaksi aset kripto dapat dipersamakan dengan pemajakan atas transaksi penjualan saham yaitu menggunakan skema PPh Final dengan bursa kripto sebagai pemotong pajak. Pajak atas investasi aset kripto dapat dijadikan objek pajak baru di PPh Pasal 4 ayat (2). Tarif pajak atas transaksi aset kripto harus berbeda dengan tarif pajak atas transaksi penjualan saham. Perdagangan kripto di Indonesia masih terbilang baru. Apabila tarifnya cukup tinggi dikhawatirkan akan membebankan investor dalam negeri dan para investor akan berinvestasi di channel ilegal.

Pengenaan tarif pajak atas transaksi penjualan aset kripto sebesar 0,05% dapat dikatakan sesuai dengan iklim investasi aset kripto di Indonesia saat ini. Penggunaan tarif pajak atas transaksi aset kripto di bawah tarif pajak atas transaksi saham diharapkan tidak mengganggu iklim investasi aset kripto di Indonesia dan dapat menambah pendapatan negara dari segi fiskal. Jika rata-rata volume transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 480T sepanjang tahun lalu dan tarif pemajakan atas transaksi aset kripto dikenakan sebesar 0,05%, maka kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara ditaksir dapat mencapai Rp 240 miliar.

3. Kelebihan dan Kekurangan Rencana yang Ditawarkan

Rencana pemberlakuan pajak atas investasi aset kripto masih memiliki beberapa kekurangan. Tentu akan ada beberapa oknum yang nantinya berusaha untuk menghindari pajak dengan melakukan investasi aset kripto ke luar negeri. Hal ini disebabkan transaksi aset kripto bersifat *borderless* atau tanpa batasan.¹⁷ Ketika masyarakat beralih untuk menginvestasikan

¹⁶ Adityo Dwi Wicaksono, "Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya" (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>, diakses pada 6 Agustus 2021).

¹⁷ Intan Nirmala Sari, "Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final Aset Kripto Seperti Saham" (<https://katadata.co.id/intannirmala/finansial/60cc96575ec4f/bappebti->

asetnya ke luar negeri, hal tersebut akan mempengaruhi nilai tukar rupiah karena masyarakat akan berburu dolar Amerika Serikat. Hal tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan pasar kripto di Indonesia menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemberlakuan pajak atas investasi kripto harus dikaji dengan baik agar tidak menyulitkan masyarakat dan dapat meminimalisir penghindaran pajak atas pemajakan transaksi aset kripto. Pengenaan tarif yang bersifat final tidak akan membingungkan masyarakat untuk menghitung jumlah pajak yang terutang karena pengenaannya sama atas semua besaran pendapatan dan dikenakan secara langsung ketika seorang wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan.

Rencana didirikannya bursa kripto pada akhir tahun 2021 akan menambah peminat investasi kripto karena investasi kripto dianggap sebagai instrumen investasi yang sah di Indonesia. Selain itu menjadikan bursa kripto dapat menjadi pemotong pajak atas transaksi aset kripto dan akan menambah pendapatan negara dari sisi fiskal. Dengan pemberlakuan pajak ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara dan para pelanggar pajak yang sering menyembunyikan asetnya ke bentuk aset kripto dapat diminimalisir karena adanya regulasi yang jelas terkait pemajakan atas aset kripto.

4. Urgensi Pemajakan Berkaitan Dengan Pandemi Covid-19

Dengan adanya pemajakan atas aset kripto dapat menambah pendapatan negara untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pascapandemi Covid-19. Asumsikan perkembangan jumlah transaksi kripto meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya dengan dasar penerimaan sebesar Rp 500 Miliar. Pada tahun 2022 penerimaan pajak atas aset kripto mencapai Rp 1 Triliun dan pada tahun 2025 angka tersebut hampir mencapai Rp 10 Triliun.¹⁸ Jika menggunakan tarif 0,05% maka potensi pendapatan pajak dari pemajakan

[usulkan-pengenaan-pph-final-aset- kripto-seperti-saham](#), diakses pada 18 Agustus 2021).

¹⁸ Warta Ekonomi, "Pemerintah Mau Kenakan Pajak ke Trader Kripto, Bisa Cetak Triliunan Rupiah!" (<https://www.wartaekonomi.co.id/read337849/pemerintah-mau-kenakan-pajak-ke-trader-kripto-bisa-cetak-triliunan-rupiah>), diakses pada 23 Agustus 2021).

aset kripto bisa mencapai Rp 500 miliar di tahun 2022. Tentunya dari asumsi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemajakan atas aset kripto sangat penting untuk memulihkan ekonomi pada masa pascapandemi Covid-19.

E. KESIMPULAN

Cryptocurrency saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menimbulkan berbagai tantangan bagi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Tantangan muncul sebagai akibat dari sifat aset kripto yaitu desentralisasi, anonimitas, sulit dilakukan penilaian dan karakteristik hibrida (aspek instrumen keuangan maupun aset tidak berwujud). Pesatnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi sifat aset kripto. Berbagai negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan mekanisme pemajakan yang ideal atas aset kripto.

Salah satunya Indonesia. Tujuan pemajakan kripto adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan Wajib Pajak serta menambah pendapatan negara dari sisi fiskal.

Rencana pemajakan atas investasi aset kripto yang akan diimplementasikan di Indonesia ini menggunakan skema PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,05% atas penjualan aset kripto. Kripto lebih tepat dikategorikan sebagai kelas aset dan diberikan perlakuan serupa dengan saham, obligasi, dan kelas aset lainnya. Kripto merupakan jenis investasi yang cukup baru di Indonesia. Penerapan skema PPh Final Pasal 4 ayat (2) diharapkan tidak menghambat pertumbuhan investasi kripto. Dengan skema tarif final, masyarakat tidak akan kesulitan untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Selain itu, dengan adanya pemajakan atas investasi aset kripto dapat menambah pendapatan negara dari sisi fiskal, menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi dalam aset kripto, dan membantu pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 2020. *Aset Kripto*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Houben, Robby & Alexander Snyers. 2018. *Cryptocurrencies and Blockchains: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*. European Parliament. Brussels.
- Luenberger, David G. 1998. *Investment Science*. Oxford University Press. New York.
- OECD. 2020. *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*. OECD. Paris.
- Rutterford, Janette & Marcus Davidson. 2007. *An Introduction to Stock Exchange Investment, Third Edition*. Palgrave Macmillan. New York.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, cetakan ke-22*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sumber Bahan Tayang:

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2021* [Dokumen PowerPoint]. Diakses dari https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210805115129.pdf.
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia* [Dokumen PowerPoint]. Diakses dari http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf.

Sumber Artikel Ilmiah:

- Lisa, Ridvia, Maschandra & Rusman Iskandar. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman. *Makalah*.
- Maulani, Atiqoh. 2021. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*. Vol. 4 (4). Hal. 1333-1356.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasidan Media*. Vol. 16 (1). Hal
- Sundari, Rika & Lintang Venusita. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tanggung Jawab Moral Pengguna *Cryptocurrency* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 1 (1). Hal. 1-15.
- Tanidi, Alvin. 2019. Dampak Uang Kripto terhadap Siklus Sistem Informasi Akuntansi di Masa Mendatang. *Makalah*.

Sumber Prosiding Seminar:

- Saputra, Endra. 2018. Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia. Seminar Nasional Royal (SENAR). 3 September 2018, Asahan, Indonesia. Hal. 491-496.

Sumber Artikel Internet:

- Ashar, Syamsul. 2021. BI Tegaskan Minimal 10 Tahun ke Depan *Cryptocurrency* Tidak Boleh Jadi Alat Pembayaran. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- Bestari, Novina & Syahrizal Sidik. 2021. Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta, Salip Saham-Reksa Dana. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.

- Catriana, Elsa. 2021. Animo Masyarakat terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen hingga Akhir Mei 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/06/18/053918126/animo-masyarakat-terhadap-aset-kripto-naik-50-persen-hingga-akhir-mei-2021>. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- CNBC Indonesia. 2021. Aset Kripto Bukan Lawan dari Instrumen Investasi Lain. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210721114158-37-262413/aset-kripto-bukan-lawan-dari-instrumen-investasi-lain>. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2021. Meneropong Masa Depan Uang Kripto. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210626192130-92-659802/meneropong-masa-depan-uang-kripto>. Diakses tanggal 9 Agustus 2021.
- Dirgantara, Hikma. 2021. Minat Terhadap Aset Kripto Makin Tinggi, Bursa Kripto Catat Kenaikan Volume Transaksi. <https://investasi.kontan.co.id/news/minat-terhadap-aset-kripto-makin-tinggi-bursa-kripto-catat-kenaikan-volume-transaksi>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Firman, Zul. 2020. Memahami Objek Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Menunjang Terselenggaranya Kewajiban Pajak dengan Baik. <https://flazztax.com/2020/08/13/memahami-objek-pajak-penghasilan-pph-dalam-menunjang-terselenggaranya-kewajiban-pajak-dengan-baik/>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Himpunan Mahasiswa Perpajakan FEB UNPAD. 2021. <https://himappa.medium.com/menggagas-cryptocurrency-sebagai-objek-pajak-baru-di-indonesia-ceaf01c24b25>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Mahardika, Lorenzo. 2021. Bappebti dan Kemenkeu Matangkan Pungutan Pajak Investasi Kripto. <https://market.bisnis.com/read/20210617/94/1406891/bappebti-dan-kemenkeu-matangkan-pungutan-pajak-investasi-kripto>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.

- Okezone. 2021. Demam Investasi Kripto, Watimpres Bahas Implementasi di Indonesia.
<https://economy.okezone.com/read/2021/06/23/320/2429463/demam-investasi-kripto-watimpres-bahas-implementasi-di-indonesia>.
 Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Santoso, Yusuf. 2021. Pemerintah Wacanakan Pajak Transaksi Aset Kripto, Bagaimana Skemanya?.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-wacanakan-pajak-transaksi-aset-kripto-bagaimana-skemanya>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Setiawan, Sakina. 2021. Di Tengah Pandemi, Investasi Mata Uang Kripto Menguntungkan?.
<https://money.kompas.com/read/2020/07/14/181337026/di-tengah-pandemi-investasi-mata-uang-kripto-menguntungkan?page=all>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.
- Triple A. 2021. *Cryptocurrency Across The World*. <https://triple-a.io/crypto-ownership/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2021.
- Victoria, Agatha. 2021. Dirjen Pajak Kaji Rencana Pungut Pajak Uang Kripto.
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60c9e8ae90d3e/dirjen-pajak-kaji-rencana-pungut-pajak-uang-kripto>. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
- Wicaksono, Adityo. 2021. *Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya*.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>. Diakses tanggal 6 Agustus 2021.
- Zipmex. 2021. Sejarah *Cryptocurrency*: Lika-liku Aset Kripto.
<https://zipmex.com/id/learn/sejarah-cryptocurrency-lika-liku-aset-kripto/>. Diakses tanggal 5 Agustus 2021.



PERLUKAH *TAX AMNESTY* JILID II?

Yesica Palmawira br. Tumorang
Fransiska Aprilla Simamora
Safila Islami

Abstrak: Merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh dunia khususnya Indonesia memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat global, tak terkecuali aktivitas ekonomi. Pandemi ini telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan yang mendorong pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memulihkan sektor perekonomian Indonesia selama masa pandemi dan mempersiapkan ekonomi nasional pascapandemi. Pengoptimalan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator pendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak tersebut, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari *tax amnesty* jilid I yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, penulis menyusun karya ilmiah ini untuk membahas urgensi *tax amnesty* jilid II sebagai salah satu langkah yang akan ditempuh dalam upaya

pengoptimalan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mempersiapkan ekonomi Indonesia pascapandemi.

Kata kunci: *tax amnesty* jilid II, defisit APBN, *big data*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tahun 2020, melalui konferensi pers di Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) secara resmi telah menetapkan bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebar ke sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data statistik *Center for System Science and Engineering Johns Hopkins University*, sampai dengan 14 Agustus 2021, jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 3,83 juta kasus. Sementara itu, jumlah yang meninggal dunia mencapai 116 ribu jiwa. Tidak hanya aspek keselamatan jiwa yang terancam, pandemi ini telah memberikan implikasi yang besar bagi aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 ini memberikan efek domino pada segala sisi kehidupan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan terjadinya berbagai penyesuaian dalam mengatur kegiatan masyarakat untuk menanggulangi dampak yang ada.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah telah melakukan upaya mitigasi dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan fiskal sejak tahun 2020. Pemerintah melalui peraturan ini memberikan dukungan kepada badan usaha agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya pada situasi pandemi ini sehingga tidak mengalami kebangkrutan. Dalam peraturan ini,

pemerintah memberikan keringanan bagi badan usaha berupa pengurangan beban pajak secara bertahap. Tarif pajak penghasilan badan usaha yang sebelumnya sebesar 25%, diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan badan usaha pada tahun 2022 kembali diturunkan menjadi 20%.

Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5% - 4,3 % dari proyeksi sebelumnya 4,1% - 5,1%. Peningkatan ini diprediksikan terjadi pada triwulan IV 2021 yang didorong oleh peningkatan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan, dan terus meningkatnya kinerja ekspor.

Untuk sampai pada kondisi yang diharapkan, maka stimulus bantuan sosial oleh pemerintah masih terus berlanjut untuk mendukung stabilitas kegiatan masyarakat.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional ditengah pandemi COVID-19, mengakibatkan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan pajak tahun anggaran 2021 dengan melakukan penurunan secara signifikan sebesar Rp38,9 triliun. Dengan demikian, target penerimaan pajak menjadi Rp1.229,6 triliun. Penurunan target ini mengacu pada penyesuaian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 bahwa penerimaan pajak sebesar Rp1.198,8 triliun hingga akhir tahun 2020. Penurunan target penerimaan ini menyebabkan *implicit growth* sehingga untuk mengatasi penurunan penerimaan negara yang mencapai 18% tersebut pemerintah melakukan berbagai macam cara salah satunya membenahi berbagai sumber penerimaan pajak.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya nyata yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang mencerminkan salah satu fungsi pajak sebagai *regulerend*, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meningkatkan jumlah wajib pajak dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak potensial, atau dapat juga dilakukan dengan memperluas basis pajak (*tax base*). Wacana pelaksanaan pengadaan *tax amnesty* jilid II merupakan salah satu langkah pemerintah

yang sedang banyak dibicarakan saat ini. Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang mengundang pandangan baik pro dan kontra dari berbagai pihak. Pemerintah berpendapat bahwa *tax amnesty* jilid II ini merupakan langkah yang tepat mengingat masih banyak peserta *tax amnesty* yang belum mendeklarasikan asetnya pada *tax amnesty* pertama serta dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh menjadi wajib pajak patuh. Di sisi lain, rencana pengadaan *tax amnesty* jilid II ini dipandang dapat memberikan dampak kontradiktif dari yang diharapkan jika tidak didukung dengan aturan-aturan yang memadai berikutnya, berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), dan apakah dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti yang diharapkan.

2. Perumusan Masalah

Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi perhatian utama pemerintah saat ini untuk mengurangi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan belanja negara untuk mempercepat penanggulangan dampak pandemi. Salah satu wacana untuk meningkatkan penerimaan negara adalah mengimplementasikan kebijakan *tax amnesty*. Dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) apa dampak dari *tax amnesty* jilid II bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi pascapandemi?
- 2) apa kelemahan dari penerapan *tax amnesty* dalam sistem perpajakan Indonesia?
- 3) apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk memitigasi kelemahan *tax amnesty* jilid I pada *tax amnesty* jilid II?

3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) meninjau dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penerapan *tax amnesty* jilid II bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi pascapandemi;

- 2) mengetahui kelemahan *tax amnesty* dalam sistem perpajakan Indonesia; dan
- 3) mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk memitigasi kelemahan *tax amnesty* jilid I pada *tax amnesty* jilid II.

B. LANDASAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi nasional selama tiga tahun mengalami penurunan yang signifikan khususnya pada penerimaan pajak. Hal ini merupakan dampak COVID-19 sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini menjadi salah satu indikator turunnya jumlah target penerimaan pajak pada tahun berikutnya.

Sebagai salah satu penerimaan terbesar utama negara, pemerintah terus menerus meningkatkan penerimaan pajak untuk memperkecil defisit APBN akibat peningkatan belanja negara. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk menanggulangi dampak dan implikasi di bidang ekonomi akibat pandemi COVID-19 termasuk Revisi Undang-Undang (UU) 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang memperkuat peluang mengenai wacana rencana pemerintah untuk melaksanakan *tax amnesty* jilid II sebagai upaya dalam mengimbangi defisit anggaran yang semakin membesar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Pelaksanaan *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah menerapkan langkah khusus untuk mendorong pengalihan harta kembali ke dalam negeri sekaligus memberi jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk *tax amnesty*, sehingga semakin kecil kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri karena semakin transparannya sektor keuangan. Kebijakan *tax amnesty* dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Dalam jangka pendek, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam pasal 3, setiap wajib pajak berhak mendapatkan *tax amnesty* melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Wajib pajak yang dikecualikan adalah wajib pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, wajib pajak yang berada dalam proses peradilan dan wajib pajak yang menjalani hukuman pidana.

Kewajiban perpajakan yang diperkenankan adalah kewajiban yang terdiri atas kewajiban pajak penghasilan, dan kewajiban pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kumpulan artikel, jurnal penelitian, laporan kinerja pemerintah dan berita nasional. Penelitian ini mengarah pada kemungkinan dampak yang diberikan *tax amnesty* pada

penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jangka panjang. Hasil pengumpulan data ini kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tax Amnesty* di Berbagai Negara Selain Indonesia

Tax amnesty telah dilakukan oleh berbagai negara dengan penerapan dan hasil yang berbeda-beda, ada yang berhasil namun ada pula yang gagal. Beberapa negara yang dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya adalah sebagai berikut:

a. India

India berhasil memanfaatkan program ini dalam mempersempit ruang gerak *underground economy* dan berhasil menyerap sekitar US\$2,5 miliar.

b. Afrika Selatan

Dalam penerapannya, Afrika Selatan menggunakan strategi *pull and push*, yaitu dengan memberikan insentif kepada wajib pajak yang mengikuti program ini dan tekanan/ rasa tidak nyaman bagi wajib pajak yang tidak mempunyai niat untuk berpartisipasi. Untuk memitigasi risiko kegagalan, Afrika Selatan sebelumnya telah melakukan penelitian untuk mengoptimalkan kebijakan ini.

c. Italia

Melalui *tax amnesty*, Italia berhasil menyerap sekitar 15% total penerimaan pajak, yaitu sekitar 80 miliar euro dan sekitar 4 miliar euro *penalty* dari dana penduduk Italia yang ditanam di luar negeri.

Berikut beberapa negara yang gagal dalam penerapan *tax amnesty*.

a. Argentina

Kegagalan ini terjadi karena tidak terdapat perubahan sistem perpajakan dan *tax amnesty* terlalu sering digunakan. Dalam penerapannya, *tax amnesty* tidak didukung dengan *tax enforcement* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hal dan kewajiban perpajakannya, meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan budaya patuh pajak di masyarakat.

b. India

Sebelum mencapai keberhasilan, terlebih dahulu India telah mengalami kegagalan pada periode awal penerapannya. Hal ini disebabkan oleh frekuensi penerapan yang terlalu sering berujung pada timbulnya ekspektasi wajib pajak akan adanya *tax amnesty* yang lebih menarik di masa yang akan datang. Selain itu, pelaksanaannya tidak didampingi dengan *tax enforcement*, dan tidak terdapat langkah-langkah untuk memperkuat undang-undang perpajakan.

2. *Tax Amnesty* di Indonesia

Dalam perkembangan sistem perpajakan, Indonesia telah menerapkan beberapa kali *tax amnesty*. *Tax amnesty* pertama kali diterapkan pada tahun 1964 dengan berlandaskan pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. *Tax amnesty* pada masa ini bertujuan untuk kepentingan revolusi nasional Indonesia dan pembangunan nasional semesta berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan deklarasi ekonomi tanggal 28 Maret 1963 dan pengerahan segala dana, daya dan tenaga. Namun, pelaksanaan *tax amnesty* ini dapat dikatakan gagal karena adanya Gerakan 30 September/PKI. Kemudian, dilanjutkan pada pelaksanaan *tax amnesty* kedua pada tahun 1984 yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Sama halnya dengan penerapan *tax amnesty* pertama, pemerintah Indonesia memperoleh hasil yang gagal dikarenakan sistem perpajakan pada saat itu belum terbangun. Secara garis besar, kegagalan *tax amnesty* pada kedua periode tersebut disebabkan oleh kurangnya respon dari wajib pajak, tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh, serta minimnya transparansi dan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

Tidak berhenti disitu, Indonesia kembali menerapkan program *tax amnesty* yang berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dilakukan *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. *Tax amnesty* tahun 2016 dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama berlangsung pada 28 Juni s.d. 30 September 2016, dilanjutkan pada periode kedua 1 Oktober s.d. 31 Desember 2016 dan diakhiri dengan periode ketiga pada 1 Januari s.d. 31 Maret 2017. Berbeda dengan penerapan sebelumnya, *tax amnesty* pada periode ini dapat dikatakan lebih baik tapi belum memuaskan. Berikut tabel realisasi program *tax amnesty* jilid I.

Tabel 4.1 Realisasi Program *Tax Amnesty* Tahun 2016-2017

Program <i>Tax Amnesty</i>	Target	Realisasi	%
Pendapatan Negara	Rp 165 triliun	Rp 135 triliun	81,81%
a. Uang Tebusan		Rp114,23 triliun	
b. Pembayaran Tunggalan		Rp19,02 triliun	
c. Pembayaran Bukti Permulaan		Rp1,75 triliun	
Deklarasi Harta	Rp 4.000 triliun	Rp 4.734,71 triliun	118,44%
a. Deklarasi Dalam Negeri		Rp3.697,94 triliun	
b. Deklarasi Luar Negeri		Rp1.036,37 triliun	
Penarikan Dana dari Luar Negeri	Rp 1.000 triliun	Rp 146,69 triliun	14,7 %

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan)

Secara keseluruhan penerapan *tax amnesty* pada tahun 2016 memperoleh skor 7,5 dari 10. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi, integrasi dan sinergi (KIS) (Prastowo, 2017). Implementasi *tax amnesty* langsung dilakukan setelah diundangkan sehingga masih minim sosialisasi kepada masyarakat. Selama penerapannya, peran aparat pemerintahan masih kurang, seperti pemda yang tidak mendorong pelaku UMKM dan pascapenerapan periode I, pemerintah tidak melakukan evaluasi untuk meningkatkan realisasi pada periode II dan III.

3. *Tax Amnesty* Jilid II

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 disambut dengan corona virus *outbreak* yang memberikan pengaruh luar biasa didalam dinamika perekonomian. Tekanan kuat berasal dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan yang merambat ke permasalahan ekonomi, kebijakan yang ditempuh untuk mengurangi penyebaran dengan mengurangi mobilitas manusia, serta barang dan jasa. Hal ini diikuti dengan penurunan signifikan dalam konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata dan produksi yang membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia tertekan cukup dalam pada semester I 2020 sehingga pemerintah harus menempuh kebijakan ekonomi ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang menyebabkan pelebaran defisit APBN, tekanan ini mulai menurun pada semester II 2020 yang didukung dengan penanganan Kesehatan dan implementasi protokol Kesehatan sehingga Kembali meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa. Bank Indonesia mencatat penerimaan pajak pada tahun ini sebesar 2,52%* Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN sebesar -1,78%* PDB (*angka sementara yang ditetapkan BI).

Sinergi kebijakan yang tepat dilakukan saat itu dengan menerbitkan UU No.2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah melakukan kebijakan pelebaran defisit dan pembiayaan APBN 2021 dengan menerbitkan SBN berjangka panjang. Penanganan pandemi yang semakin intensif dilakukan memberikan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2021 serta didukung dengan terbitnya Perpres No.72 Tahun 2020 yang menetapkan defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB hingga tahun 2022 dan meningkatnya target belanja negara untuk program PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar Rp695,2 triliun, program ini mencakup belanja *public goods*, belanja di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan non *public goods*. Untuk mencukupi kebutuhan belanja negara tersebut penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp558.9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp167.6 triliun.*

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara untuk mengimbangi defisit anggaran yang semakin meningkat, urgensi untuk melakukan *tax amnesty* jilid II sebagai salah satu solusi dapat dipertimbangkan mengingat

penerimaan pajak dan rasio pajak terhadap PDB menurun dari tahun 2019. Berikut data penerimaan pajak, *tax ratio*, dan defisit APBN tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.2 Penerimaan Pajak, *Tax Ratio*, dan Defisit APBN Tahun 2019 dan 2020

No.	Komponen	2019	2020
1.	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	1.332,7	1.198,8
2.	<i>Tax Ratio</i>	10,6%	9,14%
3.	Defisit APBN (dalam Triliun Rupiah)	296,0	956,3

(Sumber: Laporan APBN 2019 dan 2020)

Wacana pelaksanaan program ini didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penerimaan pajak memiliki peranan penting untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang makin menggunung karena pandemi dan *tax amnesty* jilid II dapat memitigasi *shortfall* penerimaan pajak di tahun ini (Monoarfa, 2021). Seorang ekonom senior *Center of Reform on Economic* (CORE), Yusuf Efendi, menilai bahwa *tax amnesty* jilid II berpotensi meningkatkan penerimaan negara apabila pemerintah bisa menjamin tarif *tax amnesty* jilid II akan jauh lebih tinggi dari akumulasi jumlah nominal yang bisa didapatkan dengan pengenaan sanksi yang bisa diberikan.

Di sisi lain, menurut politikus, Rizal Ramli, *tax amnesty* jilid II hanya akan menyebabkan kondisi ekonomi nasional 'tekor' dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti menaikkan penghasilan Aparatur Sipil Negara. Selain itu, *tax amnesty* dipandang hanya memberikan dampak jangka pendek (Piter, 2021) dan dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Banyak kebijakan selama COVID-19 yang pro kepada pengusaha (Adhinegara, 2021). *Tax amnesty* hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan akan memberikan ekspektasi kepada wajib pajak dengan *tax amnesty* jilid berikutnya mengingat *tax amnesty* jilid I yang baru selesai dilaksanakan tahun 2017.

*Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2021, Bank Indonesia

Wacana pelaksanaan *tax amnesty* jilid II menuai beragam pendapat dari berbagai sudut pandang baik pro maupun kontra. Terlepas dari sisi kontradiktif wacana *tax amnesty* jilid II, program ini dipandang mampu memenuhi urgensi peningkatan penerimaan negara dalam mempersiapkan ekonomi nasional pascapandemi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pemutakhiran data yang akan memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah dapat menyediakan *big data* untuk mengintegrasikan secara otomatis data-data finansial maupun *nonfinansial* Wajib Pajak (WP) ke dalam bank data yang terpusat secara nasional, sehingga dapat melakukan proses pencocokan data lawan transaksi dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan. Hal ini akan mendeteksi kecurangan secara otomatis dan memaksa WP untuk menyajikan data secara jujur dan transparan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam jangka panjang, sehingga tidak dibutuhkan *tax amnesty* jilid-jilid berikutnya. Namun, pengadaan sistem ini tentu memiliki banyak tantangan, seperti kesiapan sarana dan prasarana (biaya pengadaan yang besar dan ketersediaan sumber daya manusia), penolakan dari pihak yang merasa akan dirugikan dengan sistem ini, dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem ini. Oleh karena itu, sistem ini tentu saja harus didukung oleh pemerintah dengan menetapkan regulasi.
- b. Penerapan *tax amnesty* harus didampingi dengan *tax enforcement* dan pasca *tax amnesty* harus dilakukan pengawasan.
- c. Sebelum dan selama penerapannya, pemerintah harus giat dalam melakukan sosialisasi terkait tujuan dari *tax amnesty* untuk mengingatkan kembali kewajiban wajib pajak dan menghindari perasaan cemburu dari wajib pajak yang patuh.
- d. Dalam penerapannya, Indonesia dapat menggunakan strategi Afrika Selatan, yaitu *pull and push* untuk mematahkan ekspektasi masyarakat dengan *tax amnesty* jilid tiga dan seterusnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlukah *tax amnesty* jilid II dilakukan? Menurut penulis, hal ini perlu dilakukan, melihat situasi dan kondisi ekonomi Indonesia yang mendapatkan dampak negatif yang sangat besar akibat penyebaran pandemi COVID-19 terutama untuk menjawab tantangan meningkatkan penerimaan negara dalam mempersiapkan perekonomian Indonesia pascapandemi. Namun, berkaca dari pengalaman Indonesia dan negara lainnya, dalam penerapan *tax amnesty* jilid II, Indonesia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memanfaatkan momentum *tax amnesty* untuk pemutakhiran data
- b. sosialisasi kebijakan secara menyeluruh kepada masyarakat;
- c. penguatan *tax amnesty* dengan *tax enforcement* dan pengawasan; dan
- d. menjadikan negara-negara yang berhasil sebagai teladan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. 2020. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*. Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi COVID-19. 7 (1): 98-110.
- Bank Indonesia. 2019. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2021. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2021*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 2021. COVID-19 Dashboard. <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. 14 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2017. *Setelah Tax Amnesty, Apa Lagi?* https://www.youtube.com/watch?v=9W_1Dso3bxg. 20 Agustus 2021.
- Damayanti, D. 2021. *Big Data dan Rasio Pajak Kita*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/big-data-dan-rasio-pajak-kita>. 19 Agustus 2021.
- Harvelian, A. 2017. *Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Kajian. Far Eastern Federal University.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul Level Dasar (CAFB) Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamil, N. 2017. *Journal of Multidisciplinary Studies*. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. 1 (1): 51-65.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Pokok-Pokok APBN 2020 Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Okfitasari, A., Meikhati, E., Setyaningsih, T. 2017. Akuntansi Multiparadigma JAMAL. *Ada Apa Setelah Tax Amnesty?*.8 (3): 427-611.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964, tentang *Peraturan Pengampunan Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016, tentang *Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*.
- Siregar, L. 2017. Manajemen Pendidikan dan Keislaman. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional dari Sektor Fiskal*. 6 (1): 97-105.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tentang *Pengampunan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.



ADAPTASI TEKNOLOGI KRIPTO DI MASA DEPAN MENJADI KATALISATOR PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Felice Sukintjo
Maria Magdalena
Gloria Fangie

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi teknologi kripto terhadap aspek perpajakan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menghasilkan adanya konsep baru dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan didukung oleh undang-undang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis silogisme. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga berusaha menemukan suatu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) karena belum tersedianya kebijakan perpajakan di Indonesia yang mengatur regulasi pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan adaptasi teknologi kripto terhadap aspek perpajakan di Indonesia berpotensi memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun disisi lain juga cukup sulit dijelaskan secara mendetail karena belum adanya badan atau otoritas terpusat yang mengatur aspek perpajakan, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini penggunaan adaptasi teknologi kripto segera di bidang perpajakan.

Kata kunci : *cryptocurrency*, tarif pajak, hukum pajak

A. PENDAHULUAN

Adaptasi teknologi *cryptocurrency* sebagai modernisasi instrumen pembayaran. Selain menjadi instrumen pembayaran, *cryptocurrency* juga sebagai instrumen investasi. Per tanggal 27 Agustus 2021, *market capitalization* dari *cryptocurrency* secara global adalah \$1,98 triliun, sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan *market capitalization* pada awal tahun 2020, yaitu sejumlah \$193 miliar. Di Indonesia, pada tanggal 17 Desember 2020 Pemerintah Indonesia mulai mengakui *cryptocurrency* untuk diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia yang dituangkan di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 mengenai Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperjualbelikan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bappebti mengakui 229 *cryptocurrency* di Indonesia. Hal ini membuat *cryptocurrency* menggemparkan perekonomian Indonesia khususnya untuk kalangan remaja.

Di sisi lain, perekonomian di Indonesia secara keseluruhan mengalami defisit anggaran yang cukup besar dimana pada semester pertama tahun 2021, realisasi defisit anggaran Indonesia telah mencapai Rp. 283,2 triliun yang merupakan 1,72 persen dibandingkan Produk Domestik Bruto. Defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah sebelumnya dalam anggaran APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1006,4 triliun yang merupakan imbas dari pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan pemerintah ingin meningkatkan perekonomian negara melalui kebijakan fiskal. Beberapa hal yang rencananya akan dilakukan pemerintah adalah melakukan ekstensifikasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tentunya, pemerintah perlu mempertimbangkan objek pajak yang sesuai, berpotensi,

dan memilih objek pajak baru yang tidak mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga tidak menimbulkan efek samping resesi yang lebih dalam bagi negara. Pemerintah sempat mempertimbangkan ekstensifikasi perpajakan pada objek pajak yang kurang sesuai, seperti bidang pendidikan maupun sembako. Hal ini memiliki resiko yang besar bagi pertumbuhan perekonomian negara, pengenaan pajak pada bidang pendidikan hanya akan menimbulkan efek buruk dalam jangka panjang, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah karena biaya pendidikan yang begitu tinggi, dan dapat menyebabkan pendidikan di Indonesia bisa semakin rendah, meskipun dalam jangka pendek pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari hal tersebut.

Penulis memberikan solusi kepada pemerintah untuk mengantisipasinya dengan memanfaatkan ekstensifikasi perpajakan, yaitu pemerintah lebih fokus kepada objek pajak yang dapat memberikan efek yang sangat besar bagi penerimaan negara yaitu perpajakan terhadap *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mengingat pada pandemi Covid-19 di mana hampir setiap kegiatan perekonomian dilakukan secara *online*, membuat semakin banyak *trader* maupun investor Indonesia yang terjun ke dalam dunia mata uang digital. Pertimbangannya, daripada menambah objek pajak baru yang memiliki peluang *loss* yang cukup besar seperti pada bidang pendidikan dan sembako, pemerintah bisa menetapkan pajak pada transaksi *cryptocurrency* yang memiliki potensi yang lebih besar. Jika setiap transaksi kripto dikenakan pajak, maka hal ini akan menjadi sumber penerimaan yang sangat besar bagi negara. Nantinya, pemerintah akan menunjuk dan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu *brokerage* perdagangan *cryptocurrency* yang sudah terdaftar di Bappebti sebagai pemungut pajak. Sasaran dari objek pemajakan adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengguna *brokerage* tersebut, dengan sistem pemungutan pajak *Withholding System*. Namun, selain memungut pajak, demi meningkatkan investasi dalam negeri, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa kompensasi atau restitusi pajak kepada wajib pajak yang menginvestasikan kembali aset *cryptocurrency* yang telah dijual ke dalam negeri. Dengan sistem yang sesuai dalam melakukan adaptasi pada perkembangan dunia digital dan memanfaatkan teknologi kripto untuk

dibawa ke dalam ranah perpajakan dapat memberikan efek positif yang sangat besar bagi penerimaan perpajakan serta sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana menjadikan *cryptocurrency* sebagai objek pajak yang berpotensi bagi penerimaan negara, namun tidak mengganggu kestabilan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah meninjau penerimaan pajak di Indonesia mengenai penetapan tarif dan pengenaan pajak *cryptocurrency* jika ditetapkan sebagai objek pajak baru. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu terlaksananya pemajakan pada *cryptocurrency* di Indonesia, sehingga transaksi *cryptocurrency* di Indonesia dapat dilegalkan serta diawasi oleh negara. Pembahasan penulis dalam *paper* ini adalah mengenai apakah *cryptocurrency* dapat memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara serta pertumbuhan investasi di Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian *cryptocurrency*

Amboro & Christi (2019) menjelaskan pengertian *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang menggunakan jaringan internet dan memanfaatkan teknologi yang ada agar dapat mencapai transparansi, desentralisasi dan kekekalan. Sistem dari *cryptocurrency* ini dapat menghubungkan pemberi dan penerima tanpa adanya keterlibatan dari pihak manapun sehingga mampu menjaga keamanan mata uang digital. Menurut *Social Science Research Network (SSRN)*, *cryptocurrency* adalah konsep yang meningkatkan uang, numnastik, investasi dan teknologi. Namun, banyak praktisi dan pemangku kepentingan kurang akan pemahaman yang komprehensif mengenai teori dan fondasinya (Coin Aset, 2018).

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut KUP PASAL 1 ANGKA 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran masyarakat pada kas negara yang sifatnya dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontra prestasi yang langsung dapat dipergunakan dan ditujukan untuk membiayai keperluan negara. Jadi kesimpulannya kontribusi wajib yang kita berikan kepada negara yang terutang baik oleh Orang Pribadi (OP) dan Badan, dan memiliki sifat memaksa dan wajib dilaksanakan, berdasarkan Undang-Undang. Manfaat dari pembayaran perpajakan tidak dapat dirasakan secara langsung secara langsung, namun digunakan pemerintah untuk keperluan negara bagi rakyat dan untuk menjalankan kepentingan negara serta pembangunan publik.

3. Fungsi Pajak

Pajak sendiri umumnya terbagi menjadi 2 fungsi (Halim dkk, 2020) yaitu fungsi budgeter atau yang seringkali disebut dengan fungsi anggaran yang memiliki pengertian bahwa pajak merupakan sumber pemasukan dan juga anggaran merupakan sumber pemasukan terbesar bagi keuangan negara yang memenuhi postur APBN, dan juga fungsi *regulerend* yaitu fungsi mengatur yang berarti bahwa pajak merupakan alat dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan negara ke arah yang lebih baik dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi *regulerend* juga memiliki tujuan untuk membantu perekonomian negara agar hilangnya ketimpangan sosial, perekonomian tidak berfluktuasi secara ekstrim, mencegah bangkrutnya dunia usaha melalui kebijakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah (khususnya di masa pandemi).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, kesederhanaan (Halim dkk, 2020). Topik yang diangkat sangat berhubungan dengan syarat pemungutan pajak yang ekonomis dimana dalam memungut pajak harus menjaga keseimbangan ekonomi, tidak boleh mengganggu kehidupan dan kestabilan perekonomian masyarakat.

5. Pengertian Wajib pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (KUP PASAL 1 ANGKA 2).

Pengertian lain dari wajib pajak Thomas Sumarsan (2017:9) adalah Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kesimpulannya, kontribusi wajib yang kita berikan kepada negara yang terutang baik oleh Orang Pribadi (OP) dan Badan, dan memiliki sifat memaksa dan wajib dilaksanakan, berdasarkan Undang-Undang. Manfaat dari pembayaran perpajakan tidak dapat dirasakan secara langsung secara langsung, namun digunakan pemerintah untuk keperluan negara bagi rakyat dan untuk menjalankan kepentingan negara serta pembangunan publik

6. Kompensasi dan Restitusi Pajak

Kompensasi dalam pajak merupakan penggunaan selisih terhadap kelebihan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di masa lalu. Selisih dari kelebihan pajak tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak yang terutang selanjutnya.

Restitusi atau permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh wajib pajak yang dapat terjadi apabila pajak yang dibayar lebih banyak dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pajak atau restitusi biasanya memakan waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan (Sukardji, 2014). Selain bisa mengkompensasikan kelebihan pajaknya, wajib pajak juga bisa memilih untuk direstitusikan kelebihan pajak tersebut. Tentu untuk merestitusi-nya wajib pajak harus mengisi kolom restitusi terlebih dahulu dalam SPT dan mengajukan surat permohonan tersendiri.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dimana berisikan penjelasan gambaran mengenai hubungan variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan adanya konsep baru dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan didukung oleh undang-undang. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dengan mengambil data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang ada (jurnal-jurnal, buku-buku dan analisis dari para ahli). Data sekunder tersebut berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan juga transaksi *cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Data mengenai volume transaksi *cryptocurrency* yang terjadi di Indonesia dalam satu hari
2. Data mengenai nilai kapitalisasi aset kripto di dunia per tanggal 20 Agustus 2021 yang diambil dari website coinmarketcap.com
3. Data mengenai volume transaksi 13 pedagang aset kripto yang telah menerima sertifikat pendaftaran dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis silogisme. Berdasarkan studi pustaka mengenai sistem perpajakan transaksi *cryptocurrency* di suatu wilayah, nantinya akan diperkirakan penerimaan perpajakan yang berasal dari pemajakan transaksi beli dan jual *cryptocurrency*. Nantinya setiap transaksi beli dan transaksi jual melalui variabel volume transaksi *cryptocurrency* akan dikalikan dengan tarif pajak masing-masing sebesar 0,05%, sehingga nantinya berdasarkan penghitungan tersebut dapat diproyeksikan meningkatnya variabel penerimaan negara yang berasal dari pemajakan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

Selain itu, ada fasilitas yang akan diberikan dalam transaksi *cryptocurrency* dalam bentuk kompensasi atau restitusi pajak ketika pemilik *cryptocurrency* melakukan pengalihan aset dari *cryptocurrency* yang dialokasikan atau diinvestasikan kembali di Indonesia sebesar 0,05%.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data *cryptocurrency*



Per tanggal 20 Agustus 2021, *market capital* seluruh *cryptocurrency* Asset menyentuh angka \$2.026.352.268.499 USD dan volume transaksi selama 24 jam sebesar \$112.759.267.682 USD. Menurut data grafik yang diambil berdasarkan *coinmarketcap*, kapitalisasi *market cryptocurrency* mengalami lonjakan kenaikan yang sangat dahsyat pada tahun 2021. Tentunya hal ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan di bidang *financial asset* terutama *cryptocurrency*.

Data berdasarkan Bappebti, telah terdaftar 13 platform perantara untuk melakukan transaksi aset *crypto* di Indonesia yaitu PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX), PT *Crypto* Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO), PT Upbit Exchange Indonesia (UPBIT), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (REKENINGKU.COM), PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX), PT Indonesia Digital Exchange (IDEX), PT Luno Indonesia LTD (LUNO), PT Cipta Koin Digital (KOINKU), PT Plutonext Digital Aset (PLUTONEXT), PT Bursa Cripto Prima, PT Tiga Inti Utama (TRIV), PT Trinita Investama Berkat (BITOCTO), PT Pintu Kemana Saja (PINTU).

2. Sistem Penerapan Pajak *Cryptocurrency*

a. Penerapan Tarif Pajak *Cryptocurrency*

Pada penelitian Maulani (2021), menyatakan bahwa sistem penerapan transaksi *cryptocurrency* dapat dikenakan tarif pajak progresif yaitu Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diungkapkan Badan Fiskal Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019 melalui Warta Fiskal. Hal ini mengingat *cryptocurrency* di Indonesia dikategorikan sebagai komoditi di mana *cryptocurrency* memiliki volatilitas yang tinggi yang dapat diperdagangkan serta menjadi subjek pajak kontrak derivatif, yang memiliki pengertian kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi (Berdasarkan UU No. 10 tahun 2011). Selain itu, Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 menyatakan bahwa transaksi terhadap *capital gain* dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dari adanya transaksi *cryptocurrency*.

Di sisi lain, pemajakan yang ada di jurnal hanya dilakukan terhadap *capital gain* dan pada komoditi berjangka yang berdasarkan kontrak berjangka, sedangkan total transaksi *crypto asset* per hari yang terjadi di Indonesia memiliki pangsa pasar yang jauh lebih luas. Selain itu, tarif progresif yang diterapkan kurang sesuai dengan keadaan di Indonesia di mana tarif progresif nantinya dapat memberatkan pelaku transaksi *cryptocurrency* sehingga menurunkan transaksi *cryptocurrency* lewat perantara *brokerage* dan dapat berakhir menekan potensi pertumbuhan penerimaan perpajakan yang berasal dari *cryptocurrency*.

Pada sistem *capital gain* yang digunakan di jurnal tersebut kurang sesuai mengingat sangat sulitnya untuk mendapat data terkait transaksi pembelian dan penjualan aset per pribadi karena data *cryptocurrency* sendiri sangatlah privasi, sehingga sangat sulit untuk bisa memprediksi dan menghitung *capital gain*. Selain itu, pemajakan yang dilakukan terhadap *capital gain* adalah apabila nilai jual dari aset *crypto*-nya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada saat membeli. Tentunya hal ini juga mengurangi potensi penerimaan negara, dimana sebenarnya apabila diberikan pemajakan tarif tunggal yaitu tarif proporsional dengan

persentase yang kecil pada setiap transaksi jual dan beli akan memberikan potensi penerimaan negara yang lebih pasti dan juga lebih merata.

Cryptocurrency sebenarnya dapat menjadi pajak yang dapat dikenai PPN, namun dirasa pemajakan PPN kurang tepat mengingat tarif PPN yang proporsional sebesar 10% terlalu besar bagi setiap transaksi pembelian aset *cryptocurrency*. Apabila pemajakan dilakukan pada setiap transaksi yaitu jual dan beli dengan persentase proporsionalnya sebesar 0,05% yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tarif PPN, maka akan lebih menyesuaikan dengan kondisi perekonomian subjek pajak yaitu menyesuaikan dengan nilai transaksi beli dan transaksi jualnya, sehingga dengan tarif tunggal dan kecil tersebut diharapkan tidak mengganggu aktivitas perekonomian perdagangan *cryptocurrency*, dan potensi perkembangan *cryptocurrency* dapat bertumbuh pesat di Indonesia serta meningkatkan perekonomian di Indonesia. Maka dengan menggabungkan kelebihan dari tarif tunggal yang mempermudah sistem pemajakan dengan persentase yang kecil, dan meningkatkan potensi penerimaan negara dengan melakukan pemajakan pada setiap transaksi yaitu jual dan beli, akan memberikan sistem perpajakan *cryptocurrency* yang maksimal. Selain itu, dengan memberikan fasilitas kompensasi perpajakan pada pihak yang mengalihkan investasinya dari *cryptocurrency* ke investasi di Indonesia akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

b. Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak *Self-Assessment* dan *Withholding tax*

Selain perbedaan dalam penerapan tarif pajak *cryptocurrency*, penulisan dari jurnal ini juga memiliki perbedaan pada sistem pemungutan pajaknya. Pada jurnal pemungutan pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia *Jurist-Diction* Vol.4 2021 memilih menggunakan sistem *self-assessment* system (SAS). Wajib pajak akan melaporkan pajak ini pada surat pemberitahuan tahunan. Namun, penulis jurnal tersebut menganggap sistem ini kurang optimal. Pada *paper* ini, penulis memilih menggunakan *withholding tax system* dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, mengingat rendahnya kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia dan tingginya *tax avoidance* di Indonesia, melalui *withholding system* akan lebih mudah untuk mengurangi *tax*

avoidance dan akan lebih efektif dan efisien, serta akan lebih terjamin pembayaran pajaknya. Kepatuhan pembayaran pajak dengan sistem *withholding system* memiliki angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2015, *withholding system* menjadi penyelamat penerimaan pajak. Pertimbangan kedua, *cryptocurrency* adalah transaksi koin digital yang memiliki akses tertutup. Hal itu berdampak pada susahny melacak penghasilan dari *cryptocurrency*. Dengan menetapkan pihak ketiga sebagai pemotong pajak akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak wajib pajak yang melanggar kepatuhan pembayaran pajak.

c. Pemajakan Dengan Tarif 0,05% pada Setiap Transaksi Pembelian dan Penjualan

Berdasarkan berita CNBC Indonesia, tarif yang direncanakan untuk pemajakan transaksi *cryptocurrency* adalah PPh Final sebesar 0,05% yang merupakan separuh dari tarif di *capital market*. Mengingat tingginya potensi penerimaan pajak *cryptocurrency* yang cukup besar apabila tarif tersebut diterapkan pada setiap transaksi, maka dapat diproyeksikan perkiraan potensi penerimaan perpajakan berdasarkan data transaksi volume *cryptocurrency* per hari di *platform-platform* perdagangan *cryptocurrency* terbesar yang terdaftar di Bappebti menggunakan tarif 0,05% pada setiap transaksi.

Tabel 5.1 Potensi Penerimaan Perpajakan per hari dari Platform Crypto di Indonesia

Nama Platform Crypto	Transaksi Volume per hari (Dalam Rp) (24h)	Tarif Pajak	Penerimaan Pajak perhari (Rp)
Indodax	997,361,864,988.00	0.05%	498,680,932.49
Tokocrypto	276,785,148,193,376.00		138,392,574,096.69
Zipmex	323,248,324,464.00		161,624,162.23
IDEX	39,061,036.00		19,530.52
LUNO	761,014,461,163.00		380,507,230.58
Upbit	107,012,966,931,410.00		53,506,483,465.71

sumber: coinmarketcap.com/id

**Tabel 5.2 Potensi Penerimaan Perpajakan dari
Platform Crypto di Indonesia**

Nama Platform Crypto	Penerimaan Pajak perhari (Rp)	Penerimaan Pajak perbulan (Rp)	Penerimaan Pajak pertahun (Rp)
Indodax	598,417,119.00	17,952,513,570.00	215,430,162,840.00
Tokocrypto	166,071,088,916.00	4,982,132,667,480.00	59,785,592,009,760.00
Zipmex	193,948,995.00	5,818,469,850.00	69,821,638,200.00
IDEX	23,437.00	703,110.00	8,437,320.00
LUNO	456,608,677.00	13,698,260,310.00	164,379,123,720.00
Upbit	64,207,780,159.00	1,926,233,404,770.00	23,114,800,857,240.00

d. Penghitungan Penerimaan Perpajakan yang berasal dari Volume Transaksi *Coin Cyptocurrency* di Indonesia

Data di bawah menunjukkan volume transaksi *cryptocurrency* di Indonesia dalam waktu 24 jam yang diambil pada 20 Agustus 2021. Hal ini menunjukkan adanya transaksi yang sangat besar, terutama pada beberapa koin, seperti *Bitcoin*, *EOS*, *Dash* dan *Ethereum*.

Tabel 5.3 Potensi Penerimaan Perpajakan dari Transaksi Coin

Nama Coin	Volume (Dalam Rp) (24h)	Tarif Pajak	Penerimaan Pajak perhari (Rp)
<i>Bitcoin</i>	899,323,804,009.00	0.05%	449,661,902.00
<i>EOS</i>	9,450,664,949.00		4,725,332.47
<i>Dash</i>	4,076,868,747.00		2,038,434.37
<i>Ethereum</i>	3,028,026,070.00		1,514,013.04

sumber : *cryptocurrency.id*

Tabel 5.4 Potensi Penerimaan Perpajakan dari Transaksi *Coin*

Nama <i>Coin</i>	Penerimaan Pajak per hari (Rp)	Penerimaan Pajak perbulan (Rp)	Penerimaan Pajak pertahun (Rp)
<i>Bitcoin</i>	449,661,902.00	13,489,857,060.14	161,878,284,721.62
<i>EOS</i>	4,725,332.47	141,759,974.24	1,701,119,690.82
<i>Dash</i>	2,038,434.37	61,153,031.21	733,836,374.46
<i>Ethereum</i>	1,514,013.04	45,420,391.05	545,044,692.60

e. Fasilitas untuk Wajib Pajak

Penulis juga memberikan usulan kepada pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas atau insentif yang dapat diterima oleh wajib pajak dalam bentuk kompensasi atau restitusi jika menginvestasikan kembali hasil penjualan aset dari *crypto* ke Indonesia. Penentuan berapa banyak fasilitas yang akan diberikan tentu perlu mempertimbangkan banyak hal dan pembahasan lebih lanjut. Namun, pada *paper* ini penulis mencoba mengestimasi berapa perkiraan insentif yang dapat diberikan kepada wajib pajak dengan perhitungan fasilitas sebagai berikut:

$$\text{Fasilitas} = 0,05\% \times \text{Jumlah yang akan diinvestasikan dari hasil penjualan aset crypto}$$

dibandingkan dengan

$$\text{Batas maksimal} = 0,05\% \times [(\text{Transaksi pembelian} + \text{Transaksi penjualan yang akan diinvestasikan ke Indonesia}) / 2]$$

Dari fasilitas dan batas maksimal tersebut, hasil yang paling kecil yang akan digunakan sebagai kompensasi maupun restitusi kewajiban perpajakan. Dengan begitu, para investor maupun *trader cryptocurrency* memiliki insentif dan motivasi untuk berinvestasi di Indonesia dari hasil penjualan aset *cryptocurrency*-nya, karena dapat dikompensasikan dan akan mengurangi kewajiban perpajakannya

Namun, masih belum ada penelitian yang dapat dilakukan untuk menghitung fasilitas ini karena sangat sulitnya untuk mendapat data terkait transaksi pembelian dan penjualan aset per pribadi karena data *cryptocurrency* sendiri sangatlah privasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adaptasi teknologi *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran dan investasi dapat menjadi objek pajak baru yang sangat berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sistem perpajakannya adalah tarif tunggal sebesar 0,05% yang dikenakan pada transaksi penjualan dan pembelian dengan sistem *withholding tax*. Subjek pajaknya adalah investor dan *trader* yang melakukan perdagangan *cryptocurrency* di broker perdagangan kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Selain itu, terdapat fasilitas kompensasi yang diberikan kepada subjek pajak yang memindahkan hasil dari penjualan kripto ke investasi di Indonesia. Nantinya akan ada fasilitas, dimana pajak yang dibayar dapat menjadi kompensasi untuk membayar kewajiban perpajakannya yang lain. Selanjutnya, diharapkan pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi untuk kepastian hukum pemajakan *cryptocurrency* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Buku

- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, & Amin Dara. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Maulani, Atiqoh Farhah. 2021. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*, Vol. 4 (4), 2021.
- Sukardji, U. 2014. Pajak Pertambahan Nilai. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi Kelima. Indeks. Jakarta.

Artikel Jurnal

- Amboro, Y.P., & Christi, A. 2019. Prospek pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14-40.

Website

- Bps.go.id. 2021. *Badan Pusat Statistik*. [online] Available at: <<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>> [Accessed 20 Agustus 2021].
- Cermati.com. 2021. *Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*. [online] Available at: <[https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Fungsi%20Anggaran%20\(Fungsi%20Budgeter\),nasi onal%20atau%20 pengeluaran%20negara%20lainnya.>](https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Fungsi%20Anggaran%20(Fungsi%20Budgeter),nasi onal%20atau%20 pengeluaran%20negara%20lainnya.>)> [Accessed 20 August 2021].
- CNBC Indonesia. 2021. *Wow! Segini Gambaran Besarnya Transaksi Bitcoin Cs di RI*. <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423133504-37-240297/wow-segini-gambaran-besarnya-transaksi-bitcoin-cs-di-ri>>, diakses 21 Agustus 2021.
- Coin Aset. 2018. *Pengertian Cryptocurrency Menurut Ahli*, <<https://coinaset.com/pengertian-cryptocurrency-menurut-para-ahli/>>, diakses 31 Agustus 2021.
- Cryptocurrency.id. 2021. *Beli dan Jual bitcoin di harga terbaik*. <<https://cryptocurrency.id/harga>>, diakses 20 Agustus 2021.
- Frankenfield, J., 2021. *Cryptocurrency*. <<https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>>, diakses 20 Agustus 2021
- Kemenkeu.go.id. 2021. *Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. <<https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf>>, diakses 20 Agustus 2021.
- Kemenkeu.go.id. 2021. *RAPBN 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. [online] Available at: <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-rapbn-2022-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural/>>, diakses 20 Agustus 2021.

- OnlinePajak. 2021. *Syarat Pemungutan Pajak: Ini Pengertian, Dasar Hukum dan Penjelasan*.
<<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasan>>, diakses 20 Agustus 2021
- Tokopedia. 2021. *Cryptocurrency - Pengertian, Jenis dan Contohnya | Kamus Tokopedia*.
<<https://kamus.tokopedia.com/c/cryptocurrency/>>, diakses 20 Agustus 2021.



KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENGATASI *SAVING GLUT OF THE RICH* DI INDONESIA

Firdha Athifah Uszardi
Akbar Ilham Adi
Wine Diwani

Abstrak: Kelebihan tabungan yang dimiliki oleh orang dengan pendapatan tinggi dapat mengarah pada ketimpangan dan melambatnya ekonomi, kelebihan ini disebut dengan *saving glut of the rich*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perpajakan yang tepat dalam upaya memulihkan perekonomian pada masa pandemi COVID-19 dan menurunkan tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat serta mengetahui *saving glut of the rich* yang ada di Indonesia beserta dampaknya pada ketimpangan. Data yang digunakan berasal dari LPS, *Credit Suisse* dan *World Bank* dengan metode analisis kuantitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah jumlah nominal tabungan tahunan penduduk di atas Rp5 Milyar mendominasi nominal tabungan tahunan di Indonesia dengan jumlah penabung yang berjumlah 111.530 penduduk, hanya setara dengan 0,0004% penduduk

Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan Indonesia mengalami tren *saving glut of the rich* dan ketimpangan tabungan. Pembuatan kebijakan pajak progresif pemerintah yaitu pajak penghasilan untuk penduduk dengan penghasilan tahunan di atas Rp5 Miliar dari 30% menjadi 35% juga tepat dalam mengatasi hal ini.

Kata kunci: tabungan, ketimpangan, pajak progresif

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Amerika Serikat, sejak 1980-an terdapat sekelompok masyarakat yang masih menjalani hidup dengan sangat nyaman melebihi masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat ini memiliki keuangan yang stabil bahkan kekayaan yang meningkat. Hal ini dibuktikan dalam studi di *Harvard* bahwa sejak 1980-an 1% kelompok orang dengan pendapatan tertinggi di Amerika Serikat justru memiliki peningkatan pendapatan dan jumlah tabungan serta penurunan investasi domestik. Hal ini mencerminkan adanya *global saving glut* dan *saving glut of the rich* yang meningkat secara signifikan. Sedangkan, terdapat 90% kelompok masyarakat di bawahnya yang justru memiliki hutang rumah tangga yang meningkat dan tabungan yang menurun.

Saving glut of the rich digunakan oleh bank untuk dipinjamkan kepada masyarakat kelas bawah dan pemerintah. Dari pinjaman ini kelompok masyarakat menengah ke atas akan mendapat pengembalian hutang dan bunga yang akan memperkaya mereka, sedangkan bagi masyarakat dan pemerintah yang meminjam justru menambah beban hutang sekaligus bunga yang harus dibayarkan, sehingga semakin meningkatkan angka ketimpangan.

Tabel 6.1 *Saving Glut of the Rich* dari tahun 1970-2019

Dekade	Baseline	B=0,5	B=1
1970-1980	0,045	0,041	0,049
1981-1990	0,055	0,052	0,059
1991-2000	0,068	0,066	0,071
2001-2010	0,083	0,082	0,085
2010-2019	0,095	0,094	0,095

Sumber: Rba.gov.au

Tabel 6.1 di atas menunjukkan data *saving glut of the rich* setelah pajak yang dialami oleh Amerika Serikat dalam beberapa dekade. Beta = 1 adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan yang konstan, dan tingkat beta yang lebih rendah mencerminkan penurunan yang lebih tajam dalam rasio konsumsi terhadap pendapatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa *saving glut of the rich* terus mengalami kenaikan dari setiap dekade dan hal ini membuat adanya perlambatan ekonomi karena uang yang disimpan tidak digunakan untuk hal yang produktif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan kenaikan kekayaan oleh sejumlah milyarder di Amerika Serikat pada periode Maret 2020 sampai Juli 2021 pada kondisi COVID-19. Total kenaikan kekayaan dari milyarder di Amerika Serikat mencapai 78,9%, yaitu sejumlah US\$667,4 Milyar (Forbes, 2020). Di Indonesia, juga terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kenaikan kekayaan pada masa pandemi, seperti pada Keluarga Hartono yang memiliki kenaikan kekayaan dari US\$ 18,6 Miliar pada 2019 dan US\$20,5 Milyar pada 2021. Maka, dapat dilihat ketimpangan di Indonesia semakin meningkat saat pandemi.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah harus memberlakukan kebijakan redistribusi pendapatan dari masyarakat berpendapatan tinggi melalui kebijakan perpajakan yang tepat dan adil agar terjadi pemerataan pendapatan di Indonesia. Upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan menerapkan pajak progresif. Pajak ini dapat dianggap adil dan tepat karena pajak ini melihat persentase pendapatan yang dimiliki orang pribadi. Semakin besar pendapatan seseorang maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi pula. Pajak diberikan kepada orang-orang dengan pendapatan rendah, sehingga dapat membantu mereka memenuhi

kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti saat pandemi (Parthasarathi, 1995).

2. Rumusan Masalah

Persebaran virus COVID-19 tak hanya mengancam jiwa manusia, namun mengancam keberlangsungan perekonomian negara. Pada tahun 2020, tingkat tabungan kotor di Indonesia menurun dari 30,901% pada tahun 2019 ke 29,61% pada tahun 2020 (*World Bank*, 2020). Kondisi ini menjelaskan bahwa terjadi penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi yang pada akhirnya menurunkan tingkat tabungan. Dilansir dari *Credit Suisse*, ada kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi di Indonesia yang pendapatannya bertambah hingga 61,7%, namun jumlah kelompok ini hanya berjumlah 0,1% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menjadi indikasi terjadinya *saving glut of the rich* di Indonesia.

Dari kondisi di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana kebijakan perpajakan yang tepat guna mengurangi ketimpangan dan memulihkan perekonomian pasca pandemi?
2. Bagaimana hubungan antara besarnya tabungan di suatu negara terhadap tingkat ketimpangan?
3. Bagaimana kenaikan tabungan masyarakat berpendapatan tinggi berpengaruh terhadap *saving glut of the rich* di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kebijakan perpajakan yang tepat dalam upaya memulihkan perekonomian dan menurunkan tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat.
2. Mengetahui *saving glut of the rich* yang ada di Indonesia beserta dampaknya pada ketimpangan.
3. Mengetahui hubungan besarnya tabungan di suatu negara terhadap angka ketimpangan.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Tabungan dan Pertumbuhan Ekonomi

Schumpeter (1939) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi bersamaan dengan tumbuhnya angka tabungan. Menurut Branson (2008), meskipun tabungan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif, namun hal ini tidak terjadi dalam jangka panjang. Menurutnya, peningkatan tabungan dalam jangka panjang justru akan menyebabkan penurunan terhadap kondisi perekonomian. Solow model menunjukkan jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat *output* yang tinggi, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat di suatu negara, namun pertumbuhan ini bersifat sementara hingga mencapai tingkat *steady state* baru. Tabungan akan selalu memiliki korelasi terhadap ketimpangan karena pendapatan setiap individu menentukan tabungan. Pendapatan dan tabungan seseorang memiliki hubungan yang positif, yaitu ketika pendapatannya bertambah maka besarnya tabungan juga akan bertambah.

2. Teori *Saving Glut of The Rich*

Saving glut of the rich adalah kelebihan tabungan yang dimiliki oleh masyarakat dengan pendapatan yang tinggi. Kelebihan tabungan yang dimiliki seharusnya digunakan untuk konsumsi dan investasi terhadap sektor produktif agar merangsang perputaran roda perekonomian, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, masyarakat dengan pendapatan tinggi semestinya menggunakan uangnya untuk konsumsi dan mengurangi tabungan (Atif, Ludwig, Amir, 2019). Kelebihan tabungan juga digunakan oleh bank untuk meminjamkan uang kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga semakin menambah beban hutang bagi masyarakat berpendapatan rendah, dari pinjaman ini orang kaya akan mendapat bunga dari pengembalian pinjaman. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya *saving glut of the rich*, tingkat ketimpangan di suatu negara akan semakin bertambah pula. Namun, teori di atas baru terjadi di beberapa negara maju di dunia, seperti Amerika Serikat. Pada negara maju, tingkat tabungan agregat sudah mencapai tingkat *steady state* baru sehingga tabungan yang berlebih akan

menurunkan perekonomian dan semakin meningkatkan ketimpangan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Solow yang menyatakan bahwa tingkat tabungan tinggi dapat mencapai perekonomian pada *steady state*, namun tabungan sendiri tidak dapat membangkitkan ekonomi ke arah yang berkelanjutan.

3. Konsep Ketimpangan

Ketimpangan merupakan kondisi dimana sekelompok masyarakat tidak memiliki tingkat kekayaan atau standar kehidupan ekonomi yang sama dengan kelompok yang lainnya. Para ekonom umumnya mengukur besarnya tingkat ketimpangan berdasarkan pendapatan atau konsumsi, dimana hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara (United Nations, 2015). Ostry, Berg dan Transgarides (2014) menyatakan bahwa negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan negara dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah.

4. Redistribusi Pendapatan

Pemerintah dapat menggunakan konsep redistribusi pendapatan agar penduduk berpendapatan tinggi dapat mendistribusikan pendapatannya (Due dan Friedlander, 1984). Adanya redistribusi pendapatan ditujukan untuk menciptakan stabilitas sosial, di mana pemerintah menyediakan bantuan bagi masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Redistribusi pendapatan dapat berupa transfer *payment*, yang di dalamnya terdapat kebijakan *cash transfer*, *in kind* subsidi, dan *price* subsidi.

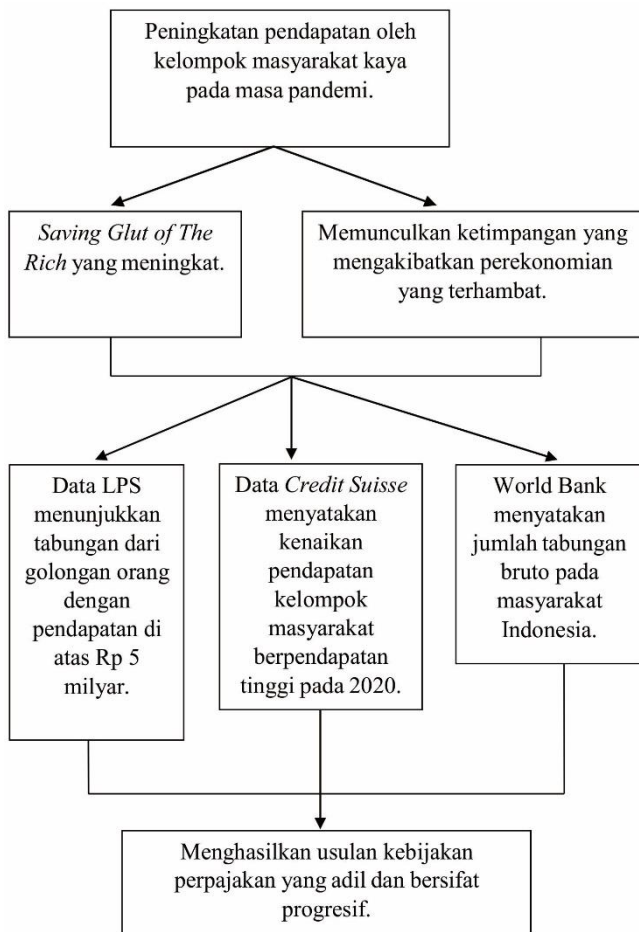
5. Teori Perpajakan Dalam Mengatasi Ketimpangan

Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah menggunakan instrumen fiskal yaitu perpajakan dan alokasi belanja pemerintah. Instrumen fiskal tersebut didasarkan oleh pendekatan model Keynesian yaitu pajak dan subsidi. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo (2016:3)).

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Menurut Waluyo (2017), tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif ini digunakan pada Pajak Penghasilan di Indonesia, sedangkan tarif tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Salah satu tarif pajak yang dianggap adil adalah tarif pajak progresif karena tarif pajak progresif ini dikenakan sesuai dengan besarnya pendapatan setiap individu. Maka dari itu, pajak yang tepat digunakan adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan bertujuan untuk pemerataan pendapatan vertikal di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

6. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menerapkan teori *Saving Glut Of The Rich* yang ada di Amerika untuk menganalisis kondisi tersebut di Indonesia pada masa COVID 19. Teori ini diperlukan untuk diterapkan di Indonesia karena hal yang sama mungkin saja terjadi, sehingga pemerintah diharapkan dapat melakukan tindakan antisipasi agar ketimpangan di Indonesia tidak semakin meningkat. Analisis ini didukung oleh beberapa data, yaitu LPS, Forbes, dan World Bank serta menghasilkan usulan pajak berupa tarif progresif yang adil dalam mengatasi ketimpangan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dengan bagan berikut.



Gambar 6.1 Kerangka Berpikir

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Arikunto (2006:12), penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari mengumpulkan data, menafsirkan, serta memaparkan hasilnya. Penelitian deskriptif

bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, realistis, dan akurat tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.

Penelitian deskriptif ini menerapkan metode *library research*, yaitu setiap kegiatan penelitian dilakukan melalui metode kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan berbagai dokumen dan sumber yang relevan dengan topik yang diteliti, kemudian melakukan analisis fenomena yang ada berdasarkan pada hasil studi pustaka yang telah dikumpulkan tersebut untuk kemudian diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian (Zed, 2004). Bahan atau dokumen penelitian yang digunakan berasal dari publikasi LPS, *Credit Suisse*, *World Bank*, buku-buku referensi, dan berbagai jurnal baik nasional dan internasional, serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

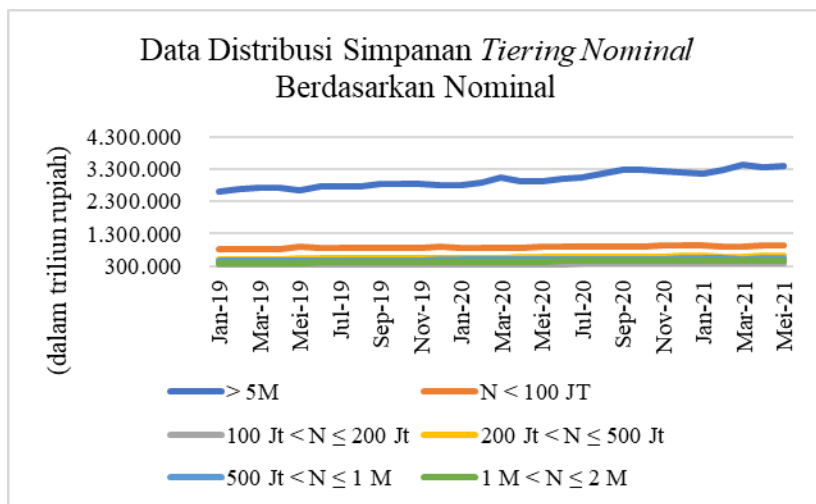
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Tabungan Agregat di Indonesia

Tabungan agregat sejak awal pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini mengalami penurunan. Berdasarkan data *The World Bank*, tahun 2020 Indonesia memiliki jumlah tabungan agregat lebih sedikit yaitu hanya sebesar US\$ 313.397 Milyar dibandingkan dengan awal pandemi tahun 2019 yang mencapai US\$ 345.811 Milyar, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 29,61 dari 30,91 pada tahun 2019.

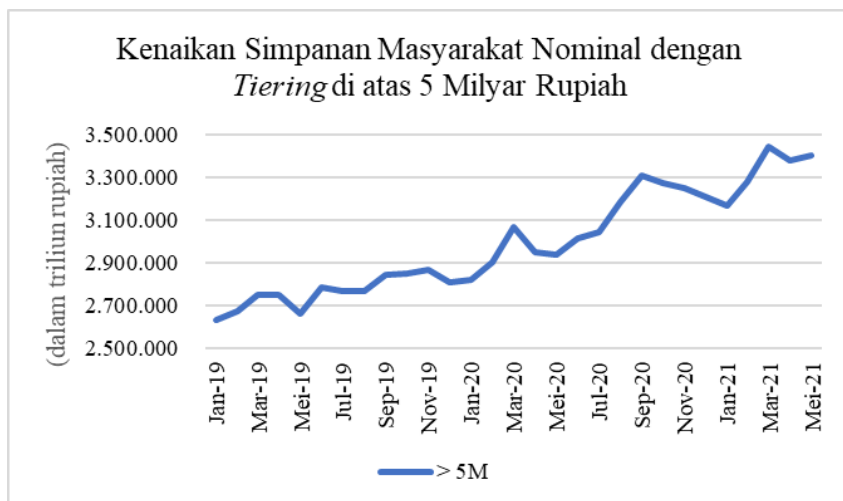
2. Data Simpanan di Indonesia

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami kenaikan tabungan rekening dan nominal dari tahun ke tahun.



Gambar 6.2 Data Distribusi Simpanan
Tiering Nominal Berdasarkan Nominal
Sumber: LPS (diolah)

Berdasarkan gambar 6.2, tabungan dari *tiering* lebih dari Rp5 Miliar tetap bertambah jauh di atas tabungan masyarakat dengan pendapatan di bawahnya. Pada Januari 2019, nominal uang tabungan masyarakat dilihat dari *tiering* nominal menurut LPS mencapai Rp5.644.464 triliun dan mengalami kenaikan sampai Rp6.929.442 triliun pada Mei 2021. Namun, kenaikan ini hanya didominasi oleh masyarakat dengan pendapatan sangat tinggi, yang hanya berjumlah 0,0004% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada Mei 2021, jumlah tabungan masyarakat ini mencapai Rp3.402.920 triliun. Angka ini sangat tinggi apabila dibandingkan tabungan masyarakat dengan *tiering* di bawah Rp100.000.000 yang hanya mencapai Rp943.101 triliun, *tiering* Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000 sejumlah Rp384.816 triliun, Rp200.000.000 sampai Rp500.000.000 sejumlah Rp615.925 triliun, Rp500.000.000 sampai Rp1 miliar mencapai Rp529.547 triliun, Rp1 miliar sampai Rp2 miliar yang mencapai Rp462.081 triliun, dan Rp2 miliar sampai Rp5 miliar yang mencapai Rp590.052 triliun. Namun, tren simpanan masih cenderung meningkat untuk semua level.



Gambar 6.3 Kenaikan Tabungan Masyarakat Nominal dengan *Tiering* di atas 5 Milyar Rupiah
Sumber: LPS (diolah)

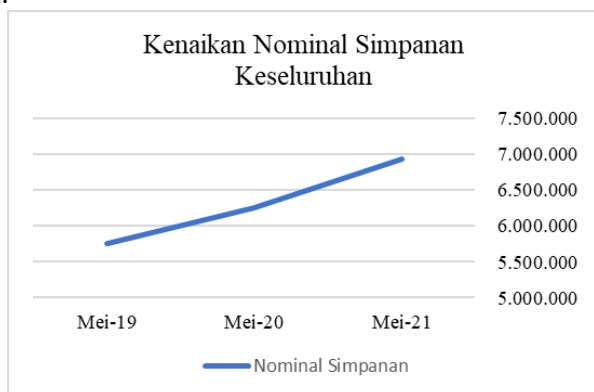
Berdasarkan gambar 6.3, jumlah tabungan masyarakat dengan *tiering* di atas Rp5 milyar selalu mengalami tren kenaikan dari 2019 hingga 2021. Pada Januari 2019, tabungan *tiering* di atas Rp5 milyar berjumlah Rp2.628.435 triliun dan pada Mei 2021 mencapai Rp3.403.920 triliun rupiah.

Tabel 6.2 Jumlah rekening penabung *tiering* nominal tahun 2019 – 2020.

<i>Tiering</i> Nominal (Rekening)	Mei 2019	Mei 2020	Mei 2021
$N \leq 100 \text{ Jt}$	282.440.112	307.516.742	355.570.580
$100 \text{ Jt} < N \leq 200 \text{ Jt}$	2.383.414	2.560.082	2.749.842
$200 \text{ Jt} < N \leq 500 \text{ Jt}$	1.627.223	1.783.607	1.927.712
$500 \text{ Jt} < N \leq 1 \text{ M}$	619.046	685.764	735.676
$1 \text{ M} < N \leq 2 \text{ M}$	274.315	302.849	326.431
$2 \text{ M} < N \leq 5 \text{ M}$	167.041	179.166	188.977
$N > 5 \text{ M}$	95.081	103.301	111.530

Sumber: LPS (diolah)

Berdasarkan tabel 6.2, penabung *tiering* nominal di atas Rp5 milyar hanya berjumlah 95.081 penduduk pada Mei 2019 dan mengalami kenaikan pada Mei 2021 berjumlah 111.530 penduduk. Jumlah ini sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan *tiering* dibawah Rp100.000.000 yang berjumlah 282.440.112 penduduk pada Mei 2019 dan 225.570.580 penduduk pada Mei 2021. Hal ini merupakan indikasi ketimpangan tabungan yang dapat mengarah pada ketimpangan pendapatan.



Gambar 6.4 Kenaikan Nominal Simpanan Keseluruhan
Sumber: LPS (diolah)

Data simpanan menurut LPS menunjukkan kenaikan nominal simpanan dari Mei 2019 yang berjumlah Rp5.758.387 triliun sampai Mei 2021 yang berjumlah Rp6.929.442 triliun. Kenaikan simpanan pada Mei 2020 didominasi oleh *tiering* di atas Rp5 milyar, sedangkan untuk level di bawahnya memiliki simpanan yang jauh lebih rendah dan kondisi ini semakin diperparah saat masa pandemi COVID-19, dimana kenaikan tabungan orang dengan *tiering* nominal di bawah Rp100.000.000 hanya 2,22%. Dapat disimpulkan bahwa, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini walaupun mobilitas masyarakat menjadi terbatas, tetapi ada bagian dari kelompok masyarakat yang tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun pendapatannya menurun, sehingga hal ini menyebabkan kemampuan menabung menjadi berkurang. Namun, masyarakat berpendapatan tinggi justru tetap mendominasi besarnya jumlah tabungan yang menyebabkan adanya kenaikan tabungan.



Gambar 6.5 Jumlah Penduduk Indonesia Dengan Pendapatan US\$ 1-5 Juta
Sumber: *Credit Suisse* (diolah)

Data pada gambar 6.5 merupakan data kenaikan jumlah penduduk dengan pendapatan US\$ 1 – 5 juta di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 walaupun dilanda oleh ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, kenaikan jumlah orang kaya menjadi sebesar 171.740 penduduk dengan kekayaan di atas US\$ 1 – 5 juta atau setara dengan ± Rp14 miliar sampai Rp19 miliar dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 penduduk, kenaikan jumlah orang kaya ini berjumlah 0,1% dari total penduduk Indonesia. Hal ini merupakan indikasi adanya ketimpangan pendapatan dan tabungan yang cukup besar di Indonesia.

3. *Saving Glut of The Rich* di Indonesia

Sama seperti di Amerika Serikat, Indonesia juga mengalami kenaikan tren *saving glut of the rich* yang sama di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk pemeratakan distribusi pendapatan di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan sehingga tingkat tabungan masyarakat dapat terkendali.

4. Kebijakan Perpajakan Yang Tepat Dalam Mengatasi *Saving Glut Of The Rich*

a. *Flat rate vs progressive rate*

Dalam menentukan sistem perpajakan yang tepat, perlu dilihat ketimpangan pendapatan dan perilaku pembayar pajak di negara (Sustainability, 2019). *Flat rate* merupakan suatu pengenaan tarif pajak dengan persentase tetap terhadap setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak baik bagi penduduk dengan pendapatan tinggi maupun rendah. Dalam hal ini, apabila penerapannya tidak adil, dapat memberatkan penduduk dengan pendapatan rendah. Hal ini menyebabkan efek negatif bagi keadilan sosial dan ketimpangan pendapatan dapat meningkat. Namun tidak dengan tarif progresif, dimana semakin tinggi pendapatan, maka tarif progresif yang diterapkan akan semakin tinggi pula (LIB UI, 2021). Di Indonesia, angka ketimpangan tinggi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak cenderung rendah, data Kemenkeu Januari 2020 menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak PPh hanya 78%, sedangkan target minimal adalah 80%. Dalam meningkatkan kepatuhan, *flat rate* dianggap lebih berpengaruh, karena seluruh lapisan masyarakat harus membayar dengan tarif yang sama dan akan lebih memudahkan masyarakat untuk menghitung jumlah pajak. Namun, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih relatif tinggi, ditambah dengan pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan masyarakat dan memperkaya orang sangat kaya. Maka dari itu, penggunaan tarif progresif menjadi tarif yang efektif untuk mengurangi ketimpangan tanpa memberatkan masyarakat dengan pendapatan rendah.

b. Pajak Penghasilan Dalam Mengatasi *Saving Glut Of The Rich*

Tabel 6.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tarif PPh OP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Data di atas menunjukkan PPh yang dikenakan, namun dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021, terdapat perubahan PPh untuk penghasilan tahunan lebih dari Rp5 Miliar menjadi 35%. Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat ketimpangan dan *saving glut of the rich* akan berkurang, namun tidak akan berpengaruh besar dalam distribusi pendapatan karena jumlah orang sangat kaya yang hanya sedikit, yaitu 111.530 orang.

E. KESIMPULAN

Ditengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat dengan pendapatan tinggi justru lebih memilih untuk menabungkan uangnya di bank dan menimbulkan tren *saving glut of the rich* seperti halnya di Amerika Serikat. Jumlah nominal penabung di atas Rp5 milyar juga mendominasi jumlah nominal tabungan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan tabungan yang cukup besar di Indonesia. Data LPS menyatakan adanya kenaikan nominal simpanan penduduk Indonesia, namun hal ini tidak membuat tabungan agregat di Indonesia mengalami kenaikan, karena pandemi COVID-19 ditambah dengan adanya tren *saving glut of the rich*.

Dalam mengatasi hal di atas, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal yaitu redistribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan yaitu pajak penghasilan yang menggunakan tarif progresif. Pemerintah membuat rencana perubahan tarif yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021, dimana perubahan tarif pajak penghasilan berubah dari 30% untuk penghasilan tahunan di atas Rp5 milyar menjadi 35%. Meskipun perubahan tarif pajak penghasilan ini tidak berpengaruh signifikan dalam redistribusi pendapatan, namun diharapkan rencana perubahan tarif ini dapat mencegah agar Indonesia tidak mengalami *saving glut of the rich* dan dengan reformasi pajak ini asas progresivitas atau keadilan perpajakan akan mengalami perbaikan pula.

Penulis juga memberi saran perubahan kebijakan pajak penghasilan dengan tarif progresif tidak hanya untuk penduduk dengan pendapatan per tahun sebesar di atas Rp 5 Milyar, namun juga untuk penduduk

dengan pendapatan per tahun sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1 Milyar, Rp 1 Milyar – 2 Milyar, Rp 2 Milyar – 5 Milyar. Dengan saran ini, maka kebijakan tersebut dapat memperluas *tax base*, sehingga akan mengoptimalkan penerimaan pajak tetapi tidak mengganggu iklim perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara.
- Credit Suisse. 2021. Global Wealth Databook 2021. Credit Suisse Research Institute. DPR RI. 2021. Komisi XI DPR RI Raker Menkeu Dan Menkumham. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=cz9fArbc9RM>.
- Forbes. 2019. "The World's Real-Time Billionaires, Today's Winners and Losers,". 7 Agustus 2021.
- Forbes. 2020. Forbes Publishes 34th Annual List Of Global Billionaires". 7 Agustus 2021.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2020. Distribusi Simpanan Bank Umum (Vol. 10, Ser. 05). Lembaga Penjamin Simpanan.
- Mian, A., Straub, L., & Sufi, A. 2019. The Saving Glut of the Rich and the Rise in Household Debt. <https://doi.org/10.3386/w26941>
- Ostry J. et. al. 2014. Redistribution, Inequality, and Growth. International Monetary Fund.
- Popescu, M. E. et al., 2019. Flat-Rate versus Progressive Taxation? An Impact Evaluation Study for the Case of Romania. Sustainability.
- Ramadhani, W. 2008 Kebijakan Penerapan Flat Rate Pada Pajak Penghasilan Badan. LIB UI.
- Sánchez, C. M. 2021. Can Inequality Be Reduced by a Net Wealth Tax and Is This a Good Idea? IBFD.
- Schumpeter, J. 1939. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. Vol 2, New York. McGraw-Hill.
- Solow, Robert. 1956. A Contribution to The Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics (The MIT Press).
- Undang Undang Nomor 36. 2019. Perubahan Keempat Atas Undang Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- United Nations. 2020. Inequality in a rapidly changing world / Department of Economic and Social Affairs. World Social Report.

- Wijayanto, B. 2019. Teori Pertumbuhan Endogenous (Endogenous Growth Theory). SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3317961>.
- WorldBank. 2021. Gross savings (% of gdp) - indonesia.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?locations=ID>.
- Zed, M. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.



OPTIMALISASI KEPATUHAN PAJAK *HIGH NET WORTH INDIVIDUALS* MELALUI PENDEKATAN DIFERENSIAL *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT*

Chairunnisa Nadilla
Syaiful Bahri
Vallencia

Abstrak: Optimalisasi pemajakan kelompok *High Networth Individuals* (HNWI) merupakan strategi potensial untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Persoalan klasik rendahnya kepatuhan pajak orang pribadi salah satunya disumbang oleh perilaku penghindaran pajak kelompok HNWI. Pendekatan diferensial *compliance risk management* (CRM) dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak HNWI, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan itu. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan implementasi CRM berbasis teknologi dengan kombinasi *tax enforcement* berbentuk *naming and shaming* dan

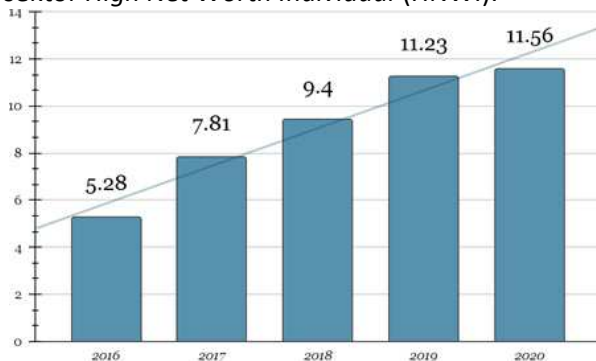
DJP *Checking* dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk optimalisasi kepatuhan pajak HNWI.

Kata Kunci: *High Net Worth Individual, Compliance Risk Management,* Kepatuhan Pajak

A. PENDAHULUAN

Salah satu komponen pendapatan nasional yang terdampak pandemi adalah pajak. Pajak tertekan dari sisi penerimaan dengan catatan bahwa pada akhir tahun 2020 penerimaan pajak hanya mencapai angka Rp 1.069,98 triliun dimana angka tersebut meleset dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Perpres No 72 Tahun 2020, sebesar Rp 1.198.82 triliun (Bisnis Tempo, 2021). Padahal pajak memiliki fungsi yang luhur yaitu fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat menjadi rata dan adil sehingga membuat kesenjangan sosial akan berkurang (Musgrave dan Musgrave, 1989).

Namun disisi lain, meningkatkan penerimaan pajak tidak semudah yang dibayangkan karena data yang ada menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pajak di Indonesia masih stagnan dengan catatan tidak pernah mencapai angka 75% sedangkan angka yang ideal menurut OECD, yakni mencapai angka 85% atau lebih (Suwiknyo, 2020). Pemerintah seharusnya dapat melakukan ekstensifikasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor yang belum tergalai secara optimal seperti contoh dari sektor *High Net Worth Individual* (HNWI).



Grafik 7.1 Penerimaan PPh OP 25/29 Tahun 2016-2020 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Kemenkeu RI, 2021; diolah oleh Penulis

Dari sisi pajak, penerimaan HNWI dapat direpresentasikan dari Pajak Penghasilan 25/29 Orang Pribadi (PPH OP 25/29). Sejalan dengan hal tersebut, Prastowo Direktur Eksekutif CITA (2018) menjelaskan dari berbagai jenis PPh *non* migas, PPh OP 25/29 yang paling mencerminkan kontribusi orang kaya. Oleh karena itu, penting untuk melihat pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP 25/29 pada grafik 7.1 di atas.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Berdasarkan pemaparan tim DDTC *Fiscal Research* melalui kanal Youtube-nya ditemukan, bahwa besarnya *tax gap* di Indonesia menunjukkan kualitas kinerja yang kurang baik, terutama atas penerimaan PPh OP 25/29 jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak lainnya (Vissaro, 2020). *Tax gap* adalah perbedaan antara jumlah pajak yang secara teori harus dibayar ke negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar (Subroto, 2020). Besarnya *tax gap* menjadi tanda adanya sejumlah pajak yang seharusnya diterima justru hilang. Pendapat tersebut didukung juga oleh Andreoni, Erard, dan Feinstein (1998), bahwa *tax gap* dapat menjadi indikasi adanya penggelapan pajak. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai cara salah satunya adalah mengimplementasikan *Compliance Risk Method* (CRM) melalui Surat Edaran No. SE-24/PJ/2019. Secara singkat CRM merupakan sebuah proses dalam mengelola risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis oleh otoritas pajak dan dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan berdasarkan perilaku Wajib Pajak (Astuti dan Gunadi, 2021). Selain itu, menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo pelaksanaan CRM secara prinsip akan mampu mengintegrasikan beberapa aplikasi dan fungsi sehingga data yang terkumpul akan dikonsolidasikan, dipetakan, dan disusun skala prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan pajak dimana bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk fokus menganalisis lebih jauh mengenai implementasi turunan CRM dalam rangka optimalisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama yang tergolong HNWI. Mengingat penerimaan pajak dari golongan tersebut masih belum optimal dan dari data yang ditunjukkan *tax gap* yang ada masih belum mencapai target. Padahal, dengan adanya penerimaan pajak yang maksimal akan menunjang negara dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

1. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *Compliance Risk Method* (CRM) secara diferensial dalam rangka optimalisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong *High Net Worth Individuals* (HNWI)?

2. Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi *Compliance Risk Method* (CRM) secara diferensial dalam rangka optimalisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong *High Net Worth Individuals* (HNWI).

B. LANDASAN TEORI

1. *Compliance Risk Management* (CRM)

CRM merupakan pendekatan yang didukung oleh OECD, EU, dan IMF untuk mengelola kepatuhan pajak dengan cara mengidentifikasi risiko wajib pajak dan menggunakan respons yang paling tepat untuk memitigasi risiko tersebut (McLaughlin dan Buchanan, 2017). *Framework* proses CRM dimulai dari identifikasi, penilaian, penentuan peringkat kemudian dilanjutkan dengan penentuan perlakuan atas risiko kepatuhan pajak untuk mendukung perbaikan kebijakan berikutnya.

2. Kepatuhan Pajak

Rustiyaningsih (2011), menyatakan kepatuhan pajak merupakan situasi Wajib Pajak secara patuh dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Simon James *et al* (dalam Gunadi, 2005) menjelaskan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dengan tidak perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, hingga implementasi sanksi pidana dan administrasi. Secara sederhana, kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak bersikap patuh dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

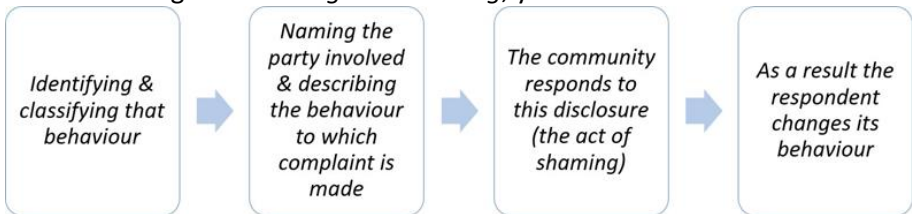
- a. Kepatuhan formal: Wajib Pajak memenuhi kewajiban prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan material: Wajib Pajak secara substansial telah memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai undang-undang.

3. *Tax Gap*

Kesenjangan pajak atau *tax gap* adalah ukuran perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya diterima dengan pendapatan pajak yang diterima, serta menjadi instrumen utama dalam mengukur ketidakpatuhan melalui penghindaran pajak atau penggelapan pajak (Gemmell dan Hasseldine, 2014). Pengukuran *tax gap* dapat menggambarkan desain kebijakan pajak yang dapat diterapkan untuk mengatasi gap yang terjadi, sebagai bukti inefisiensi kebijakan pajak akibat distorsi ekonomi, menyoroti ketidakadilan yang muncul atas ketidakpatuhan beberapa orang atas kewajibannya, memberikan gambaran bagaimana asas kemudahan suatu kebijakan pajak, dan bagaimana keberlanjutan sistem perpajakan yang ada (Warren, 2018).

4. *Naming and Shaming*

Naming and shaming merupakan instrumen tambahan dari pengumpulan utang pajak konvensional, seperti sanksi keuangan dan pemotongan pendapatan, dengan cara mempublikasikan identitas penunggak pajak kepada publik (Truglia dan Troiano, 2015). Setidaknya *naming and shaming* membutuhkan tiga *stakeholders* utama, yaitu pihak yang terdampak sanksi, otoritas yang bertanggung jawab (fiskus), dan publik. Menurut Pawson (2002), terdapat empat tahapan untuk melakukan kegiatan *naming and shaming*, yaitu:



C. METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berasal dari buku, *website* data statistik, dokumen negara, dan sebagainya.

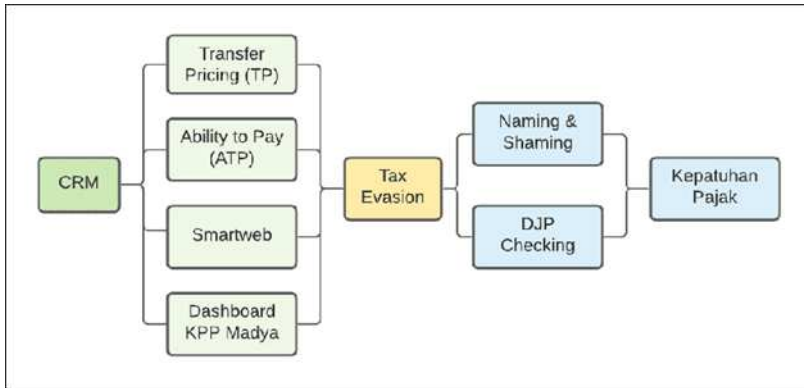
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi memiliki peran yang besar dalam modernisasi administrasi pajak, misalnya untuk meningkatkan transparansi perpajakan sehingga memudahkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam mencegah terjadinya *tax evasion*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin gencar meningkatkan kualitasnya dengan menghadirkan metode CRM yang berbasis teknologi. Tertuang dalam SE-24/PJ/2019, CRM dapat membantu kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

Pada 14 Juli 2021, DJP resmi merilis CRM berbasis data analisis yang terbagi atas empat fungsi aplikasi, yaitu CRM fungsi *Transfer Pricing* (TP), *Ability to Pay* (ATP), *Smartweb*, dan *Dashboard* KPP Madya. Fungsi setiap aplikasi adalah sebagai berikut:

1. TP berfungsi untuk memberikan peta risiko Wajib Pajak yang memanfaatkan transfer *pricing* untuk melakukan penghindaran pajak.
2. ATP berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan membayar Wajib Pajak. ATP dapat memberikan pemetaan berupa skor kemampuan membayar pajak.
3. *Smartweb* berfungsi untuk memberikan gambaran network atas hubungan istimewa HNWI, keluarga terkait, dan kelompok usahanya.
4. *Dashboard* KPP Madya berfungsi untuk pengawasan performa penerimaan pajak atas Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya.

Adanya keempat aplikasi diatas diharapkan mampu membantu DJP dalam mendeteksi *tax evasion*. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti tantangan kompleksitas karakteristik HNWI yang telah dijelaskan oleh OECD. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan *tax enforcement* secara khusus. Dengan begitu, penulis melakukan penyempurnaan CRM dengan skema ide seperti gambar 7.1.



Gambar 7.1 Ide Skema Kombinasi CRM dengan Sanksi *Naming and Shaming* serta *DJP Checking*

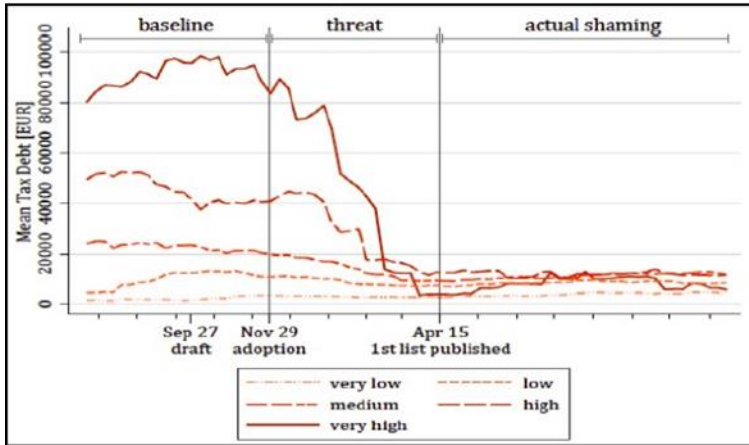
Sumber: Penulis

Dari gambar 7.1 tersebut CRM yang telah didukung dengan empat aplikasi terbarunya akan membantu DJP dalam mendeteksi terjadinya *tax evasion*. Kemudian, jika telah dipastikan dan terdeteksi maka DJP dapat memberikan perlakuan spesial dengan melaksanakan sanksi sosial berupa *naming and shaming* dan *DJP Checking*.

1. Penegakan Hukum melalui Kebijakan *Naming and Shaming*

Berdasarkan OECD (2017), *naming and shaming* merupakan *tax enforcement* berupa penalti paling efektif nomor empat. Senada dengan hal tersebut, Luttmer dan Singhai (2014) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang tergolong murah dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Keberhasilan kebijakan *naming and shaming* telah dibuktikan oleh beberapa kasus pada negara lainnya. Di Slovenia, kebijakan tersebut diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak lebih dari €5.000 selama lebih dari 90 hari. Kebijakan dilakukan dengan mempublikasikan sejumlah identitas Wajib Pajak yang menunggak. Pada Grafik 7.2 tampak tingkat penunggakan pajak yang terbagi atas tiga periode: *baseline* (masa perumusan kebijakan), *threat* (kebijakan diresmikan), dan *actual shaming* (implementasi publikasi identitas dilakukan).



Grafik 7.2 Tingkat Tunggakan Wajib Pajak Badan di Slovenia pada Tiga Periode Pemberlakuan *Naming and Shaming*
Sumber: Dwenger dan Treber, 2018

Grafik 7.2 menunjukkan tren penurunan signifikan pada masa *threat* dan berikutnya sekaligus membuktikan keberhasilan Slovenia dalam menerapkan *naming and shaming* untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kebijakan *naming and shaming* tidak terlepas dari sejumlah kritikan. Dwenger dan Treber (2018) mengemukakan kebijakan tersebut dapat mendistorsi ekonomi karena perusahaan terdampak kehilangan dana untuk memperbaiki kredibilitasnya. Namun, sorot utama dari permasalahan ini adalah HNWI, bukan perusahaan sehingga kebijakan *naming and shaming* dapat dijadikan pertimbangan.

Naming and shaming dapat menjadi salah satu opsi penalti sekaligus langkah preventif bagi HNWI yang telah atau memiliki niat melakukan *tax evasion*. Morse (2012), menyatakan saat reputasi sangatlah penting untuk seseorang atau kelompok, kemungkinan terjadinya kepatuhan meningkat sehingga tepat ditargetkan pada orang dengan pengaruh luas. Dengan demikian, HNWI yang memiliki pengaruh besar dapat menjadi target pengimplementasian kebijakan tersebut.

Penerapan *naming and shaming* di Indonesia dapat dilakukan dengan melalui empat tahapan transformasi oleh Pawson (2002) sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Indonesia dapat mulai mengkaji atau mengidentifikasi perilaku mana saja yang termasuk *tax avoidance* dan *tax evasion*.
- 2) DJP dapat menyortir identitas Wajib Pajak mana saja yang akan dipublikasikan dan disebarakan melalui media sosial dan sarana lainnya sehingga mudah diakses oleh publik.
- 3) Selanjutnya, dari publikasi tersebut publik merespons tindakan menyimpang tersebut sehingga terjadi kontrol sosial yang membuat pelaku malu dan merasakan efek jera.
- 4) Timbulnya efek jera tersebut diharapkan HNWI mentransformasi sikapnya menjadi patuh.

2. Inovasi DJP *Checking* Sebagai Instrumen *Tax Enforcement*

Inovasi DJP *Checking* merupakan modifikasi dari BI *Checking* yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Pertimbangan penulis menjadikan BI *Checking* sebagai skema modifikasi adalah penerapan *punishment* BI *Checking* yang terkategoriisasi sehingga lembaga keuangan (kreditur) dapat menyusun strategi dan *treatment* yang jelas dari kategoriisasi tersebut. Selain itu, dalam BI *Checking* calon debitur dapat mengecek kondisi kolektibilitasnya secara mandiri, seperti penerapan *tax clearance*. Maka dari itu, penulis membuat ide skema modifikasi BI *Checking* menjadi DJP *Checking*.

Sebelumnya, BI *Checking* sendiri merupakan Informasi Debitur Individual (IDI Historis) sebagai hasil dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Informasi yang tersedia dalam IDI Historis antara lain informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diperolehnya, keuangan debitur serta nantinya ada pemberian skor bagi nasabah berdasarkan catatan kreditnya atau disebut kolektibilitas kredit (Setiawati dan Prasetyo, Riris Arisah, 2014). Berdasarkan skor kolektibilitas (Kol) tersebut debitur akan dikategorikan dalam skala 1-5, dimana apabila debitur memiliki skor 3, skor 4, dan skor 5 maka Lembaga Keuangan yang menjadi anggota SLIK akan menolak permohonan kreditnya, tetapi apabila debitur memiliki skor 2 maka pengajuan kreditnya akan dipertimbangkan apakah ditolak atau disetujui.

Skema SLIK melibatkan 3 *stakeholder*: lembaga keuangan, debitur, dan OJK. Bermula dari adanya permohonan kredit oleh individu ke lembaga keuangan. Sebelum menyetujui permohonan kredit, lembaga keuangan akan meminta IDI Historis untuk mengetahui kolektibilitas calon debitur sebagai pertimbangan diterima atau ditolak. Apabila diterima maka data debitur akan digabungkan bersama data debitur lainnya dalam Laporan Debitur. Laporan Debitur tersebut nantinya disampaikan kepada OJK setiap bulan untuk memperbarui data IDI Historis. Siklus tersebut terus berulang setiap bulan sehingga IDI Historis yang terdapat pada SLIK selalu diperbarui.

Berdasarkan sistem kerja SLIK atau BI *Checking*, penulis melakukan beberapa modifikasi yang bertujuan sebagai *tax enforcement* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak HNWI. Modifikasi dilakukan mulai dari *stakeholder* yang terlibat, jenis pelaporan, dan tentunya bentuk *punishment* yang diterapkan. Gambar 7.2 berikut merupakan skema modifikasi DJP *Checking*:



Gambar 7.2 Ide Skema Penerapan DJP *Checking*
Sumber: Penulis

Berikut merupakan alur penerapan *DJP Checking* berdasarkan Gambar 7.2 di atas:

1. Pelaporan Transaksi Penerima Pembayaran. Kompleksitas Wajib Pajak HNWI mengharuskan DJP memiliki deteksi dini *tax evasion*, salah satunya dengan Laporan Transaksi Penerima Pembayaran. Pemanfaatan data transaksi penerima pembayaran telah dilakukan di Amerika Serikat. Pada tahun 2017 berkat regulasi tersebut *Treasury Inspectorat General for Tax Administration* (2020) menemukan sebanyak 540 orang pribadi yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi memiliki penghasilan lebih dari sama dengan \$100,000, dimana nominal tersebut termasuk dalam *high-income* individual. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap penyedia jasa pembayaran wajib melaporkan pembayaran dengan total transaksi lebih dari \$20,000 untuk satu tahun kalender. Hal yang harus dilaporkan antara lain: nama, alamat, dan NPWP dari penerima transaksi serta besaran nilai transaksi. Lebih lanjut DJP juga perlu merumuskan batas transaksi yang harus dilaporkan oleh penyedia jasa pembayaran. Dengan menerapkan sistem tersebut DJP dapat mengidentifikasi Wajib Pajak yang ternyata termasuk HNWI tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, memperluas data DJP dalam mengidentifikasi transaksi *tax evasion*, serta mengoptimalkan ketiga aplikasi CRM yang telah ada.
2. Rekonsiliasi dengan data internal DJP. Laporan data transaksi penerima pembayaran yang telah diperoleh disandingkan dengan data internal DJP, termasuk SPT PPh Orang Pribadi. Kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi ada tidaknya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak HNWI. Apabila diperlukan DJP dapat meminta pembukaan rahasia bank melalui AKASIA, yaitu sistem informasi pengelolaan usulan pembukaan rahasia bank sebagai hasil kerjasama antara DJP dan Bank (Primadhyta, 2017).
3. Kategorisasi Wajib Pajak. Pada *DJP Checking* kategorisasi dilakukan berdasarkan tingkat ketidakpatuhan pajak. DJP dapat merumuskan tingkat ketidakpatuhan pajak dengan mempertimbangkan apakah kepatuhan materiil Wajib Pajak HNWI telah terpenuhi atau bahkan terindikasi melakukan *tax evasion*. Dengan begitu DJP dapat

melakukan *tax enforcement* sesuai dengan tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak, berikut usulan *punishment* yang diajukan Penulis:

- Skor 1, HNWI termasuk Wajib Pajak yang patuh sehingga tidak ada *punishment*.
 - Skor 2, HNWI sudah menunjukkan tingkat ketidakpatuhan pajak tetapi masih tergolong rendah maka DJP dapat memberikan teguran atau peringatan.
 - Skor 3, HNWI telah menunjukan tingkat ketidakpatuhan dalam golongan sedang, maka DJP dapat memberikan *punishment* berupa pembatasan akses kredit perbankan
 - Skor 4, HNWI telah menunjukkan tingkat ketidakpatuhan tinggi dan termasuk dalam *tax evasion*, maka *punishment* yang dapat diberikan adalah berupa pembatasan akses perbankan.
4. *Punishment* sesuai kategorisasi. Tahap selanjutnya DJP melaksanakan *punishment* dengan memberikan instruksi kepada instansi terkait. Berikut merupakan penjelasan *punishment* setiap skor ketidakpatuhan:
- a. Dalam penerapan skor 2, DJP dapat menginstruksikan kepada KPP tempat Wajib Pajak HNWI terdaftar untuk dikirimkan surat peringatan ketidakpatuhan baik secara daring maupun luring. Apabila ternyata HNWI tersebut belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka terdapat *extra effort* yang harus dilakukan DJP dengan meminta pembukaan data nasabah bank melalui aplikasi AKASIA. Atas surat peringatan tersebut HNWI dapat mengirimkan surat balasan berupa konfirmasi atas ketidakpatuhan yang dilakukannya sehingga kedua belah pihak bisa mencari jalan tengah.
 - b. Apabila HNWI mendapatkan skor 3, maka DJP dapat menginstruksikan pembatasan akses kredit kepada bank tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya penerapan Laporan transaksi penerima pembayaran karena DJP dapat mengidentifikasi di bank atau lembaga keuangan tempat HNWI sering melakukan transaksi kredit. Pembatasan akses kredit dipilih karena cukup banyak HNWI yang memiliki kartu kredit, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat sekitar 3-4 juta kartu kredit yang beredar memiliki limit sekitar

Rp100 juta (Thertina, 2018). Bukti lainnya adalah batas nilai kartu kredit yang dimiliki oleh Pejabat BUMD dengan kisaran Rp50-Rp100 juta (Ramalan, 2021).

- c. Penerapan *punishment* pada skor 4 mengharuskan DJP untuk memiliki kontrak perjanjian yang baik dengan institusi perbankan terdaftar di Indonesia. Bank masih menjadi salah satu pilihan HNWI yang ditunjukkan dari banyaknya rekening dengan nilai Rp5 miliar ke atas. Tercatat pada 10 Agustus 2021 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berhasil menghimpun sebanyak 111.530 rekening dengan nilai Rp5 miliar ke atas (Sembiring, 2021). Maka dari itu, *punishment* berupa pembatasan akses perbankan dapat dikatakan cukup strategis, terlebih dengan pembatasan tersebut berpotensi mengganggu aktivitas kegiatan HNWI sehingga mau tidak mau mereka akan segera membayar utang pajak mereka.

Sebagaimana pernyataan OECD (2009), HNWI memiliki karakteristik yang berbeda, terlebih adanya risiko HNWI melakukan *aggressive tax planning*, maka diperlukan *treatment* spesial bagi Wajib Pajak golongan HNWI. Ditambah dengan pernyataan McLaughlin & Buchanan (2017) bahwa aktivitas keuangan HNWI umumnya berupa pendapatan modal dan seringkali memerlukan pelaporan sendiri. Menyadari hal tersebut maka upaya *tax enforcement* yang khusus serta upaya transparansi data keuangan untuk kepentingan pajak sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, penerapan DJP *Checking* dapat memperluas basis data DJP serta dapat menjadi instrumen *tax enforcement* HNWI dari sisi materiil.

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Produk CRM akan berperan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sehingga mempermudah penemuan *tax evasion* oleh HNWI. Setelah dipastikan HNWI tersebut melakukan penyimpangan pajak maka proses berikutnya adalah dengan menerapkan kebijakan *naming and shaming* serta DJP *Checking*. Efektifitas *naming and shaming* telah diakui dalam berbagai pembuktian. Pertama, diakui sebagai penalti paling efektif nomor empat serta efisien. Kedua, berhasil diterapkan di berbagai negara

untuk meningkatkan kepatuhan. Ketiga, HNWI merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar sehingga umumnya sangat menjaga reputasi. Oleh karena itu, HNWI akan sangat menjaga reputasi dan menghindari hal-hal yang membuatnya terjatuh dalam *naming and shaming*.

Inovasi DJP *Checking* dapat dipertimbangkan sebagai instrumen *tax enforcement* HNWI dari sisi materiil karena memiliki *punishment* sesuai dengan kategorisasi ketidakpatuhan yang didapatkan oleh Wajib Pajak. Metode Laporan Transaksi Penerima Pembayaran sebagai layer pertama untuk membantu identifikasi data, *tools* perluasan data DJP guna mengidentifikasi *tax evasion*, serta optimalisasi ketiga aplikasi yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Musgrave, A dan P. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw HillCompany. New York.

Artikel Jurnal

- Andreoni, Erard, dan J. Feinstein. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*. 36(2): 818-860.
- Astuti, T dan Gunadi. 2021. Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6: 1044-1061.
- Dwenger, Nadja dan Lukas Treber. 2018. Shaming for Tax Enforcement: Evidence from a New Policy, *Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics, and Social Sciences*, 21-2018:1-57.
- Gemmell, N., & Hasseldine, J. 2014. Taxpayers' Behavioural Responses and Measures of Tax Compliance 'Gaps': A Critique and a New Measure. *Fiscal Studies*, 35(3), 275-296.
- Luttmer, E. F. P. dan M. Singhal. 2014. Tax Morale. *Journal of Economics Perspective*, 28 (4), 149-68.
- McLaughlin & Buchanan. 2017. Revenue Administration : Implementing a High-Wealth Individual Compliance Program. *Technical Notes and Manuals* No. 17/07.
- Morse, Susan C. 2012. Tax Compliance and Norm Formation Under High-Penalty Regimes, *Connecticut Law Review*, 44 (3), 675.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *WidyaWarta* No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011.

- Setiawati dan Prasetyo, Riris Aishah. 2014. Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) Atau BI Checking (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 32(1): 31-42
- Suwiknyo, E. 2020. Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melempem-tren-buruk-berlanjut>. Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Truglia, R. P. dan Troiano. 2015. Shaming the Tax Delinquents. NBER, *Working Paper* 21264.
- Warren, Neil. 2018. Estimating Tax Gap is Everything to an Informed Response to the Digital Era. *eJournal of Tax Research*. 16(3): 536-577.

Website

- Bisnis Tempo. 2021. 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persendari Target.
<https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>. 4 Agustus 2021.
- CITA. 2018. Mencari Sandaran Pajak dari Orang-Orang Kaya.
<https://cita.or.id/mencari-sandaran-pajak-dari-orang-orang-kaya/>. 11 Agustus 2021.
- OECD. 2017. Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. *OECD Publishing, Paris*. https://doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en. 11 Agustus 2021
- OECD. 2009. Managing and Improving Compliance: Recent Developments in Compliance Risk Treatments. Forum on Tax Administration: Compliance Sub-Group. March 2009.
<https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/42490764.pdf>. 16 Agustus 2021

- Primadhyta, Safyra. 2017. Akasia jadi Andalan Fiskus Buka Data Bank Pengemplang Pajak.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170213150141-78-193178/akasia-jadi-andalan-fiskus-buka-data-bank-pengemplang-pajak>. 16 Agustus 2021
- Ramalan, Suparjo. 2021. Pertamina Dihapus, Kartu Kredit Direksi-Komisaris BUMN Lain Masih Diberikan.
<https://economy.okezone.com/read/2021/06/17/320/2426580/pertamina-dihapus-kartu-kredit-direksi-komisaris-bumn-lain-masih-diberikan>. 16 Agustus 2021
- Sembiring, Lidya Julita. 2021. Super Tajir, 100 Ribu Warga RI Punya Tabungan di Atas Rp 5M!
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210810085833-17-267401/super-tajir-10-0-ribu-warga-ri-punya-tabungan-di-atas-rp-5-m>. 10 Agustus 2021.
- Subroto, Gathot. 2020. *Memahami Tax Gap*.
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/>. 11 Agustus 2021.
- Thertina, Martha Ruth. 2018. Data 3-4 Juta Kartu Kredit Orang Kaya Berpotensi Disetor ke Pajak.
<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5603e0969/data-3-4-juta-kartu-kredit-orang-kaya-berpotensi-disetor-ke-pajak>. 16 Agustus 2021
- Treasury Inspectorat General for Tax Administration. 2020. Billions in Potential Taxes Went Unaddressed From Unfiled Returns and Underreported Income by Taxpayers That Received Form 1099-K
- Vissaro, Denny. 2020. Webinar Hari Pajak - Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan. Youtube DDTc.
<https://www.youtube.com/watch?v=SEQFFR35FDk&t=2544>. 11 Agustus 2021



***CARBON TAX* SEBAGAI INSTRUMEN KRUSIAL DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI INDONESIA PASCAPANDEMI COVID-19**

Edwin Aqil
Muhamad Iqbal Nurrasyid
Muhammad Reza

Abstrak: Dalam beberapa tahun terakhir, emisi karbon telah menghadirkan kesulitan besar bagi pembangunan berkelanjutan masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya insentif fiskal untuk penanganan Covid-19 yang mengarah pada eksternalitas negatif atas karbon di Indonesia. Kurangnya refleksi kebijakan oleh pemerintah Indonesia membuat insentif fiskal tersebut diterima oleh industri tenaga listrik dan gas alam yang merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar. Indonesia juga menurunkan tarif PPh badan, tetapi masih memiliki masalah penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi *carbon tax* menjadi salah satu kebijakan pajak dalam mengurangi emisi karbon dan sebagai sumber penerimaan negara Indonesia pascapandemi

Covid-19. Studi literatur dari kajian yang sudah ada dan komparasi yang dilakukan dengan penerapan *carbon tax* di Afrika Selatan menunjukkan bahwa *carbon tax* di Afrika Selatan dapat menutup celah penerimaan pajak karena turunnya PPh badan. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi besar untuk menerapkan *carbon tax* di Indonesia. Potensi ini digambarkan dengan adanya *double dividend* yang akan diterima Indonesia ketika menerapkan *carbon tax* yaitu dengan meningkatnya penerimaan negara dan meningkatnya ketahanan lingkungan.

Kata Kunci: *Carbon Tax*, Covid-19, Perubahan Iklim, Kebijakan Fiskal

A. PENDAHULUAN

Sebagai akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia, penerimaan pajak di Indonesia dibuat jatuh tersungkur. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019 (Kemenkeu, 2021). Turunnya penerimaan pajak sebagai pendanaan negara yang fundamental mengakibatkan perekonomian negeri ini menjadi hilang kendali dan mengalami resesi sehingga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Ironisnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 turun hingga negatif 2,07 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen (BPS, 2021). Hal ini tentu memiliki relevansi yang kuat dengan adanya pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang telah mewarnai wajah ekonomi Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan seperti pembatasan sosial akan menghambat kegiatan ekonomi secara luas. Di sisi lain, kebijakan seperti PHK telah memperpanjang rantai pengangguran di Indonesia, dengan adanya pengangguran sebesar 9,77 juta orang pada tahun 2020 (BPS, 2020).

Dengan adanya fakta tersebut, sejatinya pemerintah perlu mengupayakan berbagai tindakan yang tujuannya adalah untuk keberlangsungan negara. Instrumen fiskal dalam hal ini dapat menjadi salah satu instrumen pembangkit ekonomi Indonesia. Hal ini

diimplementasikan pemerintah Indonesia dengan adanya rentetan stimulus yang berdatangan bagai harta karun sebagai upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi, seperti adanya insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH badan) yang turun sampai 22%, hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mana PT Pertamina dan PLN menjadi salah satu penerima dana terbanyak dari semua sektor yang mendapatkan stimulus tersebut (IESR, 2020). Adanya instrumen kebijakan fiskal ekspansif ini dapat dikatakan bahwa pajak di masa pandemi berubah fungsi dari yang semula pedang menjadi perisai, yang berarti tidak hanya memungut, tetapi juga menstimulus. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan adanya potensi *business as usual* yang menimbulkan eksternalitas negatif dari adanya insentif fiskal tersebut.

Insentif tersebut memberi harapan bagi perusahaan untuk terus melakukan kegiatan *business as usual* sehingga tidak banyak yang mengalami kebangkrutan atau melakukan PHK, serta aktivitas perekonomian pun tetap stabil dan berjalan lancar (DDTC, 2020). Faktanya, *business as usual* yang dilakukan oleh perusahaan ini mendorong potensi besar terhadap rantai eksternalitas negatif lingkungan hidup dan minimnya inovasi perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup. Namun demikian, adanya kebijakan yang mendukung eksternalitas negatif tersebut tidak menjadi refleksi bagi pemerintah Indonesia.

Masa depan ekonomi Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon. Adanya industrialisasi secara masif tidak hanya mengatalisasi pembangunan ekonomi dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan meningkatnya tekanan pada lingkungan hidup (Nnorom dan Osibanjo, 2008). Konsumsi energi yang tinggi, polusi berat, pemanfaatan sumber daya terbarukan yang rendah, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil memperparah emisi karbon dioksida yang selanjutnya berefek negatif pada lingkungan (Myhre *et al.*, 2019). Sebagai komponen utama gas rumah kaca (GRK), karbon dioksida telah menyebabkan kenaikan suhu secara global yang menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem dan lingkungan manusia seperti perusakan hutan, kekeringan, dan banjir (Wang *et al.*, 2016).

Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang karbon terbesar ke-8 di dunia dengan sumbangan mencapai 965,3 MtCO₂e (*metric tons of carbon dioxide equivalent*) pada tahun 2018 (WRI, 2020). Sektor-sektor yang menyumbang karbon meliputi 27% oleh transportasi, 6% oleh rumah tangga dan jasa pertanian, 31% sektor industri, dan 36% oleh sektor pembangkit listrik dan pemanasan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pembangkit listrik dan pemanasan juga merupakan penerima dana PEN yang besar.

Meski begitu, Indonesia memiliki komitmen dalam menurunkan karbon dunia. Komitmen Indonesia salah satunya digambarkan dengan terlibatnya Indonesia dalam konsensus Paris *Agreement* pada tahun 2015 sebagai upaya untuk menurunkan karbon sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki suatu instrumen kebijakan untuk menginternalisasi biaya atas eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh emisi karbon. Lebih lanjut, pemerintah juga tidak bisa untuk terus bertahan dengan kebijakan fiskal yang selalu ekspansif dengan memberikan stimulus fiskal yang menyebabkan pengeluaran negara semakin banyak dan membuat kondisi ekonomi menjadi inflasi. Pemerintah dalam mempersiapkan ekonomi pascapandemi perlu penerimaan perpajakan yang dapat dilakukan dengan memperluas basis pemajakan sekaligus mencari alternatif solusi untuk menginternalisasi emisi karbon.

Langkah tersebut dapat diambil pemerintah dengan melakukan penambahan basis pajak baru seperti *carbon tax* yang relevan dengan konteks tersebut. Seiring tingginya sumbangsih Indonesia terhadap karbon, seharusnya pemerintah dapat melihat peluang pajak dengan menerapkan pajak atas karbon (WRI, 2020). Dengan adanya harmonisasi antara pemerintah untuk memperoleh pendapatan dan adanya motif untuk mengurangi eksternalitas negatif, maka ideal bagi pemerintah untuk mengimplementasikan pengenaan pajak atas karbon sebagai instrumen untuk mempersiapkan ekonomi nasional pada masa pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan strategis pemerintah dalam mempersiapkan perekonomian Indonesia pascapandemi melalui pengenaan pajak atas karbon.

B. LANDASAN TEORI

1. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas merupakan dampak dari kegagalan pasar atau yang kerap dikenal dengan *Market Failure* (Mankiw, 2015). Eksternalitas negatif memunculkan *external cost* yang merupakan biaya terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan tanggung jawab siapapun dan tidak dapat direfleksikan dalam harga pasar.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* artinya pajak digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti untuk melakukan pembangunan atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prabowo, 2004). Selanjutnya, pajak memiliki fungsi *regulerend* yang berguna sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam konsep ini, pajak difungsikan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu selain dari sektor finansial (Sulastyawati, 2014).

3. Pigouvian Tax

Jika sebelumnya biaya eksternalitas negatif bukan tanggung jawab siapapun, karena sifatnya yang *nonprivat* dan gratis, kini biaya tersebut harus ditanggung pelakunya. Inilah yang sering dikaitkan dengan *pigouvian tax* (Tietenberg, 2000 dan Pearce & Turner, 1990). Kerangka inilah yang kemudian menjadi pintu masuk adanya upaya internalisasi eksternalitas melalui mekanisme pajak. Adanya pajak tersebut pada akhirnya akan menyebabkan struktur biaya meningkat sehingga mengoreksi jumlah kuantitas barang yang dihasilkan. Hal ini dikenal dengan *pigouvian tax* yang memindahkan biaya kerusakan yang timbul ke struktur biaya pelaku, individu atau perusahaan.

4. Legal *Character* Cukai

Di Indonesia aturan mengenai cukai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Carbon tax* sendiri relevan dengan konteks legal *character* cukai di Indonesia, oleh karenanya diperlukan teori pendukung mengenai legal *character* cukai sebagaimana menurut Cnossen (2005) yaitu:

1) *Selectivity in coverage*

Pada dasarnya, cukai hanya dikenakan pada barang yang memiliki kriteria khusus dan objek cukai terbatas hanya pada eksternalitas negatif. Konsep ini menggunakan perpajakan sebagai alat kebijakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

2) *Discrimination in Intent*

Perbedaan antara cukai dengan jenis pajak lainnya adalah cukai ditujukan bukan hanya sebagai penerimaan negara, namun juga memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

3) *Quantitative Measurement*

Pemungutan cukai umumnya berdampak kepada perlunya pengawasan fisik atau pengukuran tertentu yang dilakukan oleh otoritas cukai untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan cukai. Pengawasan tersebut diwujudkan dengan adanya instrumen tertentu yang digunakan sebagai alat ukur yang gunanya untuk mengontrol konsumsi dari cukai itu sendiri.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur (*desk research*) dengan menganalisis buku, jurnal, artikel dan materi perpajakan yang dimuat di internet. Data kepustakaan yang digunakan kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun sistematika penulisan bersifat narasi yang menganalisis potensi implementasi *carbon tax* di masa pascapandemi Covid-19 melalui analisis hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, kajian-kajian, serta artikel terkait penerapan *carbon tax* dalam mengurangi emisi Co2.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kebijakan Fiskal di Indonesia: Komitmen Indonesia terhadap Karbon

Seperti banyak pemerintah lainnya, pemerintah Indonesia seringkali memandang pemulihan ekonomi dan masalah iklim sebagai sesuatu yang eksklusif (IESR,2020). Jika dipandang dengan kacamata kebijakan fiskal di Indonesia, sejatinya kebijakan fiskal di Indonesia masih belum memiliki instrumen konkret yang dapat memenuhi fungsi *regulerend* terhadap GRK. Beberapa instrumen fiskal yang diandalkan pemerintah seperti adanya pajak pusat belum bisa memotong sumber utama karbon, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia masih menjadi negara penyumbang karbon terbesar ke-8 di dunia yang didominasi oleh sektor industri hulu. Pajak pusat tersebut meliputi PPN atas bahan bakar minyak (BBM) dan pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor yang mana semakin rendah karbonnya seperti mobil listrik, maka PPnBM-nya akan semakin rendah yang diatur melalui PP Nomor 73 Tahun 2019 dalam mengendalikan *greenhouse effect* (Putranti,2021).

Kebijakan fiskal yang telah berdinamika didukung dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon. Komitmen Indonesia ditunjukkan pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengamanahkan untuk menetapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia juga telah meratifikasi Paris *Agreement* dalam bentuk UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Paris atas *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mengenai Perubahan Iklim serta menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai perwujudan komitmen penurunan emisi. Melalui NDC, Pemerintah Indonesia bertekad menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional yang mencakup keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas dengan kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 (BPK RI, 2016).

Tidak hanya sampai itu, komitmen Indonesia juga berlanjut pada kebijakan *Low Carbon Development Initiative* (LCDI) yang secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu program prioritas Pemerintah dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan RPJMN hijau pertama dalam sejarah Indonesia yang menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 27,3% di tahun 2024 dan penurunan intensitas emisi GRK sebesar 24% di tahun 2024. Strategi Indonesia untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon ini diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, penerapan modifikasi proses dan teknologi, serta manajemen limbah industri (Bappenas, 2019).

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan menunjukkan komitmen dalam menurunkan karbon, pemerintah mengambil kebijakan lain yang tidak selaras dengan hal tersebut. Hal ini tercermin dari dinamika kebijakan yang telah diusahakan pemerintah dalam penanganan perubahan iklim dan juga kebijakan pada saat pandemi yang justru mendorong potensi eksternalitas negatif, seperti adanya insentif PPh Badan yang turun hingga 20% mulai tahun 2022 hingga adanya aliran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Pertamina sebesar Rp 48,25 triliun dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 45,42 triliun (Kontan, 2020). Bahkan, PLN akan meningkatkan penggunaan batu bara hingga dua kali lipat dalam jangka waktu tahun 2017-2025 (*Climate Transparency*, 2018). Langkah yang diambil perusahaan ini menggambarkan adanya kegiatan *business as usual* yang mengarah pada eksternalitas negatif. Di sisi lain, kebijakan yang diambil pemerintah ini terlihat membuat ekonomi Indonesia dalam jangka pendek terselamatkan, tetapi dalam jangka panjang berpotensi mengalami *worse-off* karena adanya ancaman karbon. Kebijakan fiskal yang telah berdinamika dari tahun ke tahun nampaknya akan mengukir tinta merah dalam kacamata fungsi fiskal untuk menginternalisasi eksternalitas negatif atas karbon.

2. Carbon Tax Sebagai Instrumen Fiskal dalam Mempersiapkan Ekonomi Pasca Pandemi

Apapun detail kesepakatan yang muncul dari UNFCCC di Paris, tantangan utamanya adalah bagaimana menerapkan kebijakan untuk mencapai pengurangan emisi GRK yang telah dinegosiasikan

(Keyneth,2016). Penetapan *carbon tax* menurut teori ekonomi adalah cara paling efisien untuk mengurangi emisi karbon (Gleckman, 2018). *Carbon tax* sendiri merupakan jenis *environmental tax* atau yang biasa disebut *pigouvian tax* yang digunakan untuk menangani eksternalitas negatif. Penetapan *carbon tax* tersebut dapat mencerminkan setidaknya sebagian dari kerusakan yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil atau sumber emisi GRK lainnya, dan biaya yang sebenarnya ditanggung masyarakat dapat diinternalisasi melalui suatu instrumen kebijakan fiskal (Keyneth,2016).

Carbon tax memiliki beberapa kelebihan dibandingkan instrumen fiskal lain dalam mempersiapkan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pertama, *carbon tax* merupakan kebijakan ekonomi yang luas dan dapat memotong emisi karbon dari setiap sumber utama, sementara kebijakan lain cenderung menargetkan sektor-sektor tertentu. Ketika mengacu pada konteks pandemi Covid-19, masih banyak kebijakan yang memiliki motif jangka pendek dengan menargetkan sektor-sektor tertentu yang memungkinkan adanya misalokasi sumber daya. Hal ini akan berbahaya untuk masa depan ekonomi Indonesia di masa pascapandemi Covid-19. Misalokasi insentif Covid-19 ke sektor ber-eksternalitas negatif akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Di mana dalam jangka pendek akan menyelamatkan sektor tersebut, tetapi dalam jangka panjang akan menggerus ekonomi Indonesia. Dengan adanya *carbon tax*, kemajuan ekonomi juga harus ditunjang oleh performa inovasi perusahaan dalam mengembangkan teknologi yang dapat menjaga daya dukung lingkungan. Ini akan menjadikan *carbon tax* memiliki fungsi sebagai *tools of control* atas terjadinya eksternalitas negatif (Putranti,2021).

Lebih lanjut, *carbon tax* merupakan kebijakan pajak yang secara berkelanjutan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia karena kesederhanaan dan pengoperasiannya (Wang, *et al.*, 2019). Dengan adanya konteks tersebut, menyiratkan bahwa sejatinya *carbon tax* dapat diterapkan juga di Indonesia karena adanya *ease of administration* dalam pengenaannya. Pada awal implementasinya nanti *carbon tax* tidak memerlukan perubahan undang-undang secara fundamental. Hal ini karena *carbon tax* bisa dimasukkan ke dalam komponen jenis cukai di

Indonesia, pada dasarnya legal *character* cukai dan *carbon tax* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi eksternalitas negatif dan menambah penerimaan negara.

Ancaman pemanasan global di tahun-tahun mendatang akan menjadikan *carbon tax* menjadi lebih ideal. Apabila diterapkan dengan baik, *carbon tax* dapat menjadi sumber penerimaan bagi negara di masa pascapandemi Covid-19 yang akan membawa *double dividend*, yakni sebuah hipotesis bahwa setiap penerimaan negara yang berasal dari kebijakan lingkungan dapat digunakan tidak terbatas pada sektor lingkungan saja, tetapi juga terhadap sektor ekonomi, seperti pemerataan kesejahteraan (Freire-Gonzales, 2018). Dengan meningkatnya suhu global setiap tahunnya, *carbon tax* dapat menjadi instrumen yang mendapatkan celah penerimaan negara di samping adanya pemanasan global, meliputi potensi penerimaan mencapai Rp 26 triliun hingga 53 triliun atau 0,2% hingga 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan asumsi tarif pajak sekitar USD5- 10/tCo₂ yang mencakup 60% emisi energi (CNBC,2021).

Beberapa studi telah menganalisis dampak penerapan kebijakan *carbon tax* terhadap perekonomian Indonesia. Hasil penelitian Kementerian Keuangan (2009) menunjukkan bahwa pajak karbon dengan harga USD30/tCo₂ akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,37% dan mengurangi kemiskinan sekitar 0,56% yang secara bersamaan terdapat estimasi pengurangan emisi mencapai 25%. Nurdianto dan Resosudarmo (2016) mempelajari dampak luas ekonomi dari *carbon tax* di kawasan ASEAN dengan menggunakan *computable general equilibrium* (CGE) multi-negara untuk ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk Indonesia, pajak karbon sebesar USD10/tCO₂ akan meningkatkan PDB riil sebesar 0,25% dan akan mengurangi emisi GRK sebesar 3,7%. Secara keseluruhan, studi tersebut menyimpulkan penerapan *carbon tax* berdampak positif di Indonesia.

Disamping manfaat dan keunggulan yang ada, dalam penerapannya kebijakan *carbon tax* tentunya juga memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. IMF memproyeksi, jika Indonesia menerapkan pajak karbon USD 75/tCO₂ secara menyeluruh, harga energi rata-rata akan meningkat cukup besar, di antaranya harga domestik batubara, gas alam, listrik, dan bensin akan meningkat masing-masing sebesar 239%, 36%, 63%,

dan 32% (CNBC, 2021). Selain itu, kebijakan *carbon tax* menghadirkan tantangan politik karena adanya pengaruh yang kuat dari para pejabat yang sekaligus pebisnis dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga para politisi akan menentangnya selama proses legislatif (Dyarto & Setyawan, 2020). Dalam penelitian tersebut, diidentifikasi tiga aspek yang menjadi kunci tantangan politik dalam kebijakan ini, yaitu resistensi kelembagaan, pengaruh bisnis, dan konflik kepentingan politik. Terlepas dari pro-kontra adanya *carbon tax*, dengan adanya kelebihan dan urgensi tersebut, *carbon tax* menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia.

3. Benchmarking Penerapan Carbon Tax di Afrika Selatan

Secara umum, terdapat dua implementasi *carbon pricing* di dunia saat ini, yaitu *emission trading system* dan *carbon tax* (Wong *et. al.*, 2016). Kedua implementasi tersebut berperan dalam menghidupkan perdagangan karbon yang memiliki nilai sekitar 50 miliar dolar AS di tahun 2015, dengan proporsi kontribusi *emission trading system* lebih besar dibandingkan *carbon tax*, yakni 70% terhadap 30% (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2019). Adanya perbedaan proporsi kontribusi dikarenakan implementasi *carbon tax* dirasa kurang tepat apabila diimplementasikan pada negara-negara maju yang merupakan mayoritas dari penerapan *carbon pricing* saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa di negara maju, *carbon tax* diduga regresif sebab beban karbon akan ditanggung sebagian besar oleh rumah tangga miskin yang membeli bahan bakar lebih sering dibandingkan rumah tangga kaya (Wong *et. al.*, 2016).

Berbeda ketika diterapkan di negara berkembang, *carbon tax* memiliki dampak yang tidak regresif terhadap ekonomi (Wong *et. al.*, 2016). Bahkan, suatu hasil penelitian mendorong agar *carbon tax* diimplementasikan lebih cepat pada negara berkembang karena seiring waktu, ekonomi negara berkembang akan setara dengan negara maju saat ini (Wong *et. al.*, 2016). Selain itu, *carbon tax* juga dapat digunakan untuk mengurangi kehadiran pajak regresif dalam perekonomian seperti pajak penjualan terhadap makanan dan barang esensial lainnya dan mengurangi tarif pajak penghasilan terhadap orang pribadi maupun badan (Wong *et. al.*, 2016). Hal ini dibuktikan negara Afrika Selatan yang berani

menurunkan Tarif PPh badan dari 28% menjadi 27% di tahun 2021 berkat penerimaan yang didapat dari *carbon tax*.

Afrika Selatan merupakan negara berkembang pertama di benua Afrika yang menerapkan *carbon pricing*. Seperti Indonesia, Afrika Selatan juga menghadapi masalah emisi karbon yang berlebih dengan total emisi karbon sebesar 514,3 MtCO₂e per 2018 atau ke-15 tertinggi di dunia (WRI, 2020). Apabila dibiarkan, efek perubahan iklim terhadap lingkungan dapat mempengaruhi tingkat investasi asing di yang memiliki dampak negatif terhadap penerimaan negara (Ezenagu, 2016). *Carbon tax* menjadi jawaban pemerintah Afrika Selatan mengatasi hal tersebut, dengan target pengurangan emisi sebesar 34% di tahun 2020 dan 42% di tahun 2022 (Okonkwo, 2021).

Untuk mencapai target emisi karbon yang diinginkan, Afrika Selatan mengenakan *carbon tax* dengan tarif awal sebesar USD8,4/ton Co₂ di tahun 2019 yang akan meningkat secara bertahap sampai dengan USD8,9/ton Co₂ per tahun 2021. Kemudian, setelah tahun 2022, tarif tersebut akan meningkat tiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat inflasi (ESI- Africa, 2020).

	GHG Emissions			
	Combustion	Process	Fugitive	
Tax free allowances				
Basic	60	60	60	
Process emissions	n/a	10	n/a	
Fugitive emissions	n/a	n/a	10	
Trade exposed	10	10	10	Max = 10
Performance based (Z - factor)	5	5	5	Max = 5
Carbon budget	5	5	5	
Offsets	10	5	5	
Total	90	95	95	

Tabel 8.1 *Tax-Free Allowances* dalam penerapan *Carbon Tax* di Afrika Selatan
Sumber: *National Treasury Republic of South Africa*. (2020)

Pemerintah Afrika selatan juga mengadakan *tax-free allowance* sebesar 60 sampai 95% yang berdampak pada beban *nett carbon tax* hanya berkisar USD0,42 sampai USD3,4/ton Co₂ bagi industri-industri

tertentu (IEA, 2020). *Allowances* tersebut terbagi menjadi tiga, yakni emisi *combustion*, emisi *process*, dan emisi *fugitive* yang masing-masing memiliki *allowance* dasar sebesar 60%. Sisa *allowance* 35% hanya akan diberikan apabila suatu perusahaan dapat memenuhi kriteria-kriteria berbasis performa karbon yang telah ditentukan. Penerapan besaran tarif yang bertahap dan diadakannya *allowance* ditujukan agar penghasil Co² saat ini mampu melakukan transisi operasinya menjadi semakin ramah lingkungan melalui investasi dalam efisiensi energi, energi terbarukan, dan implementasi rendah karbon lainnya.

4. Alternatif Pemungutan dan *Earmarking Carbon Tax* di Indonesia

Perkembangan terbaru *carbon tax* di Indonesia kini sudah memasuki tahap rencana penambahan jenis pajak baru pada undang-undang. Jika dilihat dari legal *character* cukai, *carbon tax* sejatinya dapat dimasukkan dalam penambahan objek cukai di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 44F RUU KUP. Namun, dalam praktiknya *carbon tax* dijadikan jenis pajak baru dalam pasal 44G RUU KUP. Diketahui pada pasal 44G ayat (1) dan (2) RUU KUP *carbon tax* dikenakan atas emisi karbon yang memiliki eksternalitas negatif dengan subjek *carbon tax* adalah orang pribadi atau badan. Mencermati hal tersebut, pemerintah perlu memperhatikan dari mana sumber utama karbon di Indonesia berasal. Berdasarkan data yang ada, sektor pembangkit listrik dan pemanasan memiliki sumbangan terbesar atas karbon di Indonesia sebesar 36% pada tahun 2018 (WRI, 2020). Oleh karena itu, penting untuk membedakan perlakuan pajak atas kondisi subjek *carbon tax* yang berbeda dalam perlakuannya nanti. Pemerintah dapat mengambil opsi untuk menetapkan *threshold* tertentu untuk batasan minimal sehingga dapat dikenakan *carbon tax*. Di samping *threshold*, pemerintah Indonesia juga dapat memberikan *tax allowances*, pengurang beban pajak yang hanya dapat dicapai apabila pelaku industri mencapai suatu target performa karbon tertentu. Hal ini berguna untuk mendorong industri berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Setelah itu, pemerintah dapat mengambil alternatif untuk menerapkan tarif progresif untuk memotong sumber penyumbang karbon yang besar.

Di sisi lain, gagasan untuk menerapkan *earmarking tax* juga merupakan sesuatu yang krusial. Dalam pasal 44G ayat (7) disebutkan bahwa penerimaan dari *carbon tax* akan dialokasikan kembali untuk pengendalian iklim. Gagasan tersebut tepat diambil oleh pemerintah untuk terus mendorong pengendalian iklim dunia. Studi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap USD 1 juta yang diinvestasikan dalam efisiensi energi dan energi terbarukan masing-masing menciptakan 7,72 dan 7,49 persen pekerjaan, dibandingkan dengan 2,65 persen pekerjaan di bahan bakar fosil (IESR, 2020). Oleh karenanya, demi menghidupkan kembali kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, lebih banyak fokus sebaiknya diberikan pada proyek-proyek hijau untuk membantu Indonesia meningkatkan ekonomi disamping membangun ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim.

E. KESIMPULAN

Penerapan *carbon tax* di Indonesia tampaknya akan sejalan dengan tujuan negara untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Dengan menerapkan *carbon tax*, Indonesia memiliki potensi untuk menerima *double dividend* yaitu penerimaan negara yang meningkat dan ketahanan lingkungan. Masa pascapandemi merupakan masa yang tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan penerimaannya dan mencapai hasil yang diharapkan pada konsensus *Paris Agreement*.

Sebelum menerapkan *carbon tax* pemerintah perlu memperhatikan hambatan dengan kepentingan *stakeholders*, perlu adanya komitmen tentang penerapan *carbon tax* yang digunakan untuk manfaat ekonomi nasional, adanya transparansi dan akuntabilitas, dan terjalannya komunikasi yang baik antar pemerintah dan *stakeholders*. Di sisi lain, ketika *carbon tax* sudah diterapkan, ideal bagi pemerintah untuk menerapkan *carbon tax* secara bertahap dengan memperhatikan sektor yang menyumbang emisi karbon tinggi dan mengalokasikan kembali hasil penerimaan dari *carbon tax* sehingga memiliki *multiplier effect* yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, Indonesia memiliki momentum emas untuk menerapkan *carbon tax* dalam mempersiapkan masa depan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang lebih inklusif dan rendah karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. [Online] Available at: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPK RI, 2016. *Peraturan BPK*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573> [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPS, 2020. *Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen*. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>. [Accessed 29 Agustus 2021].
- BPS, 2021. *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html>. [Accessed 29 Agustus 2021].
- Climate Transparency, 2018. *Brown To Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon*. [Online] Available at: <https://iesr.or.id/pustaka/brown-to-green-transisi-g20-menuju-ekonomi-rendah-karbon> [Accessed 30 Agustus 2021].
- CNBC, 2021. *Terapkan Pajak Karbon, Sri Mulyani Bisa Raup Rp 53 Triliun!*, Jakarta:CNBC Indonesia.
- Cnossen, S., 2005. Theory and practice of excise taxation : smoking, drinking, gambling, polluting, and driving. *Oxford University Press*.
- DDTC, 2020. *Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif PPh Badan Masuk Perpu*. [Online] Available at: https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu-19938?page_y=500. [Accessed 30 Agustus 2021].

- Dell, M., Jones, B. F. & Olken, B. A., 2014. What Do We Learn from the Weather? The New Climate–Economy Literature. *Journal of Economic Literature*, 52(3), pp. 740-798.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2019. *Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?*. [Online] Available at: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html> [Accessed 31 Agustus 2021].
- Dyarto, R. & Setyawan, D., 2020. Understanding the Political Challenges of Introducing a Carbon Tax. *International Journal of Environmental Science and Technology*, pp. 1-10.
- ESI Africa, 2020. *Carbon tax: Accelerating the transition to a low-carbon economy*. [Online] Available at: <https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/carbon-tax-accelerating-the-transition-to-a-low-carbon-economy/> [Accessed 1 September 2021].
- Ezenagu, A., 2016. Carbon Taxation as a Tool for Sustainable Development in Africa: Evaluation of Potentials, Paradoxes and Prospects. *SSRN Electronic Journal*, pp. 1-13.
- Freire-González, J., 2018. Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. *Journal of Policy Modeling*, 40(1), pp.194-223.
- Gleckman, H., 2018. *Bill Nordhaus, The Nobel Prize, Climate Change And Carbon Taxes*. [Online] Available at: <https://www.forbes.com/sites/howardgleckman/2018/10/10/bill-nordhaus-the-nobel-prize-climate-change-and-carbon-taxes/?sh=752ab4ea6a03> [Accessed 31 Agustus 2021].
- IEA, 2020. *South African Carbon Tax*. [Online] Available at: <https://www.iea.org/policies/3041-south-african-carbon-tax> [Accessed 1 September 2021].
- IESR, 2020. *Green Stimulus, Key in Indonesian Post-COVID-19 Economic Recovery*. [Online] Available at: <https://iesr.or.id/green-stimulus-key-in-indonesian-post-covid-19-economic-recovery> [Accessed 1 September 2021].
- Journal UIN Jakarta*, pp. 119-128.

- Kemenkeu, 2021. *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. [Online] Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/> [Accessed 3 September 2021].
- Kontan, 2020. *Tiga BUMN ini segera dapat kompensasi penanganan Covid-19 senilai Rp 94,23 triliun*, Jakarta: Nasional Kontan.
- KPMG, 2021. *South Africa: Carbon tax measures included in budget 2021*. [Online] Available at: <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/02/tnf-south-africa-carbon-tax-measures-included-budget-2021.html> [Accessed 1 September 2021].
- Kristiaji, B., 2016. *Urgensi Pigouvian Tax untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://news.ddtc.co.id/urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662>. [Accessed 28 Agustus 2021].
- Mankiw, N. G., 2015. *Principles of Economics*. In: Boston: Cengage Learning.
- National Treasury Republic of South Africa, 2020. *Carbon Offsetting Under The Carbon Tax Act*. [Online] Available at: <http://www.energy.gov.za/files/COAS/2020/Carbon-Offsetting-under-the-Carbon-Tax-Act.pdf> [Accessed 1 September 2021].
- Okonkwo's, J. U., 2020. Welfare effects of carbon taxation on South African households. *Energy Economics*. *Energy Economics*.
- Prabowo, Y., 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putranti, T. M., 2021. *Wacana Pajak Karbon di Indonesia*. Jakarta: DDTC.
- South African Revenue Service, 2021. *Carbon Tax*. [Online] Available at: <https://www.sars.gov.za/customs-and-excise/excise/environmental-levy-products/carbon-tax/> [Accessed 1 September 2021].
- Sulastyawati, D., 2014. *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*.

- Wang, L., Xu, T. & Qin, L., 2019. A Study on Supply Chain Emission Reduction Level Based on Carbon Tax and Consumers' Low-Carbon Preferences under Stochastic Demand. *Mathematical Problems in Engineering - Hindawi*, pp. 1-20.
- Wong, K. Y., Chuah, J. H. & Hope, C., 2016. Carbon taxation in Malaysia: insights from the enhanced PAGE09 integrated assessment model. *Carbon Management*, Volume 7, pp. 1-12.
- WRI, 2020. *This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters*. [Online] Available at:
<https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters> [Accessed 27 Agustus 2021].



INSENTIF PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DITENGAH COVID 19

Arum Setyoningrum Widodo
Ainul Fitriyah Kartika Dewi
Zidny Nada Fauziyah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21, untuk menghitung insentif PPh Pasal 21 dan pencatatannya di perusahaan sebagai pemberi kerja, dan untuk mengetahui hubungan antara insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dengan usaha meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode kajian pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah Kriteria karyawan yang menerima insentif pajak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja golongan menengah kebawah yang terdampak covid 19, hasil perhitungan insentif PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa *take home pay* yang lebih besar, menggerakkan roda perekonomian UMKM, sebagai

tempat menyalurkan konsumsi uang dari pegawai yang menerima insentif pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Pandemi Corona Virus Disease 2019.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 melanda sejumlah negara di dunia, termasuk negara Indonesia juga terkena dampak Corona Virus Disease 2019 yang dikenal dengan sebutan Covid 19. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tertanggal 28 Agustus 2021, perkembangan Covid 19 di Indonesia yang dinyatakan positif Covid 19 sebanyak 4.066.404, untuk yang sudah sembuh dari Covid 19 sebanyak 3.707.850, untuk yang sudah meninggal dunia sebanyak 131.372. Pandemi Covid 19 ini telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional *non* alam yang telah menghancurkan berbagai sektor perekonomian di negara Indonesia. Dampak pandemi Covid 19 telah dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sehingga pemerintah bertindak dengan cepat untuk mengurangi penyebaran Covid 19 maupun dampak pandemi Covid 19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi Covid 19 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Bahwa pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Covid 19. Kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau untuk karyawan. Adapun pada insentif pajak ini pemerintah memberikan insentif pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif pajak ini berlaku bagi karyawan dengan penghasilan hingga Rp 16 juta per bulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21
2. Bagaimana cara perhitungan insentif PPh Pasal 21 dan pencatatannya di perusahaan sebagai pemberi kerja
3. Bagaimana hubungan antara insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dengan usaha meningkatkan ekonomi masyarakat

Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21
2. Untuk menghitung insentif PPh Pasal 21 dan pencatatannya di perusahaan sebagai pemberi kerja
3. Untuk mengetahui hubungan antara insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dengan usaha meningkatkan ekonomi masyarakat

B. LANDASAN TEORI

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/ PJ/ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Sedangkan menurut Halim, Bawono, dan Dara (2014:87) mengatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demi menggerakkan perekonomian masyarakat yang terhambat akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pada awalnya untuk pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020. Pemerintah kemudian mencabut PMK tersebut karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 sehingga perlu untuk memperluas sektor pemberian insentif dan menggantinya menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas maka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 dinilai sudah tidak tepat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Peraturan ini masih belum menampung kebutuhan insentif perpajakan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini dengan menggantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020. Peraturan ini juga dinilai masih terdapat kekurangan maka peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021. Kebijakan yang menetapkan bahwa penghasilan karyawan yang sebelumnya dipotong PPh 21 oleh perusahaan, kini ditanggung pemerintah, sehingga perusahaan tak perlu lagi memungut PPh 21 karyawan melalui peraturan yang terbaru, daftar jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP diperluas dari semula 1.062, kini menjadi 1.189 jenis usaha dari berbagai industri yang telah ditetapkan.

Pemerintah menyiapkan beberapa program fiskal untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid 19. Program pemerintah dibidang fiskal untuk menghadapi pandemi Covid 19 adalah :

1. Kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau untuk karyawan.
2. Insentif pajak PPh final Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga ditanggung pemerintah.
3. Insentif pajak pembebasan PPh pasal 22 untuk importir.

4. Insentif pajak pengurangan angsuran PPh pasal 25, yakni insentif pajak bagi korporasi yang diberikan diskon 50%.
5. Insentif pajak percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Menurut Nurkamto (2020) menyatakan bahwa kajian pustaka merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan kualitas suatu penelitian, dimana kajian pustaka juga membantu peneliti memilih perspektif teoretis untuk melihat dan menganalisis fenomena di lapangan serta memaknai hasil analisis tersebut.

Menurut sukardi (2013) mengatakan bahwa kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga seorang peneliti dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penertiban tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat akibat pandemi Covid 19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% (*year-on-year*) pada kuartal pertama tahun 2021. Dibandingkan triwulan IV tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli penduduk merupakan komponen yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi. Dampak pandemi Covid 19 yang terus menyebar dan menggerus perekonomian nasional, pemerintah merilis paket stimulus ekonomi kedua pada Maret lalu. Berbeda dengan Paket I senilai Rp 10,3 triliun sebagai insentif bagi industri pariwisata yang lesu akibat virus corona, Stimulus II mencakup sejumlah kebijakan fiskal dan *nonfiskal* untuk mendukung manufaktur daerah.

Pemerintah mengalokasikan Rp 22,9 triliun untuk memberikan insentif mengatasi dampak gangguan impor dan ekspor akibat wabah pneumonia Wuhan yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu kebijakan perpajakan tersebut adalah keringanan pajak berupa program pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi pegawai. Sesuai PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi virus corona 2019, ayat 2 (3), pegawai PPh 21 DTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang :
 1. Memiliki kode klasifikasi bidang kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. Ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 3. Telah memiliki izin penyelenggara tempat penyimpanan, izin kontraktor tempat penyimpanan, atau izin PDKB;
- b. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); dan
- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Cara penghitungan PPh 21 DTP sebenarnya sama seperti wajib pajak yang tidak mendapatkan tunjangan pajak dari perusahaan. Namun, ada tambahan tunjangan PPh 21 dalam penjumlahan penghasilan bruto. Selain itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal ini dikarenakan salah batasan penghasilan bruto menjadi salah satu syarat atau kriteria penerima insentif. Berikut ini salah satu contoh penghitungan PPh Pasal 21 DTP untuk pegawai/karyawan yang menerima gaji dan tunjangan serta membayar iuran pensiun, serta menerima tunjangan PPh Pasal 21. Contoh ini diambil dari Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 : Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.500.000 dan membayar iuran pensiun

sebesar 330.000. Penghasilan bruto Tuan A disetahunkan Rp 198.000.000 (Rp 16.500.000 x 12). Karena masih dibawah Rp 200.000.000 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:

Gaji dan Tunjangan		Rp 16.500.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan/bulan	Rp 500.000	
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp 330.000</u>	(Rp 830.000)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp 15.670.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 188.040.000	
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000)</u>	
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 125.040.000	
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000	
15% x Rp 75.040.000 =	<u>Rp 11.256.000</u>	
	Rp 13.756.000	
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	Rp 1.146.333	

b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021 :

Gaji dan Tunjangan	Rp 16.500.000
Iuran pensiun/ bulan	(Rp 330.000)
PPh Pasal 21	<u>(Rp 1.146.333)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.146.333</u>
Jumlah yang diterima	Rp 16.170.000

Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum pada lampiran PMK 23 Tahun 2020, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah. Artinya wajib pajak yang berstatus sebagai pemberi kerja tetap menjalankan kewajibannya untuk melaporkan SPT PPh Pasal 21 dengan memberikan tambahan penghasilan kepada wajib pajak yang berstatus

sebagai pegawai. Intensif pajak ini menawarkan keuntungan sebagai berikut:

1. *Take home pay* (uang yang dibawa pulang) oleh karyawan lebih banyak.
2. Jumlah uang yang akan dikonsumsi akan lebih banyak.
3. Menggerakkan roda perekonomian UMKM, sebagai tempat menyalurkan konsumsi uang dari pegawai.
4. UMKM akan membeli barang/jasa untuk dapat memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh pegawai yang mendapatkan insentif PPh 21.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria karyawan yang menerima insentif pajak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja golongan menengah kebawah yang terdampak covid 19.
2. Hasil perhitungan insentif PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa *take home pay* yang lebih besar.
3. Menggerakkan roda perekonomian UMKM, sebagai tempat menyalurkan konsumsi uang dari pegawai yang menerima insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Bawono, Icuk Rangga, Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 1, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Situasi Covid 19. <https://kemkes.go.id>. Diakses 28 Agustus 2021.
- Nurkamto, Joko. 2020. *Makalah Dalam Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Gombang Buku Budaya. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/ PJ/ 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. PT Bumi Aksara. Jakarta



PPH 21 DTP: DILEMA STIMULUS FISKAL DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEMBERI KERJA ATAU DAYA BELI PEKERJA

**Dzulfan Hidayat
Zakky Ashidiqi
Samuel Rex William**

Abstrak: Dampak negatif yang timbul akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penawaran dan permintaan sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat. Melalui stimulus fiskal, pemerintah bertekad untuk mengurangi tingkat PHK dan pengurangan jam kerja dengan menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPH 21 DTP) sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Disamping itu, pemerintah melalui insentif PPH 21 DTP juga ingin menjaga daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan subsidi PPH 21 yang diberikan melalui pemberi kerja. Namun, kebijakan insentif PPH 21 DTP ini menimbulkan dilema, sebab dari sisi pemberi kerja mereka masih enggan memanfaatkan fasilitas insentif ini akibat tingginya beban

administrasi dan tingkat utilitas yang berbeda sehingga tidak berdampak pada produktivitas pemberi kerja. Selain itu, signifikansi kebijakan insentif PPh 21 DTP terbukti rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya potensi daya beli akibat tingginya pekerja informal yang memiliki penghasilan tidak tetap serta penurunan pendapatan akibat PHK dan pengurangan jam kerja yang juga berimplikasi pada pergeseran pekerja dari formal ke informal. Dari segi implementasi, insentif PPh 21 DTP juga menimbulkan potensi adanya penyalahgunaan akibat minimnya pelaporan bukti penyerahan insentif oleh pemberi kerja. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP merupakan kebijakan yang memiliki dua implikasi yaitu pada sisi *supply* kurang diminati pemberi kerja dan dari sisi *demand* kurang signifikan dalam menaikkan daya beli pekerja.

Kata kunci: PPh 21 DTP, Insentif, PHK, Daya beli

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia sedang mengalami wabah global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan bahwa wabah COVID-19 menjadi pandemi global (KOMPAS, 2020). Berdasarkan data yang dihimpun dari tim Katadata, hingga pertengahan akhir Agustus 2021, jumlah warga yang terinfeksi virus tersebut mencapai 4,1 juta jiwa, di mana 3,7 juta penyintas dinyatakan sembuh sedangkan 133 ribu di antaranya dinyatakan telah meninggal dunia (Mutia, 2021). Selain berdampak luas terhadap krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap sektor perekonomian, salah satunya adalah penurunan sisi permintaan dan sisi penawaran secara bersamaan yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perekonomian secara drastis di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% *year-on-year* (yoy). Lalu pada triwulan ke II di tahun 2020 mulai terlihat perlambatan ekonomi dengan

nilai kontraksi sebesar 5,32%. Perlambatan ekonomi ini pun terus berlanjut hingga triwulan ke III dan IV dengan nilai kontraksi ekonomi sebesar -3,49% dan -2,19% (BPS, 2021).

Dengan demikian, diperlukan tindakan mitigasi dampak pandemi COVID-19 secara nasional, baik perencanaan maupun penanggulangan pemulihan nasional, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPH 21 DTP) adalah salah satu bentuk kebijakan berupa insentif yang difokuskan untuk meredam tingkat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya meningkatkan *take home pay* penerima kerja. Namun, berdasarkan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selama tahun 2020 jumlah penerima insentif PPh 21 DTP ini baru dirasakan oleh 129.744 pekerja, masih jauh dari total wajib pajak karyawan yang terdaftar sebesar 35 juta. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi, efektivitas, serta signifikansi kebijakan insentif PPh 21 DTP terhadap perekonomian nasional yang berfokus kepada *supply side tax policy*, baik itu dalam skala mikro ataupun makro.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah insentif PPh 21 DTP berpengaruh terhadap produktivitas pemberi kerja?
- b. Bagaimana efektivitas dan signifikansi kebijakan insentif PPh 21 DTP terhadap penerima kerja dalam rangka peningkatan daya beli?

3. Pernyataan Tujuan

- a. Mengetahui pengaruh insentif PPh 21 DTP terhadap produktivitas pemberi kerja
- b. Mengetahui efektivitas dan signifikansi kebijakan insentif PPh 21 DTP terhadap penerima kerja dalam rangka peningkatan daya beli

B. LANDASAN TEORI

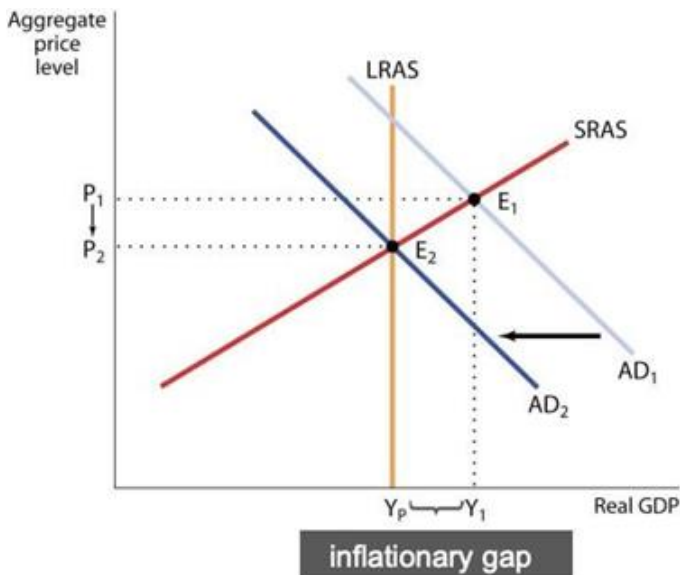
1. *The Accretion Theory of Income*

Dalam menganalisis jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap individu tidaklah harus memerhatikan dari mana sumber penghasilan tersebut, terlepas dari jenis penghasilan dan sumbernya baik dari *active income* maupun *business income*, dan tidak memandang penghasilan itu untuk konsumsi atau untuk ditabung (Holmes, 2001).

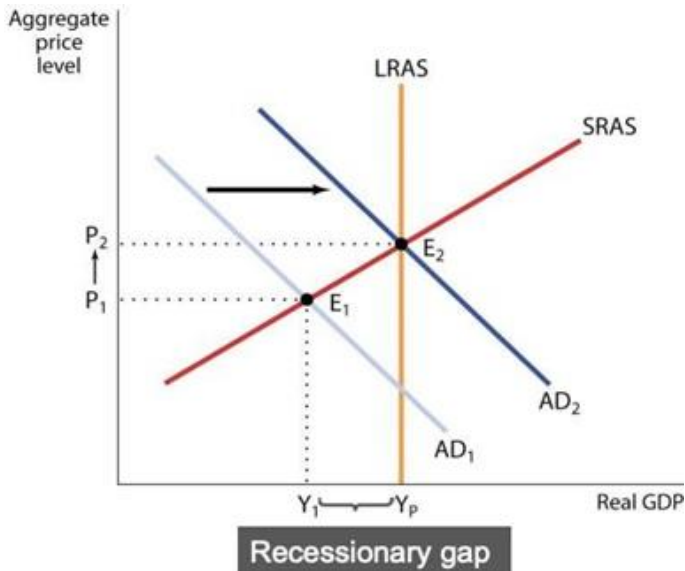
2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan pilihan dalam mengalokasikan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan transfer pemerintah untuk barang dan jasa dengan tujuan menggeser *aggregate demand curve* (Sri Mulyani, 2019).

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$



Gambar 10.1 Kebijakan Fiskal Kontraktif
Sumber: Kementerian Keuangan. 2019



Gambar 10.2 Kebijakan Fiskal Ekspansif
Sumber: Kementerian Keuangan. 2019

3. *Opportunity Cost*

Permasalahan ekonomi membuat manusia untuk selalu berfikir rasional dalam mengambil berbagai pilihan, dengan tujuan sumber daya yang terbatas dapat digunakan dalam memuaskan kebutuhan hidupnya dengan semaksimal mungkin. Dalam teori ekonomi terdapat istilah biaya peluang (*Opportunity Cost*). Biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat memilih sebuah kesempatan terbaik dari beberapa alternatif yang kesempatan yang ada. Ketika seseorang diminta untuk memilih salah satu diantara beberapa alternatif pilihan maka alternatif yang tidak dipilihnya itulah yang menjadi biaya peluang (Mankiw, 2000).

4. *Supply Side Tax Policy*

Supply side tax policy merupakan kebijakan fiskal dari sisi penawaran dengan menurunkan atau memangkas pajak dan berupa bentuk insentif pajak lainnya dengan tujuan memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk meningkatkan produktivitasnya (Haula, 2008).

5. Metode Pemotongan PPh 21 DTP

Dalam penghitungan PPh 21 DTP, terdapat tiga metode, yakni *gross method*, *net method*, dan *gross up method*. *Gross method* merupakan penghitungan PPh 21 karyawan dengan beban pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan. *Net method* merupakan metode penghitungan PPh 21 karyawan dengan beban pajak ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. *Gross up method* merupakan metode penghitungan PPh 21 karyawan dengan adanya pemberian tunjangan pajak sebesar PPh 21 karyawan yang telah dipotong (Santo Faskafri, 2020).

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan dihimpun dengan melakukan berbagai macam penelusuran pustaka, pencarian data melalui internet, dan sumber-sumber yang relevan dan tepercaya. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari jurnal, skripsi, media massa, dan beberapa pustaka yang relevan. Berikut mekanisme pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bahan literatur yang ada dan membuat konsep-konsep yang akan dipakai dalam penulisan.
- b. Adanya data referensi baik itu kualitatif ataupun kuantitatif yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut bisa menjadi sarana untuk memperoleh suatu kesimpulan dan solusi.

2. Pengolahan Data dan Informasi

Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data dipilih sesuai relevansi pokok bahasan, kemudian disusun menjadi sebuah pembahasan yang diolah dengan menggunakan pendekatan deskriptif menjadi satu kesatuan unit.

3. Analisis dan Sintesis

Aspek-aspek yang akan dianalisis yaitu bagaimana kebijakan fiskal PPh 21 DTP yang berfokus pada *supply side of economy* sebagai salah satu cara untuk memulihkan daya beli masyarakat akibat dari dampak pandemi COVID-19. Sintesis yang digunakan adalah menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis *outcome* kebijakan insentif PPh 21 DTP.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kilas Balik Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP)

Insentif PPh 21 DTP merupakan salah satu bentuk *supply side tax policy* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dan daya beli masyarakat guna membangkitkan perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19 (MUC Consulting, 2021). Melalui insentif PPh 21 DTP, penghasilan karyawan yang selama ini dipotong PPh 21 oleh perusahaan, akan ditanggung oleh pemerintah sehingga perusahaan tidak perlu lagi untuk memotong PPh Pasal 21 karyawan. Berdasarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021, insentif ini diberikan kepada para karyawan dengan kriteria tertentu, yaitu memiliki kode atau termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU), perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), perusahaan yang telah mendapat izin Kawasan Berikat (PKB) atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), dan pekerja yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan penghasilan tetap bruto tidak lebih dari Rp 200 juta/tahun atau sekitar Rp 16,5 juta/bulan. Insentif ini pun turut diperpanjang oleh pemerintah mulai 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021, sesuai dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021.

Pada awalnya, pemerintah mengatur dalam PMK 23/PMK.03/2020 bahwa pemberi kerja yang termasuk dalam KLU dapat memberikan insentif hanya berasal dari sektor manufaktur saja. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan dari beberapa aspek, terutama dari para pengusaha diluar sektor manufaktur seperti sektor perdagangan dan logistik, pemerintah akhirnya memperluas jangkauan insentif ke sektor-sektor lain seperti perdagangan dan logistik melalui peraturan-peraturan lainnya. Walaupun telah diperluas, hanya sebanyak 129.744 WP yang

tercatat mendapatkan manfaat insentif tersebut dari total 35 juta wajib pajak (WP) karyawan yang telah terdaftar. Maka dari itu, pemerintah perlu mengkaji kembali keefektivitasan dari pemberian insentif ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemanfaatannya.

2. Analisis Insentif PPh 21 DTP

a. Analisis Pengaruh Insentif PPh 21 DTP terhadap Produktivitas Pemberi Kerja

Pada dasarnya pemberian insentif PPh 21 DTP memiliki dampak positif bagi perusahaan yaitu dapat menekan angka PHK dan pengurangan kerja di masa pandemi COVID- 19 ini sehingga produktivitas perusahaan tetap stabil. Hal ini senada dengan data hasil *survey* Pemulihan Ekonomi Nasional tahap II, perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 mengalami pengurangan karyawan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif sehingga dengan insentif ini diharapkan dapat meredam gelombang PHK secara masal (Kemenkeu, 2021). Akan tetapi, pemanfaatan insentif PPh 21 DTP sejatinya baru benar-benar dapat dirasakan oleh penerima kerja apabila pemberi kerja mendaftarkan diri untuk mendapatkan insentif. Namun, proses pengajuan dan laporan realisasi terkait insentif PPh 21 DTP hanya akan menambah beban tersendiri bagi pemberi kerja, ditambah lagi mereka saat ini telah tertekan baik dari sisi biaya maupun produktivitas akibat pandemi COVID-19 yang tentunya hal ini tidak selaras dengan tujuan dari insentif yang merupakan *supply side tax policy*. Selain itu, insentif PPh 21 DTP tentunya hanya akan berdampak positif pada penerima kerja, sedangkan pada pemberi kerja hanya akan menimbulkan adanya beban administrasi yang tinggi. Keadaan tersebutlah yang mengakibatkan banyak pemberi kerja enggan mendaftarkan diri untuk menerima insentif PPh 21 DTP sebab tidak menguntungkan pemberi kerja dari sisi biaya dan produktivitas.

Selain itu, tingkat utilitas pemberi kerja terkait pengambilan keputusan untuk mengajukan diri menerima insentif PPh 21 DTP dapat kita analisis menggunakan tiga metode penghitungan PPh 21, yakni *gross method*, *net method*, dan *gross up method*. Pertama, *gross method* yang membebankan PPh 21 kepada penerima kerja secara langsung, tentunya tidak berimplikasi terhadap tambahan nilai ekonomis bagi pemberi kerja.

Sebaliknya, pemberi kerja yang menggunakan *gross method* akan menambah beban perusahaan sebab insentif PPh 21 DTP membebankan pemberi kerja secara administratif. Kedua, pemberi kerja yang menggunakan *net method* sebagai penghitungan PPh 21 tentunya akan sangat diuntungkan sebab *net method* membebankan PPh 21 kepada pemberi kerja sehingga dengan adanya insentif ini beban pemberi kerja dapat berkurang. Ketiga, pemberi kerja yang menggunakan metode *gross up* memiliki kondisi yang berbeda-beda, sebab dengan adanya tunjangan yang diberikan sebesar PPh 21 yang dipotong memerlukan analisis terlebih dahulu apakah mampu mengurangi beban pajak pemberi kerja atau justru menambah beban pajak ketika menjadi *taxable income* di level karyawan. Dengan demikian, pemberi kerja akan terlebih dahulu menganalisis untung rugi dari adanya insentif PPh 21 ini mengingat tingkat utilitas atas insentif tersebut berbeda-beda dan cenderung lebih berimplikasi pada peningkatan pendapatan penerima kerja dibandingkan produktivitas perusahaan.

b. Signifikansi dan Efektivitas Insentif PPh 21 DTP

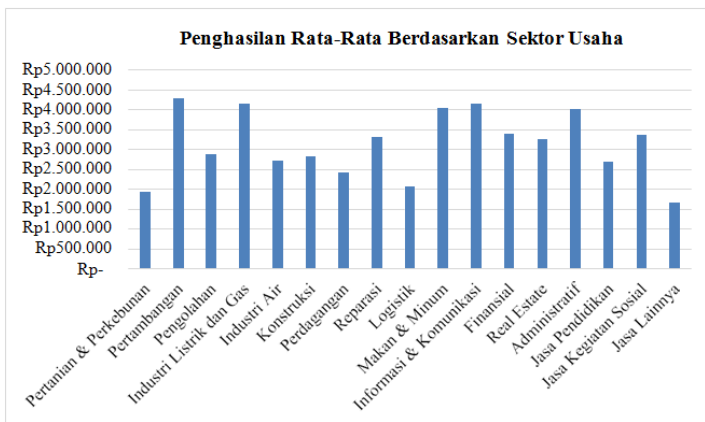
Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pada dasarnya dapat menimbulkan *opportunity cost*. *Opportunity cost* pemberian insentif PPh 21 DTP, di antaranya dapat diukur dengan hilangnya kesempatan negara dalam memperoleh penerimaan negara melalui *active income* pekerja formal. Akan tetapi, perusahaan yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP tentunya dapat membantu para pekerja untuk meningkatkan daya belinya sehingga konsumsi rumah tangga akan meningkat yang tentunya hal tersebut sesuai dengan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes (dalam de Gregori, 1967) yang menyatakan jika pendapatan meningkat, maka konsumsi akan ikut meningkat. Namun, dalam mengambil setiap keputusan bisnis, perusahaan memiliki perhitungan yang rasional dan sistematis. Untuk mengetahui lebih lanjut antara hubungan pemberian PPh 21 DTP terhadap daya beli, kami analogikan dengan perhitungan sederhana berikut ini:

Tabel 10.1 Perhitungan PPh 21 DTP menggunakan status kawin dengan dua tanggungan dan dengan asumsi istri tidak bekerja.

Penghasilan bruto	biaya jabatan	PTKP (K/2)	PKP	PPh 21 / bulan	DTP
IDR60.000.000	IDR3.000.000	IDR67.500.000	IDR0	IDR0	-
IDR120.000.000	IDR6.000.000	IDR67.500.000	IDR46.500.000	IDR193.750	v
IDR180.000.000	IDR6.000.000	IDR67.500.000	IDR106.500.000	IDR914.583	v
IDR240.000.000	IDR6.000.000	IDR67.500.000	IDR166.500.000	IDR1.664.583	x

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Berdasarkan perhitungan tersebut, dengan asumsi mengabaikan variabel lain yang tidak terlalu signifikan, diperoleh perhitungan bahwa karyawan dengan penghasilan Rp5.000.000/bulan dan status K/2 tidak dilakukan pemotongan PPh 21 sehingga otomatis tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut. Sementara itu, karyawan dengan penghasilan Rp10.000.000/bulan dengan status K/2 hanya akan mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis sebesar Rp192.750, nominal tersebut tidak terlalu signifikan memengaruhi daya beli masyarakat dibandingkan dengan kenaikan sembako akibat pandemi COVID-19 sebesar 1%- 5%. Selain itu, karyawan berpenghasilan Rp15.000.000/bulan dengan status yang sama akan memperoleh tambahan *take home pay* sebesar Rp914.583, sedangkan karyawan dengan penghasilan Rp20.000.000/bulan tidak mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP karena penghasilan bruto per tahunnya di atas Rp200.000.000. Dari perhitungan tersebut, karyawan dengan rentang penghasilan antara Rp5.000.000 – Rp20.000.000/bulan, hanya yang memiliki penghasilan sekitar Rp15.000.000/bulan yang mendapatkan keuntungan signifikan atas program stimulus fiskal PPh 21 DTP tersebut. Sebaliknya, karyawan pada rentang di bawah Rp5.000.000/bulan, fasilitas yang didapat tidak akan sebanding dengan kenaikan harga sembako atau bahkan tidak mendapat fasilitas sama sekali apabila memiliki penghasilan di bawah PTKP. Sementara itu, karyawan berpenghasilan di atas rentang Rp16.500.000/bulan atau Rp200.000.000 yang disetahunkan tidak dapat menikmati fasilitas tersebut.

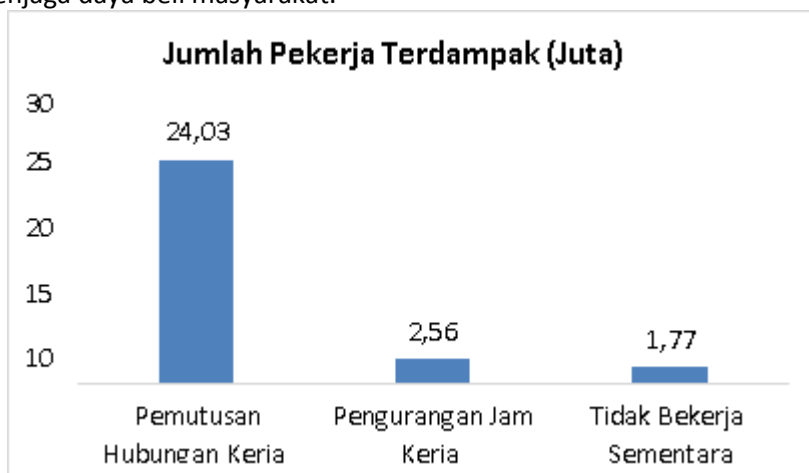


Gambar 10.3 Penghasilan Rata-rata Berdasarkan Sektor Usaha
 Sumber: Badan Pusat Statistika. 2021. Diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan PMK Nomor 09/PMK.03/2021, kriteria penerima insentif PPh 21 DTP adalah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap dan teratur atau dapat kita klasifikasikan sebagai pekerja formal. Akan tetapi, apabila merunut data yang dihimpun oleh Katadata (2021), pekerja formal Indonesia pada tahun 2021 mencapai 52,92 juta dan pekerja informal mencapai 77,68 juta pekerja, yang artinya mayoritas pekerja di Indonesia bergerak pada sektor informal. Dengan demikian, penerima insentif PPh 21 DTP tidak akan optimal sebab penerima manfaat insentif PPh 21 DTP tentunya hanya akan menyasar pekerja formal yang memiliki persyaratan subjektif dan objektif untuk dapat dikenai pajak. Tidak hanya itu, pekerja formal pun juga tidak akan menerima manfaat insentif tersebut apabila tidak memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dapat kita lihat pada Gambar 10.3, pada tahun 2021, dari tujuh belas sektor tersebut tidak ada satu pun sektor yang memiliki rata-rata penghasilan di atas PTKP.

Pada umumnya, penghasilan di atas PTKP tentunya dimiliki oleh pegawai yang memiliki status pekerja tetap. Hal ini sejalan dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan SE- 29/PJ/2020 yang menyatakan bahwa kriteria pegawai penerima insentif adalah pegawai pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang

bersifat tetap dan teratur. Apabila kita merujuk pada Pasal 1 PER - 16/PJ/2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dengan kata lain, insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya akan menjangkau pegawai tetap. Hal ini tentunya akan mencederai tujuan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut, sebab tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni meningkatkan *take home pay* pekerja dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.



Gambar 10.4 Grafik Jumlah Pekerja yang Terdampak Selama Pandemi COVID-19
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan. 2021. Diolah kembali oleh penulis

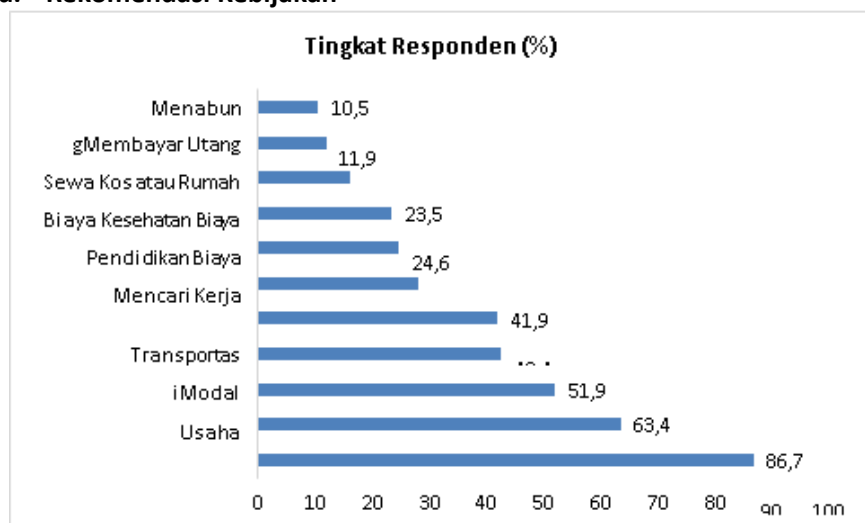
Tidak berhenti sampai disitu, pandemi COVID-19 memiliki dampak kompleks pada penduduk usia kerja (Bisnis.com, 2021). Berdasarkan Gambar 10.4, menunjukkan bahwa sebanyak 28,36 juta pekerja terdampak oleh adanya pandemi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan jam kerja, hingga tidak dipekerjakan sementara (Triatmojo, 2021). Hal tersebut tentunya mengakibatkan pendapatan pekerja menurun hingga di bawah PTKP atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali akibat PHK. Selain itu, hal tersebut mengakibatkan adanya pergeseran pekerja formal menjadi pekerja informal. Berdasarkan data yang diolah dari BPS (2021), terdapat peningkatan pekerja informal sebesar 3% dan apabila dikalikan dengan

jumlah angkatan kerja Indonesia, yakni sekitar 130 juta, maka hal ini selaras dengan penurunan jumlah pekerja informal yang artinya terjadi pergeseran dari sektor formal ke sektor informal. Kenyataan ini tentunya semakin menurunkan penerima manfaat dari insentif PPh 21 DTP sehingga mengakibatkan kebijakan ini tidak efektif dalam upayanya meningkatkan daya beli masyarakat.

c. Menakar Potensi Penyalahgunaan Insentif PPh 21 DTP

Dalam implementasi insentif PPh 21 DTP, otoritas pajak memerlukan adanya pengawasan terkait adanya risiko penyalahgunaan insentif pajak oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan OECD (2020) dalam risetnya yang berjudul *Tax Administration : Privacy, Disclosure, and Fraud Risk Related COVID-19*, menyatakan bahwa terdapat potensi penyalahgunaan insentif saat pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh mekanisme insentif PPh 21 DTP yang memberikan secara tunai pajak yang seharusnya dipotong kepada karyawan melalui pemberi kerja dan sebagai gantinya pemerintah menanggung melalui belanja subsidi PPh 21 DTP. Mekanisme insentif PPh 21 yang melalui pemberi kerja, hal ini dapat menimbulkan risiko insentif yang dilaporkan pemberi kerja pada praktiknya tidak diberikan kepada karyawan. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko insentif itu digunakan sendiri oleh pemberi kerja. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari seratus sampel wajib pajak yang diminta untuk menyerahkan bukti penyerahan insentif kepada karyawan, hingga pemeriksaan berakhir, hanya 21% wajib pajak pemberi kerja yang menyampaikan bukti penyerahan insentif PPh 21 kepada karyawannya, sedangkan 79% sisanya atau dengan nilai sampel Rp86,85 Miliar belum menyampaikan bukti (Perkoppi, 2021). Dengan demikian, hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan insentif PPh 21 DTP

d. Rekomendasi Kebijakan



Gambar 10.5 Survei Penggunaan Kartu Prakerja

Sumber: *Center for Strategic and International Studies*. 2021.

Diolah kembali oleh penulis

Mempertimbangkan terhambatnya realisasi insentif PPh 21 DTP, baik itu dari sisi pemberi kerja ataupun penerima kerja, bantuan langsung tunai dengan skema *cash* transfer kepada penerima kerja disinyalir merupakan kebijakan yang lebih efektif. Hal ini juga didukung oleh pengamat perpajakan dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Fajry Akbar, yang menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dibanding insentif PPh 21 DTP yang memiliki kerumitan administrasi dan perbedaan kepentingan dari sisi pemberi kerja dan penerima kerja (Dewi, 2021). Sejatinya bantuan pemerintah dengan skema *cash* transfer telah diimplementasikan oleh pemerintah, salah satunya adalah Kartu Prakerja. Akan tetapi, bantuan Kartu Prakerja yang sedianya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, oleh penerima bantuan ini lebih banyak digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari (Hidayat, 2021). Berdasarkan hasil survei pemanfaatan insentif Prakerja yang dilakukan oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), pemanfaatan insentif mayoritas

digunakan oleh penerima bantuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, listrik & air, hingga paket internet (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwasanya skema *cash* transfer lebih efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan skema insentif PPh 21 DTP.

Pemerintah sejatinya cukup merespons adanya inefektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan skema *cash* transfer yang menargetkan para pekerja terdampak pandemi COVID-19 (Kurniawan, 2021b). Akan tetapi, kebijakan ini dinilai belum proaktif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini tecermin dari syarat dan ketentuan yang masih membatasi calon penerima insentif, di antaranya pekerja harus berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 – 4 serta bekerja pada sektor tertentu yang ditentukan melalui Permenaker Nomor 16 tahun 2021. Dengan demikian, sudah sewajarnya kebijakan bantuan tersebut diberikan secara luas dengan tidak memandang wilayah dan sektor mengingat seluruh wilayah di Indonesia dan seluruh sektor industri terdampak oleh pandemi COVID-19.

E. KESIMPULAN

Insentif PPh 21 DTP merupakan salah satu kebijakan fiskal di bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan daya beli guna memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Insentif tersebut diberikan kepada pemberi kerja yang termasuk dalam kategori yang ditentukan dalam PMK 82/PMK.03/2021 dan dengan adanya insentif ini pemerintah akan menanggung PPh 21 bagi para pekerja yang memenuhi kriteria. Dari sisi *supply*, pemberian insentif ini tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas pemberi kerja disebabkan beberapa faktor, yakni tingginya biaya administrasi dan adanya perbedaan tingkat utilitas. Sementara dari sisi *demand*, insentif PPh 21 DTP tidak dapat dirasakan oleh seluruh penerima kerja yang disebabkan oleh masih banyaknya pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, penurunan pendapatan akibat PHK dan pengurangan jam kerja, serta adanya pergeseran dari pekerja formal ke informal. Selain itu, insentif PPh 21 DTP juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan

dengan dibuktikan rendahnya pelaporan realisasi insentif oleh pemberi kerja. Dengan demikian, pemerintah sebaiknya mengganti skema insentif PPh 21 DTP menjadi metode bantuan langsung tunai atau *cash* transfer yang berfokus pada *demand side policy* agar bantuan tunai tersebut dapat segera dimanfaatkan langsung oleh pekerja sehingga dapat memulihkan daya beli yang berdampak pada perekonomian nasional secara agregat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Holmes, K., 2001. *The Concept of Income: A Multi Disciplinary*. s.l.:IBFD.
- Rosdiana, H. and Irianto, E. S. (2012) *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi diIndonesia, PT RajaGrafindo Persada*.

Artikel Jurnal

- Rosdiana, H., 2010. Rekonstruksi Konsepsi Supply-side Tax Policy. *BISNIS & BIROKRASI:Jurnal Ilmu dan Organisasi*, 15(3), pp. 202-205.
- Santo Faskafri (2020) 'Perencanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21', *Pelayanan Kesehatan*, (2015), pp. 3–13. Dapat diakses: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter1.pdf>.

Website

- Bisnis.com (2021) 'Program Mitigasi Pandemi Diklaim Berdampak Positif bagi Tenaga Kerja'. Dapat diakses: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210315/12/1367790/program-mitigasi-pandemi-diklaim-berdampak-positif-bagi-tenaga-kerja>.
- Dapat diakses: <https://mucglobal.com/id/news/2341/pph-21-ditanggung-pemerintah-kemudahan-dan-kendalanya-bagi-pemberi-ker> [Diakses 2 September 2021].
- DDTC News, 2021. *Risiko Insentif PPh Pasal 21 DTP Tidak Diterima Pegawai*. [Online] Dapat diakses: https://news.ddtc.co.id/risiko-insentif-pph-pasal-21-dtp-tidak-diterima-pegawai-ini-kata-bpk-30780?page_y=994 [Diakses 2 September 2021].
- Dewi, H. K. (2021) Pemerintah akan alihkan insentif PPh pasal 21 jadi BLT, begini komentar CITA. Dapat diakses: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-alihkan-insentif-pph-pasal-21-jadi-blt-begini-komentar-cita> 2021).
- Group, M. C., 2021. *PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Kemudahan dan Kendalanya BagiPemberi Kerja*. [Online]

Triatmojo, D. (2021) *Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan*. Dapat diakses: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan> 2021).

PROFIL PENULIS

HIMAPAJAK FIA UB

Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) merupakan himpunan yang menaungi mahasiswa perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Berdiri sejak Desember 2012 dengan tahun kepengurusan pertama tahun 2013. HIMAPAJAK bergerak dalam bidang akademisi sehingga seluruh kegiatan dan program kerja berlandaskan pada akademik dan keilmuan. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing kualitas mahasiswa perpajakan di Indonesia serta terus berkontribusi untuk peningkatan kualitas mutu Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) adalah himpunan mahasiswa yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. HIMAPAJAK menjadi wadah bagi mahasiswa perpajakan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Selain itu, organisasi ini diharapkan mampu menjadi lembaga fasilitator yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap perpajakan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa program studi perpajakan kepada pihak terkait.



TAX SERIES:

DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPERSIAPKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA PANDEMI

Lomba “*Call for Paper 2021*” yang diikuti oleh mahasiswa/i di seluruh Indonesia diadakan secara daring. *Call for Paper 2021* bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis, melatih keterampilan untuk melakukan suatu penelitian, melatih kemampuan menulis, dan menuangkan gagasan baru yang bermanfaat bagi perekonomian dan perpajakan Indonesia. *Call for Paper 2021* mengangkat tema “Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi” dengan berbagai subtema seperti perpajakan dan keputusan bisnis, ekonomi perpajakan, perpajakan dan informasi teknologi, hukum perpajakan, akuntansi perpajakan, komunikasi perpajakan, dan psikologi perpajakan. Alasan mengangkat tema tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang perekonomian Indonesia. Dampak paling signifikan pada bidang ekonomi yaitu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan. Berbeda dengan sebelum masa pandemi, Indonesia tidak mengalami defisit yang signifikan.

Hal ini tentu mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan strategi salah satunya melalui kebijakan fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi mengingat pendapatan terbesar negara berasal dari pajak.